

**IMPLIKASI MEDIA SOSIAL TERHADAP PEMENUHAN
HAK DAN KEWAJIBAN ORANG TUA DAN ANAK
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Keluarga
(Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh :

ASMALIA

NIM: 105261110821

**PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSHIYAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2025 M/1446 H**



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra lt. IV telp. (0411) 851914 Makassar 90222



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : **Implikasi Media Sosial Terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Orang Tua dan Anak Perspektif Hukum Islam**

Nama : **Asmalia**

NIM : **105261110821**

Program Studi : **Hukum keluarga (Ahwal Syakhshiyah)**

Fakultas / Jurusan : **Agama Islam**

Setelah dengan seksama memeriksa dan meneliti, maka skripsi ini dinyatakan telah memenuhi persyaratan untuk diajukan dan dipertahankan di hadapan tim penguji seminar hasil Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 30 April 2025

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A
NIDN : 0909107201

Pembimbing II

Rizal Mananu, S.H.I, M.H
NIDN : 0910069102



UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
MAKASSAR

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Faculty of Islamic Religion | كلية الدراسات الإسلامية

Menara Iqra Lantai 4 • Jln. Sultan Alauddin, No. 259 Makassar 90221

Official Web: <https://fal.unismuh.ac.id> • Email: fa@unismuh.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudara (i), Asmalia, NIM. 105261110821 yang berjudul “Implikasi Media Sosial terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Orang Tua dan Anak Perspektif Hukum Islam.” telah diujikan pada hari; Rabu, 23 Dzulqaidah 1446 H./ 21 Mei 2025 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

23 Dzulqaidah 1446 H.

Makassar,

21 Mei 2025 M.

Dewan Penguji :

Ketua : Dr. Abbas, Lc., M.A.

Sekretaris : Ahmad Muntazar, Lc, S.H., M. Ag.

Anggota : Rizal Mananu, S.H.I., M.H.

Dr. Alamsyah, S. Pd.I., M.H.

Pembimbing I : Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.

Pembimbing II: Rizal Mananu, S.H.I., M.H.

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,



Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.

NBM. 774 234





UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
MAKASSAR

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Faculty of Islamic Religion | كلية الدراسات الإسلامية

Menara Iqra Lantai 4 - Jln. Sultan Alauddin, No. 259 Makassar 90221
Official web: <https://fa.unismuh.ac.id> Email: fa@unismuh.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Rabu, 23 Dzulqaidah 1446 H/ 21 Mei 2025 M. Tempat: Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : Asmalia

NIM : 105261110821

Judul Skripsi : Implikasi Media Sosial terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Orang Tua dan Anak Perspektif Hukum Islam

Dinyatakan : LULUS

Ketua,


Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NIDN. 0906077301

Sekretaris,


Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.
NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Dr. Abbas, Lc., M.A.
2. Ahmad Muntazar, Lc, S.H., M. Ag.
3. Rizal Mananu, S.H.I., M.H.
4. Dr. Alamsyah, S. Pd.I., M.H.


.....


.....

.....

.....

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,


Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Asmalia

Nim : 105261110821

Program Studi : Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga)

Fakultas : Agama Islam

Judul Skripsi : **Implikasi Media Sosial Terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Orang Tua dan Anak Perspektif Hukum Islam**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai penelitian skripsi, saya menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan siapapun).
2. Saya tidak melakukan penjiplakan (plagiat) dalam menyusun skripsi.
3. Apabila saya melanggar pada pernyataan butir (1) dan (2), maka saya bersedia untuk menerima sanksi akademik, sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan kesadaran sendiri dan tidak atas tekanan ataupun paksaan dari pihak manapun demi menegakkan integritas akademik.

Makassar, 7 Zulkaidah 1446 H
5 Mei 2025 M

Asmalia
NIM: 105261110821

MOTTO

"Jika hidupku adalah buku, maka halaman terindahny adalah nama Ibu dan Ayahku. Jika perjuanganku adalah doa, maka sumbernya adalah sujud mereka di sepertiga malam. Karya ini lahir dari air mata, keringat, dan kasih yang tak bertepi, sebagai persembahan baktiku kepada dua manusia yang menjadi sebab aku ada dan menjadi pintu surgaku selamanya."



PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim, Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Swt,
karya ilmiah ini peneliti persembahkan dengan penuh hormat dan cinta
yang tulus kepada:

Ibunda tersayang, Ibunda Srinah yang dengan penuh kasih sayang senantiasa
menjadi sumber kekuatan dan ketenangan bagi penulis, setiap doa, nasihat,
motivasi, dan dukungannya adalah penguat dalam setiap langkah
perjuangan ini.

Ayahanda tercinta, Ayahanda Mashuri yang telah mengajarkan arti tanggung
jawab, kerja keras, dan keteguhan dalam menghadapi segala tantangan,
yang telah melangitkan doa dan dukungan yang
tidak pernah terputus.

Semoga karya ini menjadi bukti kecil dari cinta dan penghargaan penulis atas
segala pengorbanan dan kasih sayang yang telah diberikan selama ini.

❦ وليعلم البار بالوالدين أنه مما بالغ في برهما لم يف بشكرهما ❦

ABSTRAK

Asmalia. 105261110821. 2025. *“Implikasi Media Sosial terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Orang Tua dan Anak Perspektif Hukum Islam”*. (Dibimbing oleh M. Ilham Muchtar dan Rizal Mananu)

Penelitian ini dilakukan karena penggunaan media sosial yang semakin masif dan memberikan implikasi yang sangat signifikan pada setiap aspek kehidupan termasuk dalam pelaksanaan hak dan kewajiban antara orang tua dan anak. Dalam perspektif hukum Islam, hal ini menjadi persoalan serius karena menyangkut tanggung jawab *syar’i* yang harus dijalankan secara seimbang. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian terhadap implikasi media sosial guna melihat sejauh mana nilai-nilai syariat dapat menjawab tantangan digital masa kini. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana implikasi media sosial terhadap pemenuhan hak dan kewajiban orang tua dan anak dan bagaimana implikasi media sosial terhadap pemenuhan hak dan kewajiban orang tua dan anak perspektif hukum Islam.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan teologis-normatif (*syar’i*). Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa *Silsilah Rasail al-Jami’iyah Huquq al-Walidain ‘ala Auladhim wa al-Aulad ‘ala Walidayhim* oleh Ahmad Husain Ali Salim, dan kitab *Fawaid wa Mafasid al-Internet wa Wasail al-Tawashul al-Ijtima’i* oleh Abu Abdirrahman Abdul Hakim bin Muhammad al-Raimi al-Aqili. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara menelusuri atau menelaah dan menganalisis bahan pustaka atau dokumen, teknik analisis data dilakukan melalui pemeriksaan data, rekonstruksi data, sistematisasi data, dan interpretasi data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial menunjukkan pengaruh yang substansial terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban antara orang tua dan anak. Jika digunakan secara bijak, media sosial dapat mempererat komunikasi, menjadi sarana edukasi dan pemantauan, memperkuat kerja sama keluarga, serta meningkatkan kesadaran terhadap isu sosial. Sebaliknya, penggunaan berlebihan dan tanpa kontrol dapat memicu konflik, melemahkan peran pendidikan orang tua, menurunkan kualitas kedekatan emosional, serta membuat anak lalai dalam menghormati dan menaati orang tua. Dalam perspektif hukum Islam, penyalahgunaan media sosial berpotensi melanggar ketentuan syariat, Namun, pemanfaatan media sosial secara proporsional justru dapat menjadi sarana efektif dalam pendidikan anak, mempererat hubungan kekeluargaan, serta menanamkan nilai-nilai agama. Islam menuntut keseimbangan dalam pemenuhan hak dan kewajiban antaranggota keluarga dan media sosial perlu ditempatkan secara proporsional sebagai instrumen pendukung, bukan sebagai pengganti peran-peran fundamental dalam keluarga sebagaimana diatur dalam syariat.

Kata kunci: Hukum Islam, Implikasi, Media Sosial, Hak dan Kewajiban, Orang Tua dan Anak

ABSTRACT

Asmalia. 105261110821. 2025. *"The Implications of Social Media on the Fulfillment of Parental and Child Rights and Obligations from the Perspective of Islamic Law."* (Supervised by M. Ilham Muchtar and Rizal Mananu)

This study explores the increasing influence of social media on family dynamics, particularly in the fulfillment of rights and obligations between parents and children, from an Islamic legal perspective. As the pervasive use of social media raises serious concerns regarding the balance of religious duties, this research examines how Islamic principles address the challenges posed by digital interactions. The central questions focus on the impact of social media on the responsibilities of parents and children and its interpretation within Islamic law.

Employing a qualitative library research method and a theological-normative approach, the study draws on primary sources such as the *Silsilah Rasail al-Jami'iyah: Huquq al-Walidayn 'ala Awladihim wa al-Awlad 'ala Walidayhim* by Ahmad Husain Ali Salim, and *Fawaid wa Mafasid al-Internet wa Wasail al-Tawasul al-Ijtima'i* by Abu Abdirrahman Abdul Hakim al-Raimi al-Aqili. Data were collected through document analysis and processed through stages of editing, reconstructing, systematization, and interpretation.

Findings reveal that social media significantly affects the practice of familial duties. When used wisely, it can enhance communication, facilitate education and monitoring, strengthen family bonds, and raise social awareness. However, excessive and unregulated use may trigger conflicts, weaken parental authority, erode emotional ties, and foster disobedience among children. From the Islamic legal standpoint, misuse of social media may constitute violations such as disobedience to parents (*'uquq al-walidayn*), severance of family ties, exposure of family privacy, and deterioration in religious observance. Conversely, when utilized appropriately, social media can serve as an effective tool for education, family cohesion, and the transmission of Islamic values. Thus, Islam advocates for a balanced approach to social media, maintaining it as a supportive means rather than a replacement for essential familial roles prescribed by sharia.

Keywords: Islamic Law, Social Media, Family Rights and Obligations, Parents and Children, Digital Challenges

الملخص

أسمالية، 105261110821، 2025م. "آثار وسائل التواصل الاجتماعي على تحقيق حقوق وواجبات الوالدين والأبناء من منظور القانون الإسلامي". (إشراف الدكتور محمد إلهام مختار والأستاذ ريزال مانانو).

تم إجراء هذا البحث بسبب الاستخدام المتزايد لوسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها الكبير في مختلف جوانب الحياة، بما في ذلك في تنفيذ الحقوق والواجبات بين الوالدين والأبناء. ومن منظور القانون الإسلامي، تعد هذه المسألة قضية خطيرة لأنها تتعلق بالمسؤولية الشرعية التي يجب القيام بها بتوازن. لذلك، من الضروري دراسة آثار وسائل التواصل الاجتماعي لمعرفة مدى قدرة القيم الشرعية على مواجهة تحديات العصر الرقمي. وتتمثل مشكلة البحث في: ما آثار وسائل التواصل الاجتماعي على تحقيق حقوق وواجبات الوالدين والأبناء، وما آثارها من منظور القانون الإسلامي؟

هذا البحث هو بحث مكتبي (دراسة مكتبية)، يستخدم المنهج النوعي (الكيفي) والمقاربة اللاهوتية-المعيارية (الشرعية). وتتمثل مصادر البيانات الأولية في هذا البحث في "سلسلة الرسائل الجامعية: حقوق الوالدين على أولادهم وحقوق الأولاد على والديهم" لأحمد حسين علي سالم، وكتاب "فوائد ومفاسد الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي" لأبي عبد الرحمن عبد الحكيم بن محمد بن حسن الرمي العقلي. وتم جمع البيانات من خلال استقراء وتحليل المصادر المكتبية والوثائقية، أما تحليل البيانات فمرّ بثلاث مراحل: مراجعة البيانات، إعادة بناء البيانات، تنظيم البيانات، وتفسيرها.

وتوصلت نتائج البحث إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي لها تأثير جوهري على أداء الحقوق والواجبات بين الوالدين والأبناء. فعند استخدامها بحكمة، تسهم وسائل التواصل الاجتماعي في تعزيز التواصل، وتوفير وسيلة للتعليم والمراقبة، وتقوي التعاون الأسري، وتزيد من الوعي بالقضايا الاجتماعية. أما الاستخدام المفرط وغير المنضبط، فقد يؤدي إلى نشوء النزاعات، وإضعاف دور التربية الأبوية، وتراجع جودة التقارب العاطفي، مما يجعل الأبناء يقصرون في احترام وطيعة الوالدين. ومن منظور الشريعة الإسلامية، قد يؤدي سوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي إلى مخالفة الأحكام الشرعية. ومع ذلك، فإن الاستخدام المتوازن لهذه الوسائل يمكن أن يكون وسيلة فعالة في تربية الأبناء، وتعزيز الروابط الأسرية، وغرس القيم الدينية. وتؤكد الشريعة الإسلامية على ضرورة تحقيق التوازن في أداء الحقوق والواجبات بين أفراد الأسرة، وينبغي أن يتم التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي كأداة مساعدة لا كبديل عن الأدوار الأساسية داخل الأسرة كما نصت عليه الشريعة.

الكلمات الرئيسية: القانون الإسلامي، الآثار، وسائل التواصل الاجتماعي، الحقوق والواجبات، الوالدان والأبناء.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Rabbil 'Alamin, Segala puji dan syukur peneliti panjatkan atas kehadiran Allah Swt. Zat Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya berupa iman, kesehatan, dan kemudahan dalam menuntaskan tugas akhir ini. Tanpa inayah dan izin dari-Nya mustahil bagi peneliti untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Implikasi Media Sosial terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Orang Tua dan Anak Perspektif Hukum Islam”** tepat pada waktunya. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw. suri teladan umat Islam sepanjang masa yang ajaran dan petunjuknya menjadi sumber inspirasi utama dalam membangun masyarakat yang beradab, termasuk dalam membina relasi keluarga yang harmonis dan bertanggung jawab. Semoga kita semua tergolong ke dalam umat beliau yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai syariat Islam dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam menyikapi kemajuan teknologi dengan bijak.

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga), Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Makassar. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena modernisasi dan perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), khususnya media sosial yang turut memengaruhi struktur dan dinamika hubungan dalam keluarga, terutama dalam konteks pemenuhan hak dan kewajiban antara orang tua dan anak.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, peneliti menyadari sepenuhnya bahwa tidak sedikit rintangan dan tantangan yang dihadapi. Keterbatasan waktu, referensi, dan kompleksitas tema yang diangkat menjadi bagian dari proses pembelajaran ilmiah yang mendewasakan. Namun berkat inayah Allah Swt. dan bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan kerendahan hati, peneliti menyampaikan ucapan terima kasih *jazakumallahu khairan khairal jaza'* yang tak terhingga kepada para pihak yang terhormat dan terkasih. Semoga Allah membalas segala kebaikan dengan pahala yang berlipat ganda dan keberkahan yang tak terhingga, terutama kepada dua orang teristimewa dan paling berhargaku, kekasih hati serta pintu surgaku, Ibunda Srinah, cinta pertama dan panutanku, Ayahanda Mashuri *Hafizhahumallahu Ta'ala*. *Jazaakumallahu khairan khairal jaza'* telah menjadi orang tua yang supportif, yang telah berjuang bersamaku, mengorbankan banyak waktu, tenaga, dan upaya untuk mendukungku meraih impian, *jazaakumallahu khairan khairal jaza'* atas perjuangan dan kasih sayangmu dalam mendidikku hingga detik ini, *jazaakumallahu khairan khairal jaza'* atas motivasi dan dukungan yang diberikan kepadaku sepanjang hidup ini, *jazaakumallahu khairan khairal jaza'* atas doa yang senantiasa terlangitkan dan menyertai setiap langkahku. Ibu dan Ayahku adalah dua orang yang terlalu istimewa untuk diceritakan secara sederhana. Berapapun banyaknya kata yang dituliskan di atas lembaran lembaran kertas semua tidak akan cukup untuk menggambarkan begitu banyaknya peran berarti kedua orang tuaku dalam setiap perjalanan yang telah kulalui. Pengorbanan kedua

orang tua adalah fondasi dari setiap mimpi anak-anaknya, yang memikul beban dunia di pundaknya agar anak-anaknya bisa berjalan dengan baik. *Ya Rabbku* tidak ada hal yang lebih indah di dunia ini dibandingkan dengan menyaksikan kedua orang tuaku tersenyum bahagia karenaku, *Ya Rabbku* anugerahkanlah kebahagiaan kepada Ibu dan Ayahku di bawah naungan-Mu, berikanlah rahmat serta keberkahan-Mu kepada mereka, ampunilah dosa-dosa mereka dan berikanlah balasan jannah firdaus-Mu atas peluh, lelah, dan letih yang mereka alami.

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar, Dr. Ir. H. Abd. Rakhim Nanda, ST., MT., IPU yang telah mengayomi seluruh mahasiswanya sehingga dapat menimba ilmu dengan baik di Universitas Muhammadiyah Makassar serta menyiapkan berbagai fasilitas di kampus yang memudahkan para mahasiswanya dalam penyusunan skripsi.
2. Syaikh Dr. Mohammad MT. Khoory, Donatur AMCF beserta jajarannya.
3. Dekan Fakultas Agama Islam, Dr. Amirah Mawardi, M. Si yang selama ini selalu menyemangati para mahasiswanya khususnya mahasiswa Fakultas Agama Islam sehingga membangkitkan semangat peneliti untuk menyelesaikan studi di Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. H. Lukman Abdul Shamad, Lc., M.Pd selaku Mudir Ma'had al-Birr Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Ketua Program Studi Ahwal Syakhshiyah, Hasan bin Juhanis, Lc., M.S yang telah memberi solusi kepada peneliti sehingga memberi kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A selaku pembimbing I dan Rizal Mananu, S.H.I., M.H. selaku pembimbing II yang selama ini selalu mengontrol, membimbing, serta memberi masukan dan saran kepada peneliti yang akhirnya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya.
7. Seluruh dosen dan staf Program Studi Ahwal Syakhshiyah yang peneliti tidak dapat sebutkan satu persatu namanya, yang telah menyalurkan ilmunya sehingga memudahkan peneliti dalam mengkaji pembahasan dalam skripsi ini.
8. Nursinah, S.Hum., M.I.P selaku Kepala Perpustakaan dan seluruh staf UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah mengizinkan kepada peneliti untuk mengadakan penelitian dan pengumpulan data dan memanfaatkan bahan pustaka yang ada dalam rangka penulisan skripsi ini.
9. Keluarga besar tercinta, terutama *Jaddy hafizhahullahu* dan *Jaddaty rahimahallahu* juga *Kakek rahimahullahu* dan *Nenek hafizhahallahu* yang senantiasa merawat dan menyayangi cucunya semasa hidupnya. Tak henti-hentinya memberikan motivasi dan wejangan kepada jiwa ini tatkala *futur* melanda, yang senantiasa memberikan pelukan hangat kepada cucunya.
10. Saudara/iku yang paling aku sayangi, Kakak Ahmad Ilham al-Ayyubi dan kedua adikku Lathifah dan Aisyah Nafi'ah yang telah menjadi saudara sekaligus sahabat dan pendengar terbaik, yang telah melindungi,

menasihati, melangitkan doa, memberikan dukungan dan semangat yang tidak didapatkan dimanapun, memberikan masukan dan saran saat tertimpa kesulitan, dan membantu secara finansial dan material untuk menuntaskan penyusunan skripsi ini.

11. Terima kasih kepada seluruh teman-teman seperjuangan yang telah berjuang bersama-sama dari awal hingga akhir penyusunan skripsi ini dan mengajarkan kepada peneliti sebuah perjuangan, kebersamaan, dan persatuan.
12. Peneliti juga ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang belum disebutkan. Terima kasih untuk setiap dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.
13. Last but not least, peneliti juga ingin menyampaikan terima kasih yang tulus kepada diri sendiri. Terima kasih telah bertahan sejauh ini, dalam diam yang penuh kegelisahan maupun dalam riuhnya tekanan yang tak selalu terlihat oleh mata. Terima kasih telah memilih untuk tetap melangkah, meski tidak jarang harus berjalan dalam keraguan dan kelelahan. Terima kasih atas keberanian untuk terus mencoba, atas air mata yang diseka sendiri, atas malam-malam panjang yang diisi dengan doa dan perjuangan, dan atas pagi-pagi yang dimulai dengan harapan baru meski semalam dihantui rasa ingin menyerah. Terima kasih untuk tidak menyerah ketika semuanya terasa berat, untuk terus bangkit setiap kali jatuh, dan untuk terus percaya bahwa semua usaha ini akan membuahkan hasil yang terbaik. Terima kasih karena telah menerima

segala kekurangan, merawat semangat yang nyaris padam, dan tetap setia pada impian yang pernah ditanam. Semoga apa yang telah dilalui menjadi pelajaran berharga untuk hari-hari mendatang, dan semoga diri ini selalu ingat bahwa perjuangan yang ikhlas tidak akan pernah sia-sia di hadapan Allah Swt.



Makassar, 7 Zulkaidah 1446 H
5 Mei 2025 M

Asmalia
NIM: 105261110821

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
BERITA ACARA MUNAQASYAH.....	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. <i>Latar Belakang Masalah</i>	1
B. <i>Rumusan Masalah</i>	8
C. <i>Tujuan Penelitian</i>	8
D. <i>Manfaat Penelitian</i>	8
E. <i>Definisi Operasional</i>	11
F. <i>Penelitian Terdahulu yang Relevan</i>	12
G. <i>Metodologi Penelitian</i>	17
BAB II TINJAUAN UMUM	24

A. <i>Media Sosial</i>	24
B. <i>Hak dan Kewajiban Orang Tua dan Anak Perspektif Hukum Islam</i>	28
BAB III IMPLIKASI MEDIA SOSIAL TERHADAP PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN ORANG TUA DAN ANAK	51
A. <i>Landasan Hukum Media Sosial</i>	51
B. <i>Implikasi Media Sosial</i>	56
BAB IV IMPLIKASI MEDIA SOSIAL TERHADAP PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN ORANG TUA DAN ANAK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	68
A. <i>Media Sosial dalam Hukum Islam</i>	68
B. <i>Implikasi Media Sosial Terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Orang Tua dan Anak Perspektif Hukum Islam</i>	90
BAB V PENUTUP	113
A. <i>Kesimpulan</i>	113
B. <i>Saran</i>	115
DAFTAR PUSTAKA	117
RIWAYAT HIDUP	129
LAMPIRAN	130

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah Indonesia telah memperkuat infrastruktur digital dengan mendorong adopsi teknologi baru di berbagai sektor. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan membuka peluang baru pengembangan produk serta layanan inovatif. Hal ini juga dianggap sebagai bagian dari percepatan transformasi digital di negara ini. Di era yang semakin terdigitalisasi ini, pemerintah Indonesia telah mengambil langkah penting untuk memajukan berbagai sektor. Percepatan transformasi digital menjadi kunci bagi Indonesia untuk tetap kompetitif dan memastikan produktivitas masyarakatnya.¹

Revolusi digital yang ditandai dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membawa perubahan yang sangat signifikan di berbagai aspek kehidupan manusia.² Salah satu inovasi terbaru dari revolusi digital ini adalah media sosial yang telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat modern. Media sosial menjadikan informasi dapat tersebar dengan mudah di masyarakat. Informasi tersebut secara signifikan memengaruhi cara pandang, gaya hidup, dan budaya suatu bangsa. Melalui media sosial manusia diajak berdialog, mengasah ketajaman nalar, dan psikologis dalam

¹ Kementrian Komunikasi dan Informatika, Siaran Pers No. 527/HM/KOMINFO/08/2024, "Menkominfo: Transformasi Digital Jadikan Indonesia Kompetitif dan Produktif", https://www.kominfo.go.id/content/detail/58532/siaran-pers-no-527hmkominfo082024-tentang-menkominfo-transformasi-digital-jadikan-indonesia-kompetitif-dan-produktif/0/siaran_pers, 2024, diakses pada 11.20, 30 Agustus 2024

² Elfi Rimayati et al, "Efektivitas Peran Keluarga dalam Perkembangan Teknologi Digital", *Mangali: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, 1(1), 2021, h. 31

dirinya dengan sesuatu yang hanya terlihat dalam layar. Namun pesan yang muncul dalam media sosial tersebut mengarah kepada perilaku prososial atau perilaku antisosial dalam masyarakat.³

Penggunaan media sosial semakin meluas, bukan hanya orang dewasa yang menggunakannya namun juga anak-anak. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) terdapat lebih dari 98% penduduk Indonesia dari usia lima tahun ke atas yang pernah mengakses internet menggunakan *handphone* dari tahun 2020-2022.⁴ Data dari *Hootsuite (We Are Social) Indonesian Digital Report 2024* menunjukkan bahwa jumlah koneksi seluler mencapai 353,3 juta dengan penetrasi sebesar 126,8% dari populasi, menunjukkan banyak orang memiliki lebih dari satu koneksi dengan pertumbuhan tahunan 0,7% atau bertambah 2,5 juta koneksi baru. Pengguna internet berjumlah 185,3 juta individu dengan pertumbuhan tahunan sebesar 0,8% atau bertambah 1,5 juta pengguna baru dan penetrasi internet mencapai 66,5% dari populasi. Adapun pengguna media sosial tetap stabil di angka 139 juta mencakup 49,9% dari populasi tanpa pertumbuhan tahunan.⁵

³ Mira Marleni Pandie dan Ivan Th.J. Weismann, "Pengaruh *Cyberbullying* di Media Sosial terhadap Perilaku Reaktif sebagai Pelaku maupun sebagai Korban *Cyberbullying* pada Siswa Kristen SMP Nasional Makassar", *Jurnal Jaffray*, 14(1), 2016, h. 43-62

⁴ Badan Pusat Statistik, "Persentase Penduduk Usia Lima Tahun ke Atas yang Pernah Mengakses Internet dalam Tiga Bulan Terakhir Menurut Media", <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/ODU4IzI=/persentase-penduduk-usia-5-tahun-ke-atas-yang-pernah-mengakses-internet-dalam-3-bulan-terakhir-menurut-media.html>, 2023, diakses pada 21.40, 15 September 2024

⁵ Data Reportal, "Digital 2024: Indonesia", <https://datareportal.com/reports/digital-2024-indonesia>, diakses pada 07.15, 16 September 2024

Penetrasi media sosial yang masif ini tidak hanya mengubah cara individu berinteraksi dengan dunia luar, tetapi juga berdampak signifikan pada hubungan keluarga. Kehadiran media sosial telah menciptakan paradigma baru dalam hubungan antara orang tua dan anak, memengaruhi pola komunikasi, pengasuhan, dan pemenuhan hak serta kewajiban kedua belah pihak. Media sosial termasuk diantara platform digital yang tidak hanya memberikan perubahan secara instan dan signifikan, tetapi juga memberikan dampak positif dan negatif khususnya pada hubungan keluarga yang harus disikapi dengan bijak agar kehidupan tertata dengan lebih baik.⁶

Media sosial seperti pedang bermata dua, dapat memberi manfaat dan bahaya secara bersamaan. Manfaat media sosial dapat dirasakan apabila penggunaanya dapat memanfaatkannya dengan baik, seperti menjadi alat komunikasi jarak jauh, mendapatkan informasi penting atau berita-berita yang update. Namun semakin canggihnya media sosial tidak sedikit orang yang menyalahgunakannya untuk melakukan kejahatan yang merugikan orang lain, seperti penipuan dan sebagainya,⁷ kejahatan media sosial ini dilakukan karena ingin mendapatkan uang atau hanya untuk kesenangan pribadi.⁸

⁶ M. Fatkhurahman, "Agama dan Ego Orang Tua (Telaah Kritis atas Spontanitas Anak dalam Pendidikan Keluarga)", *Cendekia: Jurnal Kependidikan dan Kemasyarakatan*, 14(2), 2016, h. 317-332

⁷ Errika Dwi Setya Watie, "Komunikasi dan Media Sosial (Communications and Social Media)", *Jurnal The Messenger: Cultural Studies, IMC, and Media*, 3(2), 2011, h. 69-75

⁸ Maulidya Ulfah, *Digital Parenting: Bagaimana Orang Tua Melindungi Anak-Anak dari Bahaya Digital?* (Tasikmalaya: Edu Publisher, 2020), h.1-2

Media sosial tidak hanya memengaruhi interaksi sosial secara umum, tetapi juga berdampak pada lingkungan keluarga.⁹ Keluarga adalah unsur utama seperti bibit yang mengawali sebuah masyarakat, ketika keluarga itu baik maka baik pula masyarakatnya, begitu juga sebaliknya ketika keluarga itu rusak maka rusak pula masyarakatnya. Semakin kuat ikatan kekeluargaan maka semakin kuat pula tatanan kemasyarakatannya, sebaliknya semakin lemah ikatan kekeluargaan maka semakin lemah pula tatanan kemasyarakatannya.¹⁰

Dalam kehidupan keluarga media sosial memberikan dampak positif jika digunakan dengan bijak, seperti menjadi alat komunikasi dan interaksi jarak jauh antara orang tua dan anak yang dapat memperkuat hubungan keduanya, memungkinkan berbagi momen penting, dan mempermudah koordinasi urusan keluarga.¹¹ Namun dibalik besarnya manfaat media sosial, penggunaan media sosial secara berlebihan dan tidak bijaksana dapat menyebabkan berkurangnya kualitas hubungan antara orang tua dan anak, mengurangi waktu bersama keluarga, dan bahkan dapat memicu konflik antar anggota keluarga.¹²

Pengeksploitasian media sosial secara tidak terkendali dapat menyebabkan kecanduan sehingga berkonsekuensi pada pengabaian tugas-tugas penting dalam keluarga. Tujuan utama dari pernikahan adalah membangun sebuah keluarga yang

⁹ Andreas Kaplan dan Michael Haenlein, "Users of The World, Unite! The Challenges and Opportunities of Social Media", *Business Horizon*, 53(1), 2010, h. 59-68

¹⁰ Abu al-Hasan Ali bin Muhammad bin Muhammad bin Habib al-Bashri al-Baghdadi al-Syahir bi al-Mawardi, *Adab al-Dunya wa al-Din* (Beirut: Dar Maktabah al-Hayah, 1986), h. 132

¹¹ Nurliana Pratiwi et al, "Dinamika Interaksi Keluarga dalam Era Digital: Implikasi terhadap Hubungan Orang Tua-Anak", *Socia Politica*, 13(2), 2023, h. 77-86

¹² Sebastian Valenzuela, Daniel Halpern, dan James E. Katz, "Social Network Sites, Marriage Well-Being and Divorce: Survey and State-Level Evidence from The United States", *Computers in Human Behavior*, 36(1), 2014, h. 94-101

penuh dengan kebahagiaan, ketenangan, ketentraman, rasa cinta dan kasih sayang (*sakinah, mawaddah, wa rahmah*). Oleh karena itu, untuk mewujudkan keluarga yang penuh dengan kebahagiaan dan kedamaian haruslah dengan mewujudkan terjalinnya hubungan yang harmonis, karena jantung dan ruh dari sebuah ikatan keluarga adalah keharmonisan.¹³ Dasar keluarga yang baik dan terpelihara terdapat di dalam QS al-Rum/30: 21, Allah Swt. berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Terjemahnya:

“Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.¹⁴

Berdasarkan firman Allah Swt. di atas, sikap saling mencintai, mengasihi, dan menghargai merupakan ciri keluarga yang baik, yang dapat menciptakan lingkungan keluarga yang bahagia, aman, tentram, dan damai.¹⁵

Ikatan keluarga merupakan ikatan istimewa yang secara khusus berulang kali disebutkan dalam Islam. Islam memotivasi untuk lebih memperhatikan ikatan antara anak dan orang tua dibandingkan ikatan lainnya, bahkan Islam memerintahkan untuk menyambunginya dan berbuat baik kepada ikatan ini

¹³ Dena Madisa, *Thesis: Kontribusi Keharmonisan Keluarga terhadap Konsep Diri Siswa* (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2017), h. 10

¹⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya: Edisi Penyempurnaan* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), h. 406

¹⁵ Abdurrahman bin Nashir al-Sa'di, *Taisir al-Karim al-Rahman fi Tafsir Kalam al-Mannan*, Cet. I (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2002), h. 639

walaupun anak berada dalam kondisi yang paling sulit. Islam mengingatkan untuk tidak merusak orang-orang yang memiliki ikatan ini walaupun dengan kata-kata yang dianggap remeh. Ikatan anak dengan kedua orang tuanya adalah ikatan yang menyatukan kita semua dengan asal-muasal kita yang dengannya Allah Swt. jadikan keberadaan kita di dunia ini.¹⁶

Salah satu isu esensial dan krusial yang muncul akibat transformasi digital adalah bagaimana media sosial memengaruhi pemenuhan hak dan kewajiban dalam keluarga sebagai orang tua dan anak. Keluarga yang berkualitas adalah keluarga yang dapat menciptakan ikatan emosional yang kuat, saling mendukung, dan saling menghormati. Keluarga yang berkualitas akan menciptakan lingkungan yang aman, penuh cinta, dan mendukung perkembangan setiap anggota keluarga. Urgensi dari keluarga yang berkualitas bukan hanya berdampak positif bagi anggota keluarga saja, tetapi juga berdampak pada masyarakat secara luas. Keluarga yang berkualitas juga dapat menciptakan kepribadian individu yang lebih baik, mampu berkontribusi positif dalam masyarakat, dan membantu memecahkan berbagai bentuk problematika di lingkungan keluarga atau masyarakat secara luas,¹⁷ namun kehadiran media sosial menyebabkan perubahan pada interpretasi dan implementasi hak dan kewajiban tersebut.

Dalam perspektif hukum Islam, hubungan antara orang tua dan anak bukan hanya relasi biologis semata melainkan juga relasi moral dan *syar'i* yang dilandasi oleh tanggung jawab timbal balik. Islam menekankan keseimbangan antara *al-*

¹⁶ Abdul Aziz bin Muhammad al-Sadhan, *Ma'alim fi Birr al-Walidain*, h. 7

¹⁷ Tin Herawati et al, "Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pelaksanaan Fungsi Keluarga di Indonesia", *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen*, 13(3), 2020, h. 213-227

huquq (hak-hak) dan *al-wajibat* (kewajiban-kewajiban) sebagai fondasi utama keharmonisan keluarga. Ketika media sosial menggeser orientasi nilai dalam keluarga, maka persoalan seperti lemahnya penghormatan anak terhadap orang tua atau kelalaian orang tua dalam pengasuhan bisa terjadi secara simultan. Kajian mengenai media sosial dalam hubungan keluarga selama ini lebih banyak dilakukan dari perspektif dan sudut pandang psikologis atau sosiologis, pembahasan mengenai hak dan kewajiban dalam keluarga seringkali terputus dari realitas digital yang tengah dihadapi. Belum banyak kajian yang mencoba menghubungkan implikasi media sosial dengan prinsip-prinsip hukum Islam secara utuh. Penelitian ini mencoba menjawab kekosongan tersebut dengan menelaah prinsip dan konsep Islam klasik seperti *tanazul al-huquq ma'a ada' al-wajibat* (merelakan hak demi menjalankan kewajiban) dan *talab al-huquq ma'a tafrith al-wajibat* (menuntut hak namun melalaikan kewajiban) sebagai kerangka etis dalam merespons realitas keluarga di era media sosial. Media sosial memiliki implikasi yang signifikan terhadap pemenuhan hak dan kewajiban orang tua dan anak, baik dari sisi positif maupun negatif. Kompleksitas implikasi media sosial hingga saat ini masih memerlukan analisis lebih dalam, maka untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai fenomena ini peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai **“Implikasi Media Sosial terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Orang Tua dan Anak Perspektif Hukum Islam”** yang diharapkan dapat menambah wawasan dan khazanah ilmu pengetahuan baru untuk menyeimbangkan penggunaan teknologi dengan tanggung jawab dalam keluarga di era digital, dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan literasi digital

Islami serta menawarkan strategi harmonisasi hak dan kewajiban dalam keluarga berdasarkan prinsip-prinsip dasar syariat Islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka sub masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implikasi media sosial terhadap pemenuhan hak dan kewajiban orang tua dan anak?
2. Bagaimana implikasi media sosial terhadap pemenuhan hak dan kewajiban orang tua dan anak perspektif hukum islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengeksplorasi dan mengeksplanasi implikasi media sosial terhadap pemenuhan hak dan kewajiban orang tua dan anak.
2. Mengeksplorasi dan mengeksplanasi implikasi media sosial terhadap pemenuhan hak dan kewajiban orang tua dan anak perspektif hukum islam.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis¹⁸
 - a. Bagi Peneliti, penelitian ini memberikan pemahaman mendalam mengenai implikasi media sosial terhadap pemenuhan hak dan kewajiban orang tua dan

¹⁸ M. Ilham Muchtar et al, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Agama Islam; Edisi Revisi* (Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2024), h. 18

anak perspektif hukum Islam. Selain itu, penelitian ini dapat memperluas wawasan dan khazanah ilmu pengetahuan tentang pengaplikasian hukum Islam pada fenomena kontemporer, khususnya terkait dengan teknologi digital dan kehidupan keluarga. Penelitian ini juga membantu mengembangkan keterampilan analisis kritis terhadap literatur hukum Islam dan teknologi modern.

- b. Bagi Akademisi, penelitian ini menyediakan literatur baru yang dapat dimanfaatkan oleh akademisi sebagai referensi dalam penelitian serupa atau pengembangan kajian hukum Islam terkait media sosial dan hubungan keluarga. Selain itu, penelitian ini mendorong diskusi akademik terutama dalam pendidikan tinggi yang fokus pada kajian hukum Islam dan teknologi mengenai implikasi media sosial terhadap pemenuhan hak dan kewajiban orang tua dan anak perspektif hukum Islam. Penelitian ini juga menyumbangkan perspektif baru yang dapat memperkaya kurikulum studi hukum Islam, khususnya dalam kajian keluarga dan teknologi modern.
- c. Bagi Universitas, penelitian ini berkontribusi pada peningkatan reputasi universitas dalam menghasilkan penelitian yang relevan dengan isu-isu kontemporer, terutama yang menyangkut antara interaksi hukum Islam dan teknologi. Selain itu, penelitian ini membantu universitas dalam memperkaya basis data penelitian yang mendukung pengembangan keilmuan, khususnya dalam studi hukum Islam dan Ilmu sosial. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi penting bagi mahasiswa lain yang tertarik meneliti isu-isu terkait teknologi dan hukum Islam, serta dapat meningkatkan daya saing universitas

dalam menghasilkan lulusan dengan pemahaman yang kontekstual dan aplikatif.

2. Manfaat Praktis¹⁹

- a. Bagi orang tua dan anak, penelitian ini memberikan wawasan mengenai pentingnya menunaikan hak dan kewajiban masing-masing secara bijak di tengah pengaruh media sosial sesuai dengan dasar-dasar Islam.
- b. Bagi keluarga, hasil penelitian ini dapat menjadi panduan praktis dalam menjaga hubungan yang sehat antara orang tua dan anak serta dalam penggunaan media sosial sesuai dengan nilai-nilai Islam.
- c. Bagi pendidik dan konselor keluarga, penelitian ini akan berguna dalam memberikan edukasi kepada keluarga mengenai dampak media sosial serta bagaimana menjalankan hak dan kewajiban berdasarkan hukum Islam.
- d. Bagi pembuat kebijakan, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan di bidang pendidikan, sosial, dan agama dalam menyusun kebijakan yang relevan terkait penggunaan media sosial di lingkungan keluarga sesuai dengan norma-norma Islam.
- e. Bagi masyarakat, penelitian ini memberikan kesadaran kepada masyarakat luas mengenai pentingnya menunaikan hak dan kewajiban dalam keluarga sesuai dengan syariat Islam di era digital, sehingga interaksi melalui media sosial tidak mengurangi nilai-nilai keluarga yang islami.

¹⁹ M. Ilham Muchtar et al, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Agama Islam; Edisi Revisi*, h. 18

E. Definisi Operasional

1. Implikasi

Implikasi adalah akibat, konsekuensi, atau dampak yang ditimbulkan oleh suatu peristiwa, tindakan, atau pernyataan. Implikasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) didefinisikan sebagai keterlibatan atau keadaan terlibat, yang termasuk atau tersimpul, yang disugestikan tetapi tidak dinyatakan.²⁰

2. Media Sosial

Media sosial adalah platform digital berbasis internet yang memungkinkan penggunaanya untuk membuat, berbagi, dan berinteraksi dengan *content*, serta membangun jaringan atau komunitas secara virtual.²¹

3. Hak dan Kewajiban

Hak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti milik dan kepunyaan, sedangkan kewajiban memiliki arti sesuatu yang harus dilaksanakan.²² Berdasarkan pengertian tersebut, maka yang dimaksud dengan hak adalah kuasa atau kewenangan yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok untuk melakukan atau menuntut sesuatu sesuai dengan ketentuan hukum, sedangkan kewajiban

²⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus Versi Online/Daring (Dalam Jaringan), “Implikasi”, <https://kbbi.web.id/implikasi>, diakses pada 04.45, 16 April 2025

²¹ Muallif, “Pengertian Media Sosial dan Jenis-Jenisnya”, Universitas Islam Annur Lampung, <https://an-nur.ac.id/pengertian-media-sosial-dan-jenisjenisnya>, 2024, diakses pada 06.33, 16 April 2025

²² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), h. 1266

adalah beban atau tanggung jawab yang harus dilakukan oleh seseorang atau kelompok sesuai dengan ketentuan hukum.²³

4. Orang Tua

Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.²⁴

5. Anak

Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah delapan belas tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan.²⁵

6. Hukum Islam

Hukum Islam adalah seperangkat aturan yang diturunkan oleh Allah Swt. melalui wahyu-Nya kepada Nabi Muhammad Saw, yang mengatur seluruh aspek kehidupan seorang Muslim, baik hubungan dengan Allah Swt. (*hablum minallah*), sesama manusia (*hablum minannas*), dan dengan alam semesta.²⁶

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

²³ St. Hadijah Wahid et al, "Warga Negara, Hak dan Kewajiban Warga Negara", *Carong: Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora*, 1(3), 2025, h. 210-219

²⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 247, Pasal 1 Ayat (4) (Baca: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 merupakan perubahan terakhir, namun definisi orang tua masih merujuk pada Pasal 1 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 karena tidak mengalami perubahan substansi)

²⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Pasal 1 Ayat (1) (Baca: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 merupakan perubahan terakhir, namun definisi anak masih merujuk pada Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 karena tidak mengalami perubahan substansi)

²⁶ Anzalman Anzalman et al, "Hukum Islam: Dasar, Sumber, Asas, Ruang Lingkup dan Tujuan Hukum", *Innnovative: Journal of Social Science Research*, 5(1), 2025, h. 6438-6456

Penelitian ini tidak menutup kemungkinan adanya persamaan dengan karya ilmiah sebelumnya. Oleh karena itu, dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap literatur yang relevan mengenai implikasi media sosial untuk digunakan sebagai bahan dalam penelitian. Adapun hasil dari penelitian sebelumnya adalah sebagai berikut:

1. Artikel jurnal yang ditulis oleh Syarifa Raehana dan Jufri M. Zein, dosen tetap Universitas Muslim Indonesia dengan judul “Dampak Sosial Media Bagi Pembinaan Anak dalam Keluarga” (2020) membahas mengenai pengaruh sosial media terhadap perilaku anak dan dampaknya bagi pembinaan anak dalam keluarga dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus.²⁷ Persamaan artikel jurnal ini dengan penelitian sekarang adalah membahas mengenai pengaruh media sosial dalam lingkungan keluarga. Adapun perbedaannya, artikel ini fokus pada pengaruh media sosial terhadap perilaku anak dan pembinaannya dalam keluarga dengan menggunakan metode studi kasus, sedangkan penelitian sekarang fokus pada pembahasan mengenai dampak media sosial terhadap pemenuhan hak dan kewajiban orang tua dan anak perspektif hukum Islam dengan menggunakan metode *library research* dan pendekatan teologis normatif (*syar’i*).
2. Penelitian oleh Samir Salehi, mahasiswa Fakultas Ilmu Humaniora dan Sosial Universitas Mohamed Khider Biskra (2024) dengan judul

²⁷ Syarifa Raehana dan Jufri M. Zein, “Sosial Media Bagi Pembinaan Anak dalam Keluarga”, *Al-Tafaquh: Journal of Islamic Law, Fakultas Agama Islam UMI*, 1(1), 2020, h. 85-89

“Mawaqi’ al-Tawasul al-Ijtima’iy wa Ta’tsiruha ‘ala al-Alaqat al-Usariyyah (Dirasah Maydaniyah ‘ala Ayyinah min al-Usari fi al-Mujtama’i Aljazairi)” membahas mengenai kebiasaan dan pola penggunaan media sosial oleh anggota keluarga di Aljazair, motivasi dan kepuasan yang didapatkan dari penggunaan media sosial, dampak media sosial terhadap hubungan suami istri, orang tua, anak-anak, dan hubungan antarsaudara dengan menggunakan observasi dan kuesioner dengan metode survei sampel.²⁸ Persamaan penelitian ini dengan penelitian sekarang ada pada pembahasannya mengenai dampak media sosial terhadap hubungan antara orang tua dan anak. Adapun diantara perbedaannya adalah pembahasan penelitian ini mencakup dampak media sosial terhadap hubungan suami istri, orang tua, anak-anak, dan hubungan antarsaudara, sedangkan penelitian sekarang fokus pada pembahasan mengenai dampak media sosial terhadap pemenuhan hak dan kewajiban orang tua dan anak perspektif hukum Islam. Penelitian ini menggunakan *field research* dengan metode survey sampel keluarga di masyarakat Aljazair, sedangkan penelitian sekarang menggunakan *library research* dengan pendekatan teologis normatif (*syar’i*).

3. Artikel jurnal yang ditulis oleh Sarkowi et al, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang dengan judul “Disorientasi Harmonisasi Rumah Tangga dalam Keluarga

²⁸ Samir Salehi, *Disertasi: Mawaqi’ al-Tawasul al-Ijtima’iy wa Ta’tsiruha ‘ala al-Alaqat al-Usariyyah (Dirasah Maydaniyah ‘ala Ayyinah min al-Usari fi al-Mujtama’i Aljazairi)* (Biskra: Mohamed Khider Biskra University, 2024), h. 1-296

Muslim di Era Digital” (2022) membahas mengenai dampak digitalisasi terhadap keharmonisan keluarga muslim, faktor apa saja yang menyebabkan disorientasi rumah tangga dalam keluarga muslim di era digital begitu pula mengenai implikasinya terhadap rumah tangga.²⁹

Persamaan artikel ini dengan penelitian sekarang adalah membahas mengenai dampak digitalisasi dan implikasinya dalam lingkungan keluarga dengan menggunakan *library research* dan pendekatan deskriptif kualitatif dimana pengolahan data dilakukan melalui sumber data sekunder yang diperoleh dari buku, jurnal, artikel, dan penelusuran data melalui media internet. Adapun perbedaannya adalah artikel ini fokus pada dampak digitalisasi terhadap keharmonisan dan faktor penyebab disorientasi rumah tangga muslim di era digital khususnya bagi pasangan suami istri, sedangkan penelitian sekarang fokus pada pembahasan mengenai dampak media sosial terhadap pemenuhan hak dan kewajiban orang tua dan anak perspektif hukum Islam.

4. Penelitian oleh Wahyu Permadi, mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto (2023) dengan judul “Implikasi Penggunaan Media Sosial terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Gununglurah Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas)” membahas mengenai penggunaan media sosial dalam rumah tangga di desa Gununglurah dan

²⁹ Sarkowi et al, “Disorientasi Harmonisasi Rumah Tangga dalam Keluarga Muslim di Era Digital”, *Medina-Te: Jurnal Studi Islam*, 18(2), 2022, h. 138-153

akibat dari penggunaan media sosial dalam rumah tangga terhadap pemenuhan hak dan kewajiban antaranggota rumah tangga di desa Gununglurah.³⁰ Persamaan penelitian ini dengan penelitian sekarang adalah membahas akibat yang ditimbulkan dari penggunaan media sosial dalam keluarga, adapun perbedaannya adalah penelitian ini fokus membahas mengenai dampak penggunaan media sosial terhadap pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga dengan menggunakan metode studi kasus, sedangkan penelitian sekarang fokus pada pembahasan mengenai dampak media sosial terhadap pemenuhan hak dan kewajiban orang tua dan anak perspektif hukum Islam menggunakan metode *library research* dengan pendekatan teologis normatif (*syar'i*).

5. Artikel jurnal yang ditulis oleh Tongkotow Liedfray et al, mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi Manado dengan judul “Peran Media Sosial dalam Mempererat Interaksi Antarkeluarga di Desa Esandom Kecamatan Tombatu Timur Kabupaten Minahasa Tenggara” (2022) membahas mengenai penggunaan dan pentingnya media sosial, dampak penggunaan media sosial, interaksi antaranggota keluarga dalam penggunaan media sosial, dan peran media sosial dalam mempererat interaksi antaranggota keluarga di desa

³⁰ Wahyu Permadi, *Skripsi: Implikasi Penggunaan Media Sosial terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Gununglurah Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas)* (Purwokerto: Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2023), h. 1-153

Esandom kecamatan Tombatu Timur kabupaten Minahasa Tenggara.³¹

Persamaan artikel ini dengan penelitian sekarang adalah membahas mengenai dampak penggunaan media sosial. Adapun perbedaannya adalah artikel ini fokus membahas mengenai peranan media sosial dalam mempererat interaksi antaranggota keluarga di desa Esandom kecamatan Tombatu Timur kabupaten Minahasa Tenggara dengan menggunakan *field research* dimana metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi, sedangkan penelitian sekarang fokus membahas mengenai dampak media sosial terhadap pemenuhan hak dan kewajiban orang tua dan anak perspektif hukum Islam dengan menggunakan *library research* dimana metode pengumpulan data dilakukan dengan kepustakaan, dokumentasi, dan analisis dan pendekatan teologis normatif (*syar'i*).

G. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian merupakan ulasan tentang metode yang digunakan dalam tahap-tahap penelitian.³² Metodologi penelitian dalam penyusunan penelitian ini meliputi:

1. Desain Penelitian

³¹ Tongkotow Liedfray et al, “Peran Media Sosial dalam Mempererat Interaksi Antaranggota Keluarga di Desa Esandom Kecamatan Tombatu Timur Kabupaten Minahasa Tenggara”, *Jurnal Ilmiah Society*, 2(1), 2022, h. 1-13

³² Muljono Damopolii et al, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Makalah, Risalah, Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Laporan Penelitian)*; Edisi Revisi, Cet. II (Gowa: Alauddin University Press, 2023), h. 17

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelusuri atau menelaah dan menganalisis bahan pustaka atau dokumen.³³ *Library research* merupakan jenis penelitian yang berhadapan langsung dengan teks dan data-data yang bersifat siap pakai (*readymade*), bukan dengan lapangan atau saksi mata (*eyewitness*).³⁴

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian memiliki dua perspektif, yaitu pendekatan metodologi dan pendekatan studi atau keilmuan.³⁵

- a. Pendekatan Metodologi, yaitu cara atau ilmu yang digunakan dalam mengkaji topik penelitian, mengumpulkan data, dan melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan. Dalam penelitian ini pendekatan metodologi yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dimana pendekatan ini menekankan pada pemahaman dan analisis mendalam terhadap suatu masalah (*in-depth analysis*).
- b. Pendekatan studi atau keilmuan, yaitu menjelaskan perspektif yang digunakan dalam membahas objek penelitian dan perspektif yang digunakan harus memiliki relevansi akademik. Dalam penelitian ini pendekatan studi atau keilmuan yang digunakan adalah pendekatan teologis-normatif (*syar'i*).

3. Objek Penelitian

³³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2014), h. 89

³⁴ M. Ilham Muchtar et al, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Agama Islam; Edisi Revisi*, h. 28

³⁵ Muljono Damopolii et al, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Makalah, Risalah, Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Laporan Penelitian); Edisi Revisi, Cet. II*, h. 17

Objek yang diteliti ialah mengenai implikasi media sosial terhadap pemenuhan hak dan kewajiban orang tua dan anak perspektif hukum Islam.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian kepustakaan (*library research*) adalah:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer yang merupakan bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma dasar atau kaidah dasar dan data-data primer yang bersifat otentik, objektif, dan reliabel sebagai dasar memecahkan suatu permasalahan³⁶ berupa buku-buku kepustakaan untuk memberikan gagasan-gagasan yang mendukung sumber data penelitian. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer dan data-data primer yang digunakan adalah *Silsilah Rasail al-Jami'iyah Huquq al-Walidain 'ala Auladhim wa al-Aulad 'ala Walidayhim* yang ditulis oleh Ahmad Husain Ali Salim, dan kitab *Fawa'id wa Mafasid al-Internet wa Wasail al-Tawashul al-Ijtima'i* yang ditulis oleh Abu Abdurrahman Abdul Hakim bin Muhammad bin Hasan al-Raimi al-Aqili.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang memberikan penjelasan mengenai sumber data primer yang diperoleh dari sumber kedua dan merupakan data pelengkap yang nantinya secara tegas akan dikaitkan dengan data primer, antara

³⁶ Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. I (Bandung: Harfa Creative, 2023), h. 6

lain dalam wujud buku, jurnal, ataupun majalah³⁷. Adapun sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini ialah jurnal ilmiah, buku, skripsi, tesis, disertasi, artikel koran dan majalah, laporan penelitian, situs web pemerintah dan organisasi, statistik dan data, ataupun literatur-literatur ilmiah yang memuat pendapat para ahli yang sesuai dan relevan dengan judul penelitian.

c. Sumber Data Tersier

Sumber data tersier adalah sumber data yang memberikan informasi tentang sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah kamus, ensiklopedia, dan website.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data-data penelitian. Teknik pengumpulan data merupakan langkah utama dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah memperoleh data yang valid dan relevan serta dapat dipertanggungjawabkan. Tanpa teknik pengumpulan data yang tepat, data yang diperoleh tidak akan sesuai dengan standar yang dibutuhkan untuk menjawab tujuan penelitian.³⁸ Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepustakaan, dokumentasi, dan analisis.

a. Kepustakaan

Kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dari berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal

³⁷ Ainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 106

³⁸ M. Ilham Muchtar et al, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Agama Islam; Edisi Revisi*, h. 22

ilmiah, artikel, laporan penelitian, serta sumber-sumber literatur lainnya yang relevan. Teknik ini digunakan untuk memperoleh landasan teori, konsep, dan pandangan dari para ahli yang mendukung dan memperkaya kajian penelitian.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menelaah dan mencatat data dari dokumen, baik dokumen tertulis, cetak, maupun digital. Teknik ini membantu peneliti untuk mendapatkan data faktual yang dapat digunakan sebagai bukti empiris dalam penelitian.

c. Analisis

Analisis merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengolah data yang telah dikumpulkan dari studi kepustakaan dan dokumentasi. Proses analisis dilakukan dengan menelaah, mengkaji, serta menginterpretasi data sehingga menghasilkan informasi yang berguna untuk menjawab pertanyaan penelitian dan mencapai tujuan penelitian.

6. Teknik analisis data

Teknik analisis data merupakan suatu proses mengolah data menjadi informasi baru yang bertujuan agar karakteristik data menjadi lebih mudah dipahami dan bermanfaat sebagai solusi dari suatu permasalahan dalam penelitian.³⁹ Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu:

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

³⁹ M. Ilham Muchtar et al, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Agama Islam; Edisi Revisi*, h. 23

Langkah pertama dalam analisis data adalah pemeriksaan data. Pada tahap ini, peneliti memastikan bahwa data yang terkumpul sudah lengkap, relevan, dan sesuai dengan masalah yang dikaji. Pemeriksaan dilakukan untuk mengidentifikasi kesalahan atau ketidaksesuaian yang mungkin terjadi, seperti data yang tidak relevan, duplikasi, atau data yang tidak valid. Data yang tidak memenuhi kriteria akan diperbaiki atau dihilangkan agar analisis selanjutnya dapat dilakukan dengan akurat.

b. Rekonstruksi Data (*Reconstructing*)

Setelah data diperiksa, dilakukan rekonstruksi data. Pada tahap ini, peneliti mengelompokkan dan menyusun ulang data sesuai dengan kategori atau tema yang telah ditentukan. Data yang serupa dikelompokkan untuk mempermudah analisis lebih lanjut. Proses ini bertujuan untuk menyederhanakan data sehingga lebih mudah dipahami dan dianalisis.

c. Sistematisasi Data

Tahap ini melibatkan penyusunan data secara sistematis untuk menemukan pola atau hubungan antardata. Sistematisasi dilakukan dengan mengorganisir data berdasarkan konsep, kategori, atau variabel penelitian. Hasil dari sistematisasi ini memungkinkan peneliti untuk melihat keterkaitan antardata dan memahami konteks yang lebih luas dari informasi yang diperoleh.

d. Interpretasi Data

Langkah terakhir adalah interpretasi data, yaitu penafsiran terhadap data yang telah disusun secara sistematis. Peneliti menganalisis makna, hubungan, serta implikasi dari data yang telah dikumpulkan. Interpretasi ini dilakukan

dengan mengaitkan data dengan teori, konsep, dan tujuan penelitian, sehingga menghasilkan kesimpulan yang valid dan relevan untuk menjawab pertanyaan penelitian.

7. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan dalam menganalisis data penelitian ini adalah:

a. Metode Deduktif

Metode deduktif adalah metode dengan cara berpikir secara analistik berdasarkan pengetahuan dalam bidang keilmuan yang bersifat umum yang kemudian diterapkan pada realita yang bersifat khusus.

b. Metode Komparatif

Metode komparatif merupakan metode yang membandingkan suatu obyek kajian yang dapat dipahami secara benar dan tepat.⁴⁰

⁴⁰ Bosrowi dan Suwandi, *Memohon Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008), h. 127

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Media Sosial

1. Definisi Media Sosial

Istilah media sosial tersusun dari dua kata yaitu “media” dan “sosial”, kata “media” memiliki arti alat komunikasi⁴¹ sedangkan kata “sosial” memiliki arti kenyataan sosial bahwa setiap individu melakukan aksi yang memberikan kontribusi kepada masyarakat. Hal ini menegaskan bahwa media dan semua perangkat lunak merupakan produk dari proses sosial.⁴² Media sosial merupakan sebuah media yang digunakan untuk berkomunikasi dan bersosialisasi secara daring yang memungkinkan penggunaanya untuk saling berinteraksi tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu.⁴³

Media sosial merupakan media online yang mendukung interaksi sosial dengan menggunakan teknologi berbasis web yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif. Media sosial juga dapat diartikan sebagai seperangkat alat komunikasi dan kolaborasi baru yang memungkinkan terjadinya berbagai jenis interaksi yang sebelumnya belum pernah tersedia.⁴⁴

⁴¹ Dan Laughey, *Key Themes In Media Theory* (New York: Open University, 2007), h. 1

⁴² Mulawarman dan Aldila Dyas Nurfitri, “Perilaku Pengguna Media Sosial Beserta Implikasinya Ditinjau dari Perspektif Psikologi Sosial Terapan”, *Buletin Psikologi*, 25(1), 2017, h. 37

⁴³ Husain Mazhari, *Membangun Surga Dalam Rumah Tangga* (Bogor: Cahaya, 2004), h. 165

⁴⁴ Chris Brogan, *Sosial Media 101: Tactics and Tips to Develop Your Bussines Online* (Kanada: Wiley, 2010), h. 5-7

Media sosial termasuk diantara wasilah yang dapat mengantarkan para penggunanya kepada kebaikan dan keburukan, yakni media sosial pada hakikatnya dapat menjadi perantara yang mengantarkan kita kepada neraka atau surga Allah Swt. Ia bagaikan senjata yang bermata dua, bisa memberi manfaat atau justru membinasakan, oleh karena itu sepatasnya bagi para pengguna media sosial untuk memahami adab dan etika dalam bermedia sosial.⁴⁵

2. Platform Media Sosial yang Paling Banyak Digunakan di Indonesia

Data dari *Hootsuite (We Are Social) Indonesian Digital Report 2024* menunjukkan bahwa platform media sosial yang paling banyak digunakan adalah sebagai berikut:

- a. *WhatsApp* menjadi platform media sosial yang paling banyak digunakan (90,9% dari populasi)
- b. *Instagram* (85,3% dari populasi)
- c. *Facebook* (81,6% dari populasi)
- d. *TikTok* (73,5% dari populasi)
- e. *Telegram* (61,3% dari populasi)
- f. *X* atau *Twitter* (57,5% dari populasi)
- g. *Facebook Messenger* (47,9% dari populasi)
- h. *Pinterest* (34,2% dari populasi)
- i. *Kuaishou* termasuk *Kwai* dan *Snack Video* (32,4% dari populasi), dan

⁴⁵ Abdurrahman bin Nashir al-Sa'di, *Manzhumah al-Qawa'id al-Fiqhiyyah* (Riyadh: Dar al-Maiman, 2018), h. 4

- j. *LinkedIn* (25,0% dari populasi).⁴⁶

3. Fungsi Media Sosial

Media sosial telah membangun sebuah kekuatan besar dalam membentuk perubahan di berbagai aspek kehidupan manusia, hal ini yang membuat fungsi media sosial sangat besar. Diantara fungsi media sosial adalah sebagai berikut :

- a. Media sosial sebagai alat komunikasi yang dapat memperluas interaksi sosial manusia dengan menggunakan internet dan teknologi web.
- b. Media sosial mendukung demokratisasi pengetahuan dan juga informasi. Mentransformasi manusia dari pengguna isi pesan menjadi pembuat pesan itu sendiri.⁴⁷
- c. Media sosial digunakan dalam dunia bisnis dan pemasaran untuk mempromosikan produk dan layanan, berinteraksi dengan pelanggan, dan membangun merk.

4. Dampak Media Sosial

a. Dampak Positif Media Sosial

Media sosial memiliki dampak positif yang sangat banyak, diantara dampak positif media sosial yang dapat dirasakan oleh penggunanya adalah sebagai berikut:

- 1) Memudahkan interaksi dan komunikasi sehingga silaturahmi tetap terjaga
- 2) Memperluas jaringan, koneksi, dan relasi pertemanan

⁴⁶ Data Reportal, "Digital 2024: Indonesia", <https://datareportal.com/reports/digital-2024-indonesia>, 2024, diakses pada 09.50, 16 September 2024

⁴⁷ Muhammad Qadri, "Pengaruh Media Sosial dalam Membangun Opini Publik", *Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 1(1), 2020, h. 54-55

- 3) Menambah wawasan dan khazanah keilmuan⁴⁸
- 4) Membuka peluang kerja dan bisnis
- 5) Sarana dakwah yang efektif
- 6) Penyebaran informasi dapat berlangsung lebih cepat, dan
- 7) Sebagai salah satu alat yang memudahkan dalam mengekspresikan diri.⁴⁹

b. Dampak Negatif Media Sosial

Dalam kehidupan sehari-hari media sosial memiliki dampak negatif yang tidak sedikit, diantaranya adalah:

- 1) Mengabaikan orang-orang di kehidupan sehari-hari
- 2) Interaksi tatap muka cenderung menurun
- 3) Orang-orang semakin bergantung dengan media sosial dan akhirnya menjadi kecanduan⁵⁰
- 4) Rentan terhadap pengaruh negatif dari orang lain
- 5) Semakin minim dan berkurangnya privasi, dan
- 6) Sebab terjadinya konflik.⁵¹

⁴⁸ Annida Nurfitri et al, “Dampak Media Sosial terhadap Perilaku Pelajar Muslim di Era Society 5.0”, *ar-Rasyid: Jurnal Pendidikan Islam*, 2(1), 2022, h. 76-77

⁴⁹ Ahmad Setiadi, “Pemanfaatan Media Sosial untuk Efektifitas Komunikasi”, *Cakrawala: Jurnal Humaniora Universitas Bina Sarana Informatika*, 16(2), 2016, h. 4-7

⁵⁰ Amar Ahmad dan Nurhidaya, “Media Sosial dan Tantangan Masa Depan Generasi Millennial”, *Avant Garde: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 8(2), 2020, h. 139

⁵¹ Anang Sugeng Cahyono, “Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat di Indonesia”, *Publiciana*, 9(1), 2016, h. 154

B. Hak dan Kewajiban Orang Tua dan Anak Perspektif Hukum Islam

1. Definisi Hak dan Kewajiban

Hak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti milik dan kepunyaan, sedangkan kewajiban memiliki arti sesuatu yang harus dilaksanakan.⁵² Ditinjau dari pengertian tersebut, maka yang dimaksud dengan hak adalah segala sesuatu yang diterima dari orang lain, sebaliknya kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan seseorang terhadap yang lain.⁵³

Kewajiban dalam bahasa arab disebut *al-wajib* jamaknya *al-wajibat* yang berasal dari kata *wajaba-yajibu-wujuban* yang berarti sesuatu yang telah ditetapkan dan menjadi keharusan.⁵⁴ Imam al-Syafi'i berpendapat bahwa wajib dan fardhu adalah sama, Sedangkan Abu Hanifah berpendapat bahwa fardhu lebih kuat kedudukannya dibandingkan wajib. Allah Swt. telah mewajibkannya dan menetapkan.⁵⁵ Dalam istilah para ahli fikih, kewajiban adalah sesuatu yang telah ditetapkan dengan dalil yang masih terdapat kemungkinan tidak wajib, seperti hadis ahad. Kewajiban adalah sesuatu yang jika dilakukan akan mendapat pahala dan jika ditinggalkan akan mendapat hukuman, kecuali ada uzur. Orang

⁵² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka 2001), h. 1266

⁵³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perekonomian Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2006), h. 159

⁵⁴ Muhammad Murtadha al-Husaini al-Zubaidi, *Taj al-'Arus min Jawahir al-Qamus*, J. II (Saudi Arabia: Dar Ihya' al-Turath, 2001), h. 463

⁵⁵ Abdul Fattah al-Sha'idi dan Husain Yusuf Musa, *al-Ifshah fi Fiqh al-lughah*, Cet. I, J. II (Kairo: Dar al-Kotob al-Mishriyah, 1929), h. 1285

yang mengingkari kewajibannya dihukumi sesat, tetapi tidak dianggap kafir karenanya.⁵⁶

Hak dalam bahasa arab disebut *al-haq* jamaknya *al-huquq*,⁵⁷ artinya sesuatu yang tetap dan tidak diragukan.⁵⁸ Allah Swt. berfirman dalam QS al-Dzariyat/51: 23

إِنَّهُ لَحَقُّ مِثْلَ مَا أَنتُمْ تَنْطِفُونَ ﴿٢٣﴾

Terjemahnya:

“Sungguh, apa yang dijanjikan itu pasti terjadi (*haq*) seperti apa yang kamu ucapkan”.⁵⁹

Adapun dari segi keterkaitan *syar’i*, istilah *al-haq* digunakan untuk sesuatu yang dengannya ditetapkan hukum. Hukum yang tetap bisa jadi wajib, sunnah, atau mubah.⁶⁰

Hak adalah apa yang dimiliki oleh seseorang, sedangkan kewajiban adalah apa yang menjadi tanggung jawab seseorang. Hak dan kewajiban merupakan dua hal yang saling terkait, jika seseorang memiliki hak maka ada kewajiban yang menyertainya bahkan setiap hak memerlukan dua kewajiban, yaitu kewajiban bagi orang lain untuk menghormati hak orang tersebut dan tidak menghalanginya dalam menjalankan haknya dan kewajiban bagi pemilik hak itu sendiri untuk

⁵⁶ Nukhbah min al-Lughawiyin bi Majma’ al-Lughah al-‘arabiyah bi al-Qahirah, *al-Mu’jam al-Wasith*, Cet. V, J. II (Kairo: Maktabah al-Syourouk al-Dauliah, 2011), h. 1513

⁵⁷ Ahmad Husain Ali Salim, *Silsilah Rasail al-Jami’iyah Huquq al-Walidain ‘ala Auladhim wa al-Aulad ‘ala Walidayhim* (Riyadh: Dar al-Rawi, 2000), h. 13

⁵⁸ Nukhbah min al-Lughawiyin bi Majma’ al-Lughah al-‘arabiyah bi al-Qahirah, *al-Mu’jam al-Wasith*, Cet. V, J. I, h. 187

⁵⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya: Edisi Penyempurnaan*, h. 521

⁶⁰ Ali bin Muhammad bin Ali al-Zain al-Syarif al-Jurjani, *Kitab al-Ta’rifat*, Cet. I (Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 1983), h. 120

menggunakan haknya untuk kebbaikannya dan kebaikan orang lain. Dalam hukum positif setiap orang berhak menggunakan haknya sesuai keinginannya, namun dalam hukum moral (akhlak) setiap orang tidak boleh menggunakan haknya kecuali untuk kebaikan dirinya dan orang lain.⁶¹

Dalam kehidupan berkeluarga, hak dan kewajiban bisa dimaknai sebagai segala sesuatu yang harus diterima dan (sekaligus) dilakukan sebagai konsekuensi dari adanya hubungan pernikahan. Pernikahan secara bahasa berasal dari bahasa arab *al-nikah* yang artinya adalah *al-dhammu* atau *al-tadakhul* yakni berkumpul atau saling memasuki.⁶² Di dalam Islam pernikahan ialah suatu ikatan yang menghalalkan suami istri untuk bermu'amalah.⁶³ Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa pernikahan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai pasangan suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pernikahan diartikan sebagai akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalizhan*) untuk menaati perintah Allah Swt. dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Tujuan dari pernikahan adalah terciptanya keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan yang didasari nilai-nilai agama akan membawa kemudahan dan keberkahan dalam mencapai harmonisasi

⁶¹ Ahmad Amin, *Kitab al-Akhlak* (London: Hindawi, 2017), h. 53

⁶² Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Cet. XIV (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 392, 829

⁶³ Abu Bakr Jabir al-Jazairi, *Manhajul Muslim* (Mesir: Darussalam, 1964), h. 336

keluarga.⁶⁴ Mewujudkan keluarga yang harmonis⁶⁵ perlu adanya kesadaran dari setiap anggota agar tercipta keluarga yang adil, jujur, dan damai. Keluarga dapat dikatakan tentram dan bahagia apabila keluarga tersebut didasari rasa cinta dan kasih sayang sebagai tempat bersandar dan berlindung, penuh kedamaian, ketentraman, tempat berbagi dan berkeluh kesah dalam mencari solusi untuk segala problematika yang ada dalam keluarga.⁶⁶ Hak adalah sesuatu yang melekat dan mesti didapatkan sedangkan kewajiban merupakan sesuatu yang harus diberikan dan dilakukan. Rumusan tentang hak dan kewajiban inilah yang kemudian menjadi barometer (standar) untuk menilai apakah anggota keluarga telah menjalankan peran dan fungsinya secara benar atau tidak.⁶⁷

2. Hak dan Kewajiban Orang Tua dan Anak

a. Hak-Hak Orang Tua yang Wajib Ditunaikan Anak⁶⁸

Hak orang tua yang menjadi kewajiban seorang anak adalah berbakti kepada keduanya (*birrul walidain*). Berbakti kepada kedua orang tua termasuk pendekatan diri kepada Allah Swt. yang paling agung, ketaatan yang paling

⁶⁴ Ahmad Zaini, "Membentuk Keluarga Sakinah Melalui Bimbingan dan Konseling Pernikahan", *Konseling Religi: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 6(1), 2015, h. 91

⁶⁵ Noffi Yanti, "Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga dengan Menggunakan Konseling Keluarga", *Al-Ittizaan: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 3(1), 2020, h. 8-12

⁶⁶ Lukman Hendra Septian, Feni Kurniati, dan Angela C. Tampubolon, "Faktor Pengaruh Kebiasaan dan Kebahagiaan pada Ruang yang Sering Digunakan di Rumah", *Tesa Arsitektur: Journal of Architectural Discourses*, 18(2), 2021, h. 104-116

⁶⁷ Hamim Ilyas, *Perempuan Tertindas; Kajian Hadits-Hadits Misoginis* (Yogyakarta: Elsaq Pres, 2005), h. 122

⁶⁸ Ahmad Husain Ali Salim, *Silsilah Rasail al-Jami'iyah Huquq al-Walidain 'ala Auladhim wa al-Aulad 'ala Walidayhim*, h. 25

mulia.⁶⁹ Sedangkan durhaka kepada kedua orang tua (*'uququl walidain*) merupakan dosa besar yang paling besar, kejahatan yang paling buruk, dan perkara membinasakan yang paling keji. Hal ini berdasarkan dalil-dalil dari al-Qur'an dan al-Sunnah yang shahih lagi jelas sebagai berikut:⁷⁰

- 1) Allah Swt. menggandengkan hak-Nya dengan hak kedua orang tua sebagaimana Allah Swt. menggandengkan syukur kepada keduanya dengan syukur kepada-Nya dalam banyak ayat, di antaranya adalah firman Allah Swt. dalam QS al-Nisa'/4: 36 dan QS Lukman/31: 14

وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ﴿٣٦﴾

Terjemahnya:

“Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu apa pun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri”.⁷¹

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفَصَّلَهُ فِي غَمَمِينَ إِنَّ أَشْكُرَ لِي وَلَوْلَا ذِكُّكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ ﴿١٤﴾

Terjemahnya:

“Dan Kami perintahkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam usia dua tahun. Bersyukurlah

⁶⁹ Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, *Syarh al-Durus al-Muhimmah li 'Ammah al-Ummah*, Cet. I (Riyadh: Dar al-Shami'i, 2000), h. 166

⁷⁰ Sa'id bin Ali bin Wahf al-Qahtani, *Birr al-Walidain: Ma'fhum, wa Fad'hail, wa Adab, wa Ahkam fi Dhau al-Kitab wa al-Sunnah* (Riyadh: Muassasah Jeraisy, n.d), h. 8

⁷¹ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya: Edisi Penyempurnaan*, h. 84

kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada Akulah kembalimu”.⁷²

Allah Swt. menyebutkan hak kedua orang tua setelah hak beribadah kepada-Nya sebagaimana Allah Swt. menyebutkan syukur kepada keduanya setelah syukur kepada-Nya, hal ini menunjukkan bahwa hak kedua orang tua sangatlah agung karena keduanya adalah sebab zahir adanya seorang anak dan kebaikan-kebaikan keduanya yang sangat banyak dan mulia untuk seorang anak,⁷³ maka wajib bagi seorang anak untuk berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tuanya dengan seluruh bentuk kebaikan baik dengan ucapan ataupun perbuatan.⁷⁴

- 2) Berbakti kepada kedua orang tua lebih utama daripada jihad dan merupakan tingkatan paling tinggi jihad di jalan Allah Swt. sebagaimana sabda Rasulullah Saw. dalam hadis Abdullah bin Umar ra.

جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد فقال: أحيي والدك؟ قال: نعم، قال: ففيهما فجاهد [مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ].⁷⁵

Artinya:

⁷² Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya: Edisi Penyempurnaan*, h. 412

⁷³ Ahmad Husain Ali Salim, *Silsilah Rasail al-Jami'iyah Huquq al-Walidain 'ala Auladihim wa al-Aulad 'ala Walidayhim*, h. 27-29

⁷⁴ Abdurrahman bin Nashir al-Sa'di, *Taisir al-Karim al-Rahman fi Tafsir Kalam al-Mannan*, Cet. I (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2002), h. 456

⁷⁵ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *al-Jami' al-Musnad al-Shahih al-Mukhtashar min Umuri Rasulillahi shallallahu alaihi wa sallam wa sunanihi wa Ayyamihi al-Masyhur bi Shahih al-Bukhari*, Cet. VI, (Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 2009), No. 3004, h. 551; Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj, *al-Musnad al-Shahih al-Mukhtashar min al-Sunani Binaqlil Adli anil Adli ila Rasulillahi shallallahu alaihi wa sallam al-Masyhur bi Shahih Muslim*, Cet. V, (Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 2008), No. 2549, h. 989

“Seorang pemuda datang kepada Nabi saw. memohon izin untuk ikut berjihad, maka beliau menjawab: Apakah kedua orang tuamu masih hidup? Pemuda itu berkata: Ya. Beliau bersabda: Jihadlah untuk kedua orang tuamu”.

Hadis di atas menunjukkan bahwa berbakti kepada kedua orang tua dan jihad termasuk ibadah yang paling agung yang dengannya seorang hamba meraih keridaan Allah Swt. akan tetapi berbakti kepada kedua orang tua lebih diutamakan sebab disitulah jihadnya seorang anak jika kedua orang tuanya masih hidup, maksudnya adalah kerahkanlah segala kemampuanmu untuk berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tua sebab hal tersebut bernilai jihad.⁷⁶ Hukum asal jihad adalah *fardhu kifayah*⁷⁷ dan hukum berbakti kepada kedua orang tua adalah *fardhu ‘ain* maka *fardhu ‘ain* lebih didahulukan daripada *fardhu kifayah*.⁷⁸ Hadis di atas juga menunjukkan bahwa jihad di jalan Allah Swt. mencakup berbagai bentuk ibadah dan ketaatan, diantaranya adalah berbakti kepada kedua orang tua.⁷⁹

- 3) Berbakti kepada kedua orang tua merupakan ibadah yang paling utama, ibadah yang paling mendekatkan ke surga, dan ibadah yang paling

⁷⁶ Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari bi Syarh Shahih al-Bukhari*, Cet. I, J. X (Mesir: al-Maktabah al-Salafiah, 1970), h. 403

⁷⁷ Hukum jihad akan berubah dari *fardhu kifayah* menjadi *fardhu ‘ain* yaitu ketika penguasa telah menyerukan jihad, ketika musuh telah menyerang dan mengepung negeri kaum muslimin, dan ketika kaum muslimin telah berhadapan dengan musuh di medan perang. Maka pada kondisi ini seorang anak tidak perlu izin kedua orang tuanya. (Lihat: Ahmad Husain Ali Salim, *Silsilah Rasail al-Jami’iyah Huquq al-Walidain ‘ala Auladhim wa al-Aulad ‘ala Walidihim*, h. 31-32)

⁷⁸ Abu Ja’far Ahmad bin Muhammad bin Salaamah bin Abdul Malik bin Salamah al-Azdi al-Hajri al-Mishri al-Ma’ruf bi al-Thahawi, *Syarh Musykil al-Atsar*, Cet. I, J. V (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1994), h. 563

⁷⁹ Abdul Aziz bin Muhammad al-Sadhan, *Ma’alim fi Birr al-Walidain*, h. 9

dicintai oleh Allah Swt. setelah shalat yang merupakan pilar teragung agama Islam

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى؟ قَالَ: «الصَّلَاةُ عَلَى وَفْيَتِهَا»، قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: «يُرُّ الْوَالِدَيْنِ»، قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: «الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ» [مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ].⁸⁰

Artinya:

Dari Abu Abdirrahman Abdullah bin Mas'ud ra. dia bercerita: Aku pernah bertanya kepada Nabi saw.: Amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala ?; Beliau menjawab: "Shalat tepat pada waktunya." Aku bertanya: Lalu apa lagi? Beliau menjawab: "Berbakti kepada kedua orang tua." Aku bertanya lagi: Kemudian apa lagi? Maka beliau menjawab: "Jihad di jalan Allah".

Hadis di atas menunjukkan bahwa berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tua merupakan amalan yang paling dicintai oleh Allah Swt. setelah shalat sebab Nabi saw. mengabarkan hal tersebut dan mengurutkannya dengan *tsumma* (kemudian) yang memberikan makna *tartib* dan *mahlah* (urutan dan tenggang).⁸¹

- 4) Rasulullah saw. mendoakan kehinaan bagi siapa saja yang tidak berbakti kepada kedua orang tuanya

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "رَغِمَ أَنْفُهُ ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُهُ ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُهُ قِيلَ: مَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: مَنْ أَدْرَكَ وَالِدَيْهِ عِنْدَ الْكِبَرِ أَحَدَهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا ثُمَّ لَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ".⁸²

Artinya:

⁸⁰ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *al-Jami' al-Musnad al-Shahih al-Mukhtashar min Umuri Rasulillahi shallallahu alaihi wa sallam wa sunanihi wa Ayyamihi al-Masyhur bi Shahih al-Bukhari*, No. 5970, h. 1101; Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj, *al-Musnad al-Shahih al-Mukhtashar min al-Sunani Binaqlil Adli anil Adli ila Rasulillahi shallallahu alaihi wa sallam al-Masyhur bi Shahih Muslimi*, No. 85, h. 52

⁸¹ Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Anshari al-Qurthubi, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, Cet. II, J. X (Kairo: Dar al-Kotob al-Mishriyah, 1964), h. 243

⁸² Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj, *al-Musnad al-Shahih al-Mukhtashar min al-Sunani Binaqlil Adli anil Adli ila Rasulillahi shallallahu alaihi wa sallam al-Masyhur bi Shahih Muslim*, J. VIII, No. 2551, h. 5

Dari Abu Hurairah ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: “Celaka dia, celaka dia, celaka dia. Dikatakan: Siapa wahai Rasulullah? Beliau menjawab: Orang yang mendapati kedua orang tuanya (masih hidup) di masa tua, salah satu dari mereka atau keduanya, namun dia tidak masuk surga (karena tidak berbakti kepada mereka)”.

- 5) Rasulullah saw. menjelaskan dengan apa seorang anak dapat membalas kebaikan kedua orang tuanya

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا يَجْزِي وَلَدٌ وَالِدًا إِلَّا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ".⁸³

Artinya:

Dari Abu Hurairah ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: “Seorang anak tidak akan bisa membalas jasa orang tuanya kecuali jika ia mendapati orang tuanya sebagai seorang budak lalu ia membelinya dan memerdekakannya”.

Termasuk berbakti kepada kedua orang tua dan berbuat baik kepada keduanya adalah tidak mencela keduanya dan tidak durhaka kepada keduanya atau menjadi sebab keduanya dicela. Rasulullah saw. bersabda⁸⁴

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مِنَ الْكِبَائِرِ شَتْمُ الرَّجُلِ وَالِدَيْهِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَهَلْ يَشْتِمُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، يَسُبُّ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ أَبَاهُ، وَيَسُبُّ أُمَّهُ فَيَسُبُّ أُمَّهُ".⁸⁵

Artinya:

⁸³ Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj, *al-Musnad al-Shahih al-Mukhtashar min al-Sunani Binaqlil Adli anil Adli ila Rasulillahi shallallahu alaihi wa sallam al-Masyhur bi Shahih Muslim*, J. IV, No. 1510, h. 218

⁸⁴ Ahmad Husain Ali Salim, *Silsilah Rasail al-Jami'iyah Huquq al-Walidain 'ala Auladhim wa al-Aulad 'ala Walidayhim*, h. 54

⁸⁵ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *al-Jami' al-Musnad al-Shahih al-Mukhtashar min Umuri Rasulillahi shallallahu alaihi wa sallam wa sunanihi wa Ayyamihi al-Masyhur bi Shahih al-Bukhari*, No. 5970, h. 1101; Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj, *al-Musnad al-Shahih al-Mukhtashar min al-Sunani Binaqlil Adli anil Adli ila Rasulillahi shallallahu alaihi wa sallam al-Masyhur bi Shahih Muslimi*, No. 85, h. 52

Dari Abdullah bin ‘Amr bin al-‘Ash bahwa Rasulullah saw. bersabda: “Termasuk dosa besar adalah seseorang mencaci orang tuanya. Para sahabat bertanya: Wahai Rasulullah, apakah mungkin seseorang mencaci orang tuanya? Beliau menjawab: Ya, dia mencaci ayah orang lain lalu orang itu mencaci ayahnya, dan ia mencaci ibu orang lain lalu orang itu mencaci ibunya”.

a) Bentuk-bentuk berbakti kepada kedua orang tua

(1) Berbuat baik (*ihsan*) kepada kedua orang tua

Allah Swt. mewajibkan kepada para hamba-Nya untuk berbuat baik kepada kedua orang tua dan tidak membuat mereka marah dengan melakukan seluruh perintahnya selama bukan perkara yang diharamkan, Allah Swt. berfirman dalam QS al-Isra’/17: 23

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِنَّمَا يُنْفِلُ عَلَيْكَ الْكِبَرُ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا

وَلَا تَنْهَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ﴿٢٣﴾

Terjemahnya:

“Dan Rabbmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik”.⁸⁶

Hak hamba yang paling utama adalah hak kedua orang tua dimana hak mereka menempati urutan kedua setelah hak Allah Swt. Hal ini menunjukkan betapa agungnya hak kedua orang tua dan wajibnya berbakti serta berbuat baik kepada keduanya.⁸⁷

⁸⁶ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya: Edisi Penyempurnaan*, h. 284

⁸⁷ Kementrian Wakaf dan Urusan Islam Kuwait, *al-Mausu'ah al-Kuwaitiyah al-Fiqhiyah*, Cet. II, J. VIII (Kuwait: Dar al-Salasil, 2006), h. 61

(2) Taat kepada kedua orang tua⁸⁸

Wajib bagi setiap Muslim taat kepada kedua orang tuanya selama perintahnya bukan maksiat, sebagaimana sabda Rasulullah saw.

لا طاعة في معصية، إنما الطاعة في المعروف.⁸⁹

Artinya:

“Tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan, sesungguhnya ketaatan hanya ada dalam perkara yang baik”.

Ketaatan ini wajib meskipun kedua orang tua adalah orang kafir dan fasik, sebagaimana keumuman dalil yang memerintahkan untuk taat kepada keduanya.

Allah Swt. berfirman dalam QS al-Ankabut/29: 8

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

Terjemahnya:

“Dan Kami wajibkan kepada manusia agar (berbuat) kebaikan kepada kedua orang tuanya. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan Aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau patuhi keduanya. Hanya kepada-Ku tempat kembalimu, dan akan Aku beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan”.⁹⁰

(3) Merendahkan diri di hadapan kedua orang tua

Merendahkan diri di hadapan kedua orang tua dengan bersikap *tawadhu*’, lembut dan kasih sayang kepada keduanya. Allah Swt. berfirman dalam QS al-Isra’/17: 24

⁸⁸ Azhari Ahmad Mahmud, *Birr al-Walidain* (Dar Ibnu Khuzaimah, n.d), h. 6-7

⁸⁹ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *al-Jami’ al-Musnad al-Shahih al-Mukhtashar min Umuri Rasulillahi shallallahu alaihi wa sallam wa sunanihi wa Ayyamihi al-Masyhur bi Shahih al-Bukhari*, No. 5257, h. 1314

⁹⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya: Edisi Penyempurnaan*, h. 397

وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذَّلِيلِ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ﴿٢٤﴾

Terjemahnya:

“Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah: Wahai Tuhanku! Sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil”.⁹¹

(4) Berinfak kepada kedua orang tua

Diantara cara berbuat baik kepada kedua orang tua adalah dengan menginfakkan sebagian harta kepada keduanya terlebih lagi jika keduanya adalah orang fakir/miskin meskipun keduanya adalah orang kafir,⁹² sebagaimana sabda Rasulullah saw.

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ لِي مَالًا وَوَلَدًا وَإِنَّ وَالِدِي يَحْتَاجُ مَالِي، قَالَ: أَنْتَ وَمَالُكَ لَوَالِدِكَ، إِنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِكُمْ، فَكُلُوا مِنْ كَسْبِ أَوْلَادِكُمْ.⁹³

Artinya:

Dari ‘Amr bin Syu’aib dari ayahnya dari kakeknya, bahwa seorang laki-laki datang kepada Nabi saw. dan berkata: “Wahai Rasulullah, aku memiliki harta dan anak, dan ayahku membutuhkan hartaku, beliau bersabda: Engkau dan hartamu adalah milik ayahmu, sesungguhnya anak-anakmu adalah hasil usahamu yang paling baik, maka makanlah dari usaha anak-anakmu”.

(5) Memuliakan kedua orang tua terutama di usia lanjut mereka

Berbakti kepada kedua orang tua sangat ditekankan di usia lanjut mereka, sebab kelemahan mereka yang semakin bertambah. Di usia lanjut kedua orang tua

⁹¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya: Edisi Penyempurnaan*, h. 284

⁹² Muhammad bin Ibrahim al-Hamd, *‘Uquq al-Walidain; Asbabuhu, Mazhahiruhu, Subul al-‘Ilaj*, J. I (Kementrian Wakaf Saudi, n.d), h. 31-32

⁹³ Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy’ath bin Ishaq bin Basyir bin Syaddad bin ‘Amr al-Azdi al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, J. III (Beirut: Maktabah al-‘Ashriyah, n.d), No. 3530, h. 289

sangat membutuhkan perhatian, perawatan, dan pelayanan dari anak-anak mereka.⁹⁴

(6) Senantiasa berbakti kepada kedua orang tua bahkan setelah wafatnya

Allah Swt. juga memerintahkan untuk senantiasa berbakti kepada kedua orang tua bahkan setelah wafatnya, yaitu dengan menunaikan nazarnya, melunasi hutangnya, mendoakannya, menghormati kerabatnya, dan bersedekah atas nama mereka.⁹⁵ Rasulullah saw. bersabda

عَنْ أَبِي أُسَيْدٍ مَالِكِ بْنِ رَبِيعَةَ السَّاعِدِيِّ قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلَمَةَ فَقَالَ: "يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلْ بَقِيَ مِنْ بَرِّ أَبِيٍّ شَيْءٌ أَبْرُهُمَا بِهِ بَعْدَ مَوْتِهِمَا؟ قَالَ: نَعَمْ، الصَّلَاةُ عَلَيْهِمَا، وَالِاسْتِغْفَارُ لَهُمَا، وَإِيفَاءُ عَهْدِهِمَا مِنْ بَعْدِهِمَا، وَصَلَةُ الرَّحِمِ الَّتِي لَا تُوصَلُ إِلَّا بِهِمَا، وَإِكْرَامُ صَدِيقَيْهِمَا".⁹⁶

Artinya:

Dari Abu Usaid Malik bin Rabi'ah Al-Sa'idi berkata: Ketika kami bersama Rasulullah saw. seorang laki-laki dari Bani Salamah datang dan bertanya: "Wahai Rasulullah, apakah masih ada cara untuk berbakti kepada orang tua setelah mereka meninggal? Beliau menjawab: Ya, dengan mendoakan mereka, memohonkan ampunan untuk mereka, menunaikan janji-janji mereka setelah mereka meninggal, menyambung silaturahmi yang hanya bisa disambung karena mereka, dan memuliakan teman-teman mereka".

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ".⁹⁷

Artinya:

⁹⁴ Muhammad Abu Zahrah, *Zahrah al-Tafasir*, J. VIII (Dar al-Fikr al-Arabi, n.d), h. 4362

⁹⁵ Muhammad bin Ahmad al-Dosari, "*Birr al-Walidain Ba'da Wafatihima*", al-Alukah, <https://www.alukah.net/sharia/0/13194>, 2019, diakses pada 07.30, 09 September 2024

⁹⁶ Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ath bin Ishaq bin Basyir bin Syaddad bin 'Amr al-Azdi al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, J. III, No. 5142, h. 336

⁹⁷ Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj, *al-Musnad al-Shahih al-Mukhtashar min al-Sunani Binaqlil Adli anil Adli ila Rasulillahi shallallahu alaihi wa sallam al-Masyhur bi Shahih Muslim*, No. 1631, h. 638

Dari Abu Hurairah ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda: “Apabila anak Adam meninggal dunia terputus darinya amalannya kecuali tiga hal, sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, dan anak shalih yang mendoakannya”.

b. Hak-Hak Anak yang Wajib Ditunaikan Orang Tua⁹⁸

Anak-anak merupakan nikmat Allah Swt. yang paling agung dan pemberian yang paling besar yang wajib disyukuri. Anak-anak memiliki hak-hak atas kedua orang tua yang wajib diperhatikan dan ditunaikan karena hal tersebut akan dipertanggung jawabkan di hadapan Allah Swt.⁹⁹ Kedua orang tua wajib bertakwa kepada Allah Swt. terhadap anak-anak mereka, bersikap baik kepada anak-anak mereka, berusaha mendidiknya dengan baik sesuai dengan syariat Islam, tidak berbuat zalim kepada mereka baik dengan ucapan maupun perbuatan, dan hendaknya kedua orang tua menjaga lisannya dari memaki dan menghina anak-anaknya karena hal tersebut akan menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara keduanya.¹⁰⁰

1) Hak-hak Anak atas Kedua Orang Tua Sebelum Keberadaan Anak

- a) Seorang ayah hendaknya menjadi pribadi yang shalih agar anaknya mendapatkan manfaat darinya.¹⁰¹

⁹⁸ Nabil al-Samalouti, *Bina' al-Mujtama' al-Islami*, Cet. III (Kairo: Dar al-Syorouk, 1998), h. 91-93

⁹⁹ Abdullah bin Abdirrahim al-Bukhari, *Huquq al-Awlad 'ala al-Aaba' wa al-Ummahat*, Cet. I (Mesir: Dar Adhwa' al-Salaf, 2012), h. 6-16

¹⁰⁰ Noor ala al-Darb, “*Haqq al-Aaba' ala al-Abnaa' wa al-Aks*”, binbaz.org.sa, <https://binbaz.org.sa/fatwas/16714>, diakses pada 11.15, 01 September 2024

¹⁰¹ Abdullah bin Abdirrahim al-Bukhari, *Huquq al-Awlad 'ala al-Aaba' wa al-Ummahat*, Cet. I, h. 17

Termasuk dalam hal ini adalah memilih istri yang shalihah¹⁰² yang akan menjadi pendidik yang shalihah untuk anak-anaknya kelak, seorang ibu yang akan memelihara hak-hak mereka dan mengurus mereka, seorang ibu yang amanah yang bisa menjaga dan tidak akan menyia-nyiakan.¹⁰³ Rasulullah saw. bersabda¹⁰⁴

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبْتُ يَدَاكَ ".¹⁰⁵

Artinya:

“Wanita itu dinikahi karena empat perkara: karena hartanya, kedudukannya, kecantikannya, dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya niscaya kamu akan beruntung. Semoga kedua tanganmu hina (bila tidak melakukannya)”.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " الدُّنْيَا مَتَاعٌ، وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ ".¹⁰⁶

Artinya:

“Dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita shalihah”.

¹⁰² Memilih seorang istri yang shalihah termasuk diantara hak-hak anak yang paling utama atas ayah sebelum keberadaan dan kelahiran anak (Lihat: Abu al-Hasan Ali bin Muhammad bin Muhammad bin Habib al-Bashri al-Baghdadi al-Syahir bi al-Mawardi, *Adab al-Dunya wa al-Din*, h. 132), namun seorang suami juga haruslah shalih sebagaimana dikatakan:

الأم مدرسة الأولى إذا أعدتها أعددت شعبا طيب الأعراق ولا تنس أن الأب مديرها
(Ibu adalah madrasah pertama, jika kamu menyiapkannya dengan baik maka kamu telah menyiapkan lahirnya sebuah masyarakat yang baik budi pekertinya dan jangan kamu lupa bahwa ayah adalah mudirnya)

¹⁰³ Abdul Razzaq bin Abdil Muhsin al-Badr, *‘Asyru Rakaiz fi Tarbiyyatil Abna’*, Cet. III (Kuwait: Maktab Itqan, 2024), h. 8

¹⁰⁴ Muhammad al-Mukhtar al-Syinqithi, *Huquq al-Abnaa’ ‘ala al-Aaba’ wa al-Ummahat*, h. 2

¹⁰⁵ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *al-Jami’ al-Musnad al-Shahih al-Mukhtashar min Umuri Rasulillahi shallallahu alaihi wa sallam wa sunanihi wa Ayyamihi al-Masyhur bi Shahih al-Bukhari*, J. VII, No. 5090, h. 7

¹⁰⁶ Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj, *al-Musnad al-Shahih al-Mukhtashar min al-Sunani Binaqlil Adli anil Adli ila Rasulillahi shallallahu alaihi wa sallam al-Masyhur bi Shahih Muslim*, J. IV, No. 1467, h. 178

b) Mengikuti sunnah ketika berhubungan dengan istri.

Jika seseorang telah memilih istri, maka di antara hak anak adalah suami menyebut nama Allah Swt. ketika berhubungan dengan istrinya, sebagaimana sabda Rasulullah saw.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَمَا لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ يَقُولُ حِينَ يَأْتِي أَهْلَهُ بِاسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ جَنِّبْنِي الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا، ثُمَّ قُدِّرَ بَيْنَهُمَا فِي ذَلِكَ أَوْ فُضِيَ وَلَدٌ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْطَانٌ أَبَدًا " [مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ].¹⁰⁷

Artinya:

Dari Ibnu Abbas berkata: Nabi saw. bersabda: “Jika salah seorang dari kalian ketika hendak mendatangi istrinya mengucapkan: *Bismillah Allahumma jannibni al-syaithan wa jannib al-syaithana ma razaqtana* (Dengan menyebut nama Allah, Ya Allah jauhkanlah aku dari setan dan jauhkanlah setan dari apa yang Engkau rezekikan kepada kami), lalu ditakdirkan lahir anak dari hubungan itu, maka setan tidak akan pernah membahayakan anak tersebut”.

c) Berdoa kepada Allah Swt. agar dikaruniai anak-anak yang shalih. Allah Swt. berfirman dalam QS al-Furqan/25: 74

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴿٧٤﴾

Terjemahnya:

“Dan orang-orang yang berkata Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa”.¹⁰⁸

¹⁰⁷ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *al-Jami' al-Musnad al-Shahih al-Mukhtashar min Umuri Rasulillahi shallallahu alaihi wa sallam wa sunanihi wa Ayyamihi al-Masyhur bi Shahih al-Bukhari*, J. VII, No. 5165, h. 23; Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj, *al-Musnad al-Shahih al-Mukhtashar min al-Sunani Binaqlil Adli anil Adli ila Rasulillahi shallallahu alaihi wa sallam al-Masyhur bi Shahih Muslimi*, J. IV, No. 1434, h. 155

¹⁰⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya: Edisi Penyempurnaan*, h. 366

Kedua orang tua hendaknya memohon kepada Allah Swt. dengan penuh kesungguhan agar dikaruniai anak-anak yang shalih, sebab keberadaan mereka sangat berarti bagi kehidupan dunia dan akhirat, sebagaimana sabda Rasulullah saw.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ. [رَوَاهُ مُسْلِمٌ]¹⁰⁹

Artinya:

Dari Abu Hurairah ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda: “Apabila anak Adam meninggal dunia terputus darinya amalannya kecuali tiga hal, sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, dan anak shalih yang mendoakannya”.

- d) Menjaga dan merawat anak selama berada dalam kandungan ibunya, tidak melakukan hal-hal yang menyakitinya terlebih lagi jika sampai menggugurkan bayinya.¹¹⁰
- 2) Hak-hak Anak atas Kedua Orang Tua Setelah Keberadaan Anak
- a) Menyambut kelahiran anak dengan melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah saw.

Termasuk diantara bentuk penyambutan bayi yang sesuai dengan petunjuk dan sunnah Rasulullah saw. adalah mentahnik bayi dengan kurma,¹¹¹ memberikan

¹⁰⁹ Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj, *al-Musnad al-Shahih al-Mukhtashar min al-Sunani Binaqlil Adli anil Adli ila Rasulillahi shallallahu alaihi wa sallam al-Masyhur bi Shahih Muslim*, No. 1631, h. 638

¹¹⁰ Abdullah bin Abdirrahim al-Bukhari, *Huquq al-Awlad ‘ala al-Aaba’ wa al-Ummahat*, Cet. I, h. 22-23

¹¹¹ Tahnik dalam bahasa arab berarti “saya melakukan tahnik pada bayi”, yaitu dengan cara mengunyah kurma dan menggosokkannya ke langit-langit mulut bayi (Lihat: Abu al-Abbas Ahmad bin Muhammad bin Ali al-Muqri al-Fayyumi, *al-Mishbah al-Munir fi Gharib al-Syarh al-Kabir*, h. 154). Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata: “Tahnik adalah mengunyah sesuatu kemudian

nama yang baik, dan mendoakan kebaikan untuknya, sebagaimana disebutkan dalam hadis

عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: "وُلِدَ لِي غُلَامٌ، فَأَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَمَّاهُ إِبْرَاهِيمَ فَحَتَّكَهُ بِتَمْرَةٍ وَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ وَدَفَعَهُ إِلَيَّ، وَكَانَ أَكْبَرَ وَلَدِ أَبِي مُوسَى".¹¹²

Artinya:

Dari Abu Musa ra. berkata: "Telah lahir seorang anak laki-laki untukku, lalu aku membawanya kepada Nabi saw. Beliau menamainya Ibrahim, melakukan tahnik dengan kurma, mendoakannya agar diberkahi, kemudian menyerahkannya kembali kepadaku. Ia adalah anak pertama Abu Musa".

b) Melindungi Nasab¹¹³

Nasab adalah hubungan antara anak dengan ayah biologisnya melalui akad nikah yang sah.¹¹⁴ Nasab anak ditetapkan kepada ayahnya melalui beberapa cara, yaitu pernikahan, pengakuan, dan bukti. Orang tua berkewajiban melindungi nasab anaknya, sehingga siapapun tidak berhak menasabkan seorang anak kepada yang bukan haknya dan seorang ayah tidak boleh mengingkari anak yang lahir dari darah dagingnya.

meletakkannya di mulut bayi dan menggosokkan langit-langit mulutnya dengan itu. Hal ini dilakukan pada bayi agar ia terbiasa makan dan menjadi kuat. Saat melakukan tahnik, sebaiknya mulut bayi dibuka hingga makanan itu masuk ke perutnya. Yang paling utama adalah menggunakan kurma, jika tidak ada kurma maka bisa menggunakan kurma basah, atau sesuatu yang manis. Madu lebih utama dari yang lain, kemudian apa pun yang tidak terkena api, seperti halnya makanan yang digunakan untuk berbuka puasa" (Lihat: Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari bi Syarh al-Bukhari*, J. XII, h. 4)

¹¹² Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *al-Jami' al-Musnad al-Shahih al-Mukhtashar min Umuri Rasulillahi shallallahu alaihi wa sallam wa sunanihi wa Ayyamihi al-Masyhur bi Shahih al-Bukhari*, J. VII, No. 5457, h. 83; Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj, *al-Musnad al-Shahih al-Mukhtashar min al-Sunani Binaqlil Adli anil Adli ila Rasulillahi shallallahu alaihi wa sallam al-Masyhur bi Shahih Muslimi*, J. VI, No. 2145, h. 175

¹¹³ Muhammad Musthafa al-Zuhaili, *Huquq al-Awlad 'ala al-Walidain fi al-Syari'ah al-Islamiah*, h. 25

¹¹⁴ Sabilal Rosyad, *Implementasi Hukum Islam Tentang Anak di Luar Perkawinan* (Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management, 2018), h. 38

c) Memberikan Air Susu (*Radha'ah*)¹¹⁵

Diantara hak anak yang menjadi kewajiban orang tua khususnya ibu adalah *radha'ah* (memberikan air susu). Seorang ibu yang tidak menyusui anaknya padahal ia mampu maka ia berdosa. Allah Swt. berfirman dalam QS al-Baqarah/2: 233

وَالْوَالِدَتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ ﴿٢٣٣﴾

Terjemahnya:

“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna”.¹¹⁶

d) Mengasuh (*Hadhanah*)¹¹⁷

Pengasuhan adalah hak anak atas orang tuanya. Orang tua berkewajiban mengasuh dan merawat anak. Allah Swt. juga melarang dari menelantarkan anak-anak sebagaimana firman-Nya dalam QS al-Nisa'/4: 9

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ ضَعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Terjemahnya:

“Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar”.¹¹⁸

¹¹⁵ Abdullah bin Abdurrahman al-Bukhari, *Huquq al-Awlad 'ala al-Aaba' wa al-Ummahat*, Cet. I, h. 31-33

¹¹⁶ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya: Edisi Penyempurnaan*, h. 37

¹¹⁷ Muhammad Musthafa al-Zuhaili, *Huquq al-Awlad 'ala al-Walidain fi al-Syari'ah al-Islamiah*, h. 27

¹¹⁸ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya: Edisi Penyempurnaan*, h. 78

e) Memberikan Nafkah dan Perawatan¹¹⁹

Orang tua khususnya seorang ayah wajib memberikan nafkah yang halal dan menjauhi hal-hal yang diharamkan dan wajib memberikan perawatan kepada anak-anak mereka, sebagaimana firman Allah Swt. dalam QS al-Baqarah/2: 233

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴿٢٣٣﴾

Terjemahnya:

“Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut”.¹²⁰

f) Memberikan Pendidikan dan perawatan yang baik¹²¹

Orang tua wajib memberikan pendidikan kepada anak-anaknya, yaitu berupa pendidikan jasmani dan rohani. Pendidikan jasmani bertujuan agar anak bisa merawat dirinya dan hidup secara sehat dan pendidikan rohani bertujuan agar anak memiliki jiwa yang baik dan taat kepada Rabbnya.

Yang terpenting dalam hal ini adalah menanamkan keyakinan (*i'tiqad*) yang benar dalam diri anak-anak, mendorong dan senantiasa memotivasi mereka untuk berbuat kebaikan, bergaul dengan orang-orang yang baik, memperingatkan mereka dari kejahatan dan teman-teman yang buruk, serta membiasakan mereka melaksanakan salat.¹²² Allah Swt. berfirman dalam QS Thaha/20: 132

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى ﴿١٣٢﴾

¹¹⁹ Abdullah bin Abdirrahim al-Bukhari, *Huquq al-Awlad 'ala al-Aaba' wa al-Ummahat*, Cet. I, h. 33

¹²⁰ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya: Edisi Penyempurnaan*, h. 37

¹²¹ Muhammad al-Mukhtar al-Syinqithi, *Fiqh ala-Usrah*, h. 36-38

¹²² Abdullah bin Abdirrahim al-Bukhari, *Huquq al-Awlad 'ala al-Aaba' wa al-Ummahat*, Cet. I, h. 33-36

Terjemahnya:

“Dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan salat dan sabarlah dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, Kami-lah yang memberi rezeki kepadamu. Dan akibat (yang baik di akhirat) adalah bagi orang yang bertakwa”.¹²³

Seorang Muslim hendaknya menyadari bahwa dengan memerhatikan pilar-pilar ini dan menerapkannya, ia akan menjadi pihak pertama yang memetik buah dari pendidikan tersebut, baik semasa hidupnya atau setelah wafatnya. Adapun ketika masih hidup, anaknya akan tumbuh menjadi pribadi yang *shalih*, berbakti kepadanya (*birr al-walidain*), menjaga hak-haknya, dan menjauhi tindakan durhaka kepadanya (*'uquq al-walidain*) karena Islam yang menjadi dasar pendidikan anak tersebut telah memerintahkan dan mendorongnya untuk bersikap demikian. Sedangkan setelah wafat, anak akan bersungguh-sungguh mendoakan kedua orang tuanya.¹²⁴ Sebagaimana sabda Rasulullah saw.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ".¹²⁵

Artinya:

Dari Abu Hurairah ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda: “Apabila anak Adam meninggal dunia terputus darinya amalannya kecuali tiga hal, sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, dan anak shalih yang mendoakannya”.

¹²³ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya: Edisi Penyempurnaan*, h. 321

¹²⁴ Abdul Razzaq bin Abdil Muhsin al-Badr, *'Asyru Rakaiz fi Tarbiyyatil Abna'*, Cet. III, h. 35

¹²⁵ Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj, *al-Musnad al-Shahih al-Mukhtashar min al-Sunani Binaqlil Adli anil Adli ila Rasulillahi shallallahu alaihi wa sallam al-Masyhur bi Shahih Muslim*, No. 1631, h. 638

Maka perlu ditekankan bahwa permasalahan pendidikan anak merupakan perkara yang besar dan agung, yang wajib diberikan perhatian serius oleh setiap orang tua. Sesungguhnya kerusakan mayoritas anak disebabkan oleh kelalaian dan keteledoran para orang tua. Al-'Allamah Ibnul Qayyim *rahimahullahu* berkata

فَمَنْ أَهْمَلَ تَعْلِيمَ وَلَدِهِ مَا يَنْفَعُهُ وَتَرَكَهُ سُدَى فَقَدْ أَسَاءَ إِلَيْهِ غَايَةَ الْإِسَاءَةِ، وَأَكْثَرُ الْأَوْلَادِ إِنَّمَا جَاءَ فَسَادُهُمْ مِنْ قِبَلِ الْآبَاءِ وَاهْتِمَالِهِمْ لَهُمْ، وَتَرَكَ تَعْلِيمَهُمْ فَرَائِضَ الدِّينِ وَسُنَنَهُ.¹²⁶

“Barangsiapa yang lalai mengajarkan hal-hal yang bermanfaat kepada anaknya dan membiarkannya begitu saja tanpa bimbingan, maka sungguh ia telah melakukan kezhaliman kepada anaknya dengan seburuk-buruk kezhaliman. Kebanyakan kerusakan pada diri anak-anak bersumber dari kelalaian orang tua karena mereka menelantarkan anak-anaknya dan tidak mengajarkan kewajiban serta sunnah-sunnah agama kepada mereka”.

Dalam hal ini, terdapat satu perkara penting yang patut dihadirkan dalam kesadaran setiap orang tua, yaitu walaupun ia telah mencurahkan perhatian dan usaha dalam menempuh berbagai sebab serta fondasi utama dalam mendidik anak-anaknya, ia tetap harus menyerahkan segala urusannya kepada Allah Swt. bertawakkal kepada-Nya dalam memperbaiki dan menjaga anak-anaknya, sebagaimana Allah Swt. menjaga para hamba-Nya yang *shalih*. Ia tidak boleh menggantungkan sepenuh hati kepada sebab-sebab lahir semata.¹²⁷ Imam Malik bin Anas *rahimahullahu* berkata

"الْأَدَبُ أَدَبُ اللَّهِ، لَا أَدَبُ الْآبَاءِ وَالْأُمَّهَاتِ، وَالْخَيْرُ خَيْرُ اللَّهِ، لَا خَيْرُ الْآبَاءِ وَالْأُمَّهَاتِ"¹²⁸

¹²⁶ Abu Abdillah Muhammad bin Abi Bakr bin Ayyub Ibnul Qayyim al-Jauziyyah, *Tuhfatul Maudud bi Ahkam al-Maulud*, Cet. IV (Riyadh: Dar Athaat al-Ilm, 2019), h. 229

¹²⁷ Abdul Razzaq bin Abdil Muhsin al-Badr, *Asyru Rakaiz fi Tarbiyyatil Abna*, Cet. III, h. 36

¹²⁸ Al-Qadhi Iyadh bin Musa bin Iyadh bin Amrun al-Yahshabi al-Sabti al-Maliki, *Al-Ilma' ila Ma'rifati Ushul al-Riwayah wa Taqyid al-Sima*, Cet. I (Kairo: Dar al-Turots, 1970), h. 216

“Adab yang sejati adalah adab yang berasal dari Allah bukan dari ayah dan ibu, dan kebaikan yang sejati adalah kebaikan yang berasal dari Allah bukan kebaikan dari ayah dan ibu”.

Ucapan agung dari Imam Malik *rahimahullahu* ini mengandung pelipurlara yang ditujukan kepada setiap orang tua yang telah bersungguh-sungguh mendidik anaknya namun belum juga melihat hasil kebaikan pada diri mereka, dan pengingat bagi siapa saja yang telah dimuliakan oleh Allah Swt. dengan kebaikan pada keturunannya agar ia tidak memandang hal itu sebagai hasil usahanya dalam mendidik mereka. Sesungguhnya hal itu semata-mata merupakan nikmat dari Allah Swt. atas dirinya. Oleh karena itu, ia harus senantiasa berpandangan optimis dan penuh harap akan karunia dan anugerah dari Allah Swt. bahwa Dia akan memperbaiki keadaan anak-anaknya dan membimbing mereka ke jalan yang lurus.¹²⁹ Syaikh Ibnu Utsaimin *rahimahullahu* berkata

"فَلَا أَظُنُّ أَنَّ أَحَدًا اتَّقَى اللَّهَ فِي أَوْلَادِهِ، وَسَلَكَ سَبِيلَ الشَّرِيعَةِ فِي تَوْحِيدِهِمْ إِلَّا أَنَّ اللَّهَ يَهْدِي أَوْلَادَهُ"¹³⁰
 “Aku tidak menyangka ada seseorang yang bertakwa kepada Allah dalam mendidik anak-anaknya dan mengikuti jalan syariat dalam membimbing mereka kecuali pasti Allah akan memberikan petunjuk kepada anak-anaknya”

¹²⁹ Abdul Razzaq bin Abdil Muhsin al-Badr, *‘Asyru Rakaiz fi Tarbiyyatil Abna’*, Cet. III, h. 37

¹³⁰ Jami’ al-Kutub al-Islamiyyah, “Fatawa Noor ‘ala al-Darb li al-Utsaimin”, J. XXIV, h. 2, <https://ketabonline.com/ar/books/2970/read>, diakses pada 08.20, 26 April 2025

BAB III

IMPLIKASI MEDIA SOSIAL TERHADAP PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN ORANG TUA DAN ANAK

A. *Landasan Hukum Media Sosial*

Perkembangan zaman menuntut manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial untuk tidak terlepas dari teknologi, utamanya media sosial saat ini.¹³¹ Sesuai dengan namanya, media sosial telah membuka peluang bagi setiap orang untuk saling berkomunikasi, berkolaborasi, atau berbagi informasi tanpa dihalangi oleh waktu dan tempat. Akses media telah menjadi salah satu kebutuhan primer bagi setiap orang di seluruh dunia, hal ini disebabkan oleh adanya keinginan untuk memperoleh berita, hiburan, edukasi, atau akses pengetahuan yang berasal dari tempat lain.¹³² Ada yang sekadar ingin mengekspresikan hal-hal yang ada pada dirinya lalu diperlihatkan kepada orang lain, baik secara sadar atau tidak mengabaikan privasinya sehingga menjadi konsumsi publik dengan saling memberi *like, comment, and share*. Ada pula yang menggunakan media sosial sebagai sarana dakwah, bisnis, silaturahmi, sarana informasi dan komunikasi, bahkan komunikasi dengan orang yang belum dikenal sebelumnya. Ada kalanya para pengguna media sosial tidak sedikit yang mengesampingkan moral demi kesenangan pribadi atau golongan.¹³³

¹³¹ Juminem, "Adab Social Media in Islamic Views", *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 6(1), 2019, h. 25

¹³² Fatma Yunita, "Aspek Hukum Penggunaan Media Sosial Berbasis Internet", *Jurnal Notarius*, 2(1), 2023, h. 125

¹³³ Didy Muzaki et al, "Etika dalam Penggunaan Media Sosial: Perilaku Komunikasi yang Bertanggung Jawab", *JURTIE: Jurnal Teknik Informatika dan Elektro*, 5(2), 2023, h. 60-72

Penggunaan media sosial di Indonesia telah menjadi bagian integral dalam kehidupan sehari-hari masyarakat modern, sehingga memerlukan pengaturan hukum yang komprehensif guna menjaga ruang digital yang aman dan tertib.¹³⁴ Namun, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) tidak secara eksplisit mengatur penggunaan media sosial, beberapa pasalnya menyediakan prinsip-prinsip dasar konstitusional untuk mengatur kebebasan berpendapat dan perlindungan privasi. Salah satu pasal yang relevan adalah Pasal 28E ayat (2) UUD 1945 yang menjamin hak setiap warga negara untuk menyatakan pendapat baik secara lisan atau tertulis, termasuk dalam lingkup digital.¹³⁵ Jaminan ini menjadi landasan penting bagi kebebasan berekspresi di platform media sosial.¹³⁶

Namun untuk menjangkau secara lebih teknis dan operasional, pemerintah mengatur regulasi penggunaan media di Indonesia melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang telah diubah dua kali melalui UU No. 19 Tahun 2016 dan UU No. 1 Tahun 2024.¹³⁷ UU ITE mengatur berbagai aspek, seperti penyebaran konten, perlindungan data

¹³⁴ PANRB (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi), “Menkominfo: Dewan Media Sosial untuk Lindungi Anak di Ruang Digital”, <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/menkominfo-dewan-media-sosial-untuk-lindungi-anak-di-ruang-digital>, 2024, diakses pada 01.07, 13 April 2025

¹³⁵ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28E Ayat (2)

¹³⁶ Wiranata, Moh. Khamim, dan Imam Asmaruddin, “Kebebasan Bereksresi Melalui Media Digital dan Penerapannya di Indonesia”, *Pancasakti Law Jurna (PLJ)*, 1(2), 2023, h. 205-218

¹³⁷ Hendra DM Hutagaol, Fahmi, dan Irawan Harapan, “Penyelesaian Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Ujaran Kebencian dari Perspektif Undang-Undang ITE, Undang-Undang HAM, dan Undang-Undang Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum”, *Collegium Studiosum Journal*, 7(2), 2024, h. 635-647

pribadi, dan sanksi atas pelanggaran hukum di dunia digital.¹³⁸ Pengaturan ini bertujuan untuk melindungi hak-hak individu dan menjaga ketertiban di dunia digital.

Kebebasan berpendapat dijamin oleh UUD 1945, namun tidak bersifat absolut. UU ITE mengatur batasan-batasan untuk menjaga ketertiban dan mencegah penyalahgunaan. Pasal 27A UU ITE melarang mendistribusikan informasi elektronik yang memiliki muatan penyerangan kehormatan atau pencemaran nama baik. Selain itu, Pasal 28 ayat (2) UU ITE melarang penyebaran informasi yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan berdasarkan unsur SARA (Suku, Ras, Agama, dan Antargolongan).¹³⁹ Perlindungan data pribadi menjadi isu yang semakin penting di era digital. UU ITE dan peraturan turunannya mengatur kewajiban penyelenggara sistem elektronik untuk melindungi data pribadi pengguna. Setiap individu memiliki hak atas privasi dan perlindungan data pribadi mereka. Pasal 26 UU ITE mengatur bahwa penggunaan data pribadi harus mendapatkan persetujuan dari yang bersangkutan.¹⁴⁰

Pengguna media sosial memiliki tanggung jawab untuk menggunakan platform tersebut secara bijak dan sesuai dengan hukum yang berlaku. UU ITE mengatur bahwa pelanggaran hukum di media sosial dapat dikenakan sanksi

¹³⁸ Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika dan Transaksi Elektronik* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), h. 45

¹³⁹ Naufal Akbar, Handro Kurnia Sitorus, dan Muhammad Yasir Arifin Putra Nasution, "Perlindungan Hukum terhadap Data Diri Konsumen dalam Transaksi Digital", *Indonesian Journal of Law*, 2(1), 2025, h. 12-22

¹⁴⁰ Putri Agustin Herdianingtiyas, Samuel Saut Martua Samosir, dan Dina Tsalist Wildana, "A Legal Protection of the Dissemination of Children's Personal Data by Parents", *Jurnal Hukum dan HAM Wicarana*, 3(2), 2024, h. 75-82

pidana.¹⁴¹ UU ITE memuat berbagai ketentuan mengenai pelanggaran yang dapat terjadi melalui media sosial di antaranya adalah:

1. Pencemaran nama baik melalui media elektronik sebagaimana tercantum dalam Pasal 27A yang dapat dikenai sanksi pidana bagi siapa saja yang menyebarkan informasi yang menyerang kehormatan seseorang.¹⁴²
2. Penyebaran informasi palsu (*hoax*) yang berpotensi merugikan publik sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Ayat (1) UU ITE yang memberikan sanksi terhadap penyebaran informasi elektronik yang menyesatkan.¹⁴³
3. Ujaran kebencian berbasis SARA sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Ayat (2) yang melarang penyebaran informasi yang menimbulkan permusuhan atau kebencian terhadap kelompok berdasarkan suku, agama, ras, atau antargolongan.¹⁴⁴

Selain dari aspek hukum, pemerintah Indonesia juga menekankan pentingnya etika dalam beraktivitas di media sosial melalui berbagai program dan kampanye edukatif, seperti yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD).¹⁴⁵ Edukasi ini

¹⁴¹ Hamielly Cortez Lim dan Hery Firmansyah, “Penjatuhan Sanksi Pidana bagi Pelaku Pencemaran Nama Baik di Era Digital Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE dan Perubahannya”, *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum*, 8(3), 2020, h. 1-15

¹⁴² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 3, Pasal 27A

¹⁴³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024, Pasal 28 Ayat (1)

¹⁴⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024, Pasal 28 Ayat (2)

¹⁴⁵ Media Indonesia, “Kuasai Literasi Digital Tetap Jaga Nilai dan Etika”, <https://mediaindonesia.com/teknologi/580575/kuasai-literasi-digital-tetap-jaga-nilai-dan-etika>, 2023, diakses pada 10.43, 18 April 2025

bertujuan untuk mengurangi angka pelanggaran dan menciptakan ruang digital yang produktif dan sehat.

Literasi digital¹⁴⁶ menjadi kunci untuk mengoptimalkan penggunaan media sosial dan meminimalkan dampak negatifnya. Literasi digital tidak hanya mencakup kemampuan teknis, tetapi juga pemahaman terhadap norma sosial, etika komunikasi, dan kesadaran hukum di ruang siber. Masyarakat yang memiliki literasi digital yang baik akan lebih bijak dalam menggunakan media sosial.¹⁴⁷ Pendidikan literasi digital dapat dilakukan melalui berbagai program, baik oleh pemerintah, lembaga pendidikan, maupun organisasi masyarakat. Pengaturan media sosial di Indonesia menghadapi berbagai tantangan seperti perkembangan teknologi dan dinamika konten di dunia digital. Oleh karena itu, kerangka hukum yang mengatur media sosial harus adaptif dan responsif terhadap perkembangan zaman guna memastikan ruang digital tetap kondusif dan aman bagi seluruh penggunanya.¹⁴⁸

¹⁴⁶ Literasi digital merupakan pengetahuan serta kecakapan pengguna dalam memanfaatkan media digital, seperti alat komunikasi, jaringan internet, dan lain sebagainya. Kecakapan pengguna dalam literasi digital mencakup kemampuan untuk menemukan, mengerjakan, mengevaluasi, menggunakan, membuat, dan memanfaatkannya dengan bijak, cerdas, cermat, serta tepat sesuai kegunaannya (Lihat: Kementerian Keuangan: Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, “Pentingnya Literasi Digital”, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-semarang/baca-artikel/15761/Pentingnya-Literasi-Digital-Bagi-Pegawai>, 2022, diakses pada 19.10, 25 April 2025)

¹⁴⁷ Permata Eka Hidayati, Ismi Nurul Qomariyah, dan Nila Kartikasari, “Edukasi Hukum dan Etika dalam Penggunaan Media Sosial dan Jejak Digital Bagi Masyarakat”, *Anfatama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 2023, h. 11-23

¹⁴⁸ M. Alfazri dan Jaka Syahputra, “Literasi Digital dan Etika Komunikasi dalam Konteks Media Sosial”, *Jurnal Syiar-Syiar*, 4(2), 2024, h. 50-62

B. *Implikasi Media Sosial*

Perkembangan era modern membawa tantangan yang signifikan bagi keluarga terutama dalam membangun komunikasi yang efektif antara orang tua dan anak. Kemajuan teknologi dan gaya hidup yang semakin sibuk tidak jarang mengurangi interaksi langsung dalam keluarga. Selain itu, meningkatnya penggunaan media sosial cenderung mengalihkan perhatian dari komunikasi interpersonal, sehingga menambah kesenjangan dalam hubungan orang tua dan anak.¹⁴⁹ Fenomena ini memperlihatkan berkurangnya frekuensi dan kualitas interaksi antara orang tua dan anak yang menyebabkan melemahnya ikatan emosional dalam keluarga.¹⁵⁰ Komunikasi yang efektif antara orang tua dan anak tidak hanya mencakup proses berbicara dan mendengarkan, namun melibatkan pemahaman terhadap emosi, kebutuhan, dan aspirasi masing-masing pihak.¹⁵¹ Interaksi yang sehat memungkinkan terciptanya kepercayaan, pemahaman, dan dukungan emosional yang mendalam.¹⁵² Akan tetapi, gangguan dari media sosial dan kurangnya waktu berkualitas menjadi hambatan yang signifikan, terlebih lagi ketika anak-anak lebih nyaman berbagi cerita melalui media sosial dibandingkan

¹⁴⁹ Nur Wahida, Jon Paisal, dan Ramli, "Pola Pengasuhan Anak di Yayasan Panti Asuhan Ummul Yatama Serambi Mekkah", *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 1(2), 2024, h. 123-138

¹⁵⁰ Alvina Amelia Zulhan, *Undergraduate Thesis: Pengalaman Komunikasi Orang Tua dan Anak yang Mengalami Kecanduan Tiktok (Studi Fenomenologi pada Orang Tua di Desa Pagundan Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang)* (Semarang: Universitas Islam Sultan Agung, 2023), h. 122-124

¹⁵¹ Mesi Rawanita dan Ainal Mardhiah, "Strategi Orang Tua dalam Mengelola Penggunaan Gadget Anak Usia Dini di Gampong Tanjung Deah Darussalam", *Wathan: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 1(3), 2024, h. 274-294

¹⁵² Ita Rositawati dan Abdul Ghoni, "Pola Interaksi Guru dan Peserta Didik (QS Abasa ayat 1-10), *Karimiyah*, 3(2), 2024, h. 121-133

dengan orang tua mereka.¹⁵³ Situasi ini dapat menciptakan jurang emosional yang semakin lebar sehingga melemahkan pondasi hubungan keluarga.¹⁵⁴

Maraknya konten-konten yang secara tidak langsung mendorong normalisasi perilaku seks bebas. Akses media sosial oleh anak-anak tanpa pengawasan dari orang tua dapat berakibat fatal, sebab kurangnya pengawasan dalam akses media sosial oleh anak-anak menyebabkan keingintahuan tentang pornografi semakin meningkat.¹⁵⁵ Edukasi mengenai literasi digital, pendidikan seksual secara komprehensif, dan pengawasan dari orang tua sangat diperlukan agar jiwa dan otak anak tidak ternodai oleh hal-hal negatif.¹⁵⁶ *Free sex* sebelumnya hanya terjadi di kota-kota besar di berbagai negara termasuk Indonesia, namun semakin adanya pergeseran waktu dan perkembangan teknologi termasuk media sosial maka penyebaran *free sex* ini juga terjadi di pelosok daerah dan di kota-kota kecil. Seringkali anak-anak belum mengerti bagaimana tinjauan pergaulan bebas dari perspektif kesehatan atau hukum Islam.¹⁵⁷

¹⁵³ Sundari, *Skripsi: Smartphone dan Pengaruhnya terhadap Perilaku Komunikasi Keluarga*, (Parepare: IAIN Parepare, 2022), h. 70

¹⁵⁴ Fairuz Hidayat, Maizuddin, Muslim Djuned, “Komunikasi antara Orang Tua dan Anak Menurut Tafsir Ibnu ‘Asyur”, *Wathan: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 2(1), 2025, h. 52-67

¹⁵⁵ Terdapat modus baru yang membuat kejahatan di dunia maya semakin miris yaitu *child grooming*. *Grooming* adalah proses membangun komunikasi dengan seorang anak melalui internet dengan tujuan memikat, memanipulasi, atau menghasut anak tersebut agar terlibat dalam aktivitas seksual (Lihat: Susanti Agustina, *Media Digital: Perundungan Siber di Dunia Maya* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2022), h. 47)

¹⁵⁶ Natasya Insani Auliarrahma et al, “Orientasi Pembentukan Karakter Individu yang Beretika: Peran Strategis Keluarga”, *Jurnal Parenting dan Anak*, 1(3), 2024, h. 1-14

¹⁵⁷ Adelia Winda Hapsari, Risa Dwi Ayuni, dan Ade Nur Atika Sari, “Fenomena Negatif dari Komunikasi pada Media Online terhadap Penyebaran *Free Sex* di D.I. Yogyakarta, *Nusra: Jurnal Penelitian dan Ilmu Pendidikan*, 6(1), 2025, h. 177-191

Suatu hal yang tidak dapat dipungkiri bahwa generasi sekarang lebih bergantung pada teknologi digital.¹⁵⁸ Perkembangan teknologi digital dan perubahan sosial yang begitu cepat telah menciptakan tantangan baru bagi orang tua dalam pengasuhan anak. Berbagai distraksi dari gawai dan media sosial menyebabkan banyak orang tua yang merasa kesulitan dalam menjaga keseimbangan antara pengawasan dan kebebasan yang diberikan kepada anak-anak mereka.¹⁵⁹ Fenomena yang menonjol dalam hal ini adalah peran media sosial yang semakin berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam hal pengasuhan anak oleh orang tua. Media sosial dapat digunakan sebagai sarana dalam meningkatkan kualitas pengasuhan anak oleh orang tua. Banyak dari *content creator* yang membagikan video atau tulisan yang memuat pengalaman pribadi, tips, dan wawasan mengenai pengasuhan anak yang bertujuan untuk membantu orang tua dalam meningkatkan kualitas hubungan yang positif dengan anak-anak mereka. Berbagai *content* memberikan wawasan berharga bagi orang tua yang ingin menerapkan strategi pengasuhan anak yang lebih efektif dan komunikatif dalam kehidupan sehari-hari.¹⁶⁰ Pengaruh teknologi terhadap hubungan keluarga dapat dilihat dari berbagai *point of view (POV)* dimana media sosial benar-benar dapat menjadi bermanfaat dalam pengasuhan anak jika digunakan dengan bijak dan membawa dampak perubahan yang salah satunya

¹⁵⁸ Atika Muallifah dan Maslihatul Umami, “Peran Media Sosial terhadap Pemerolehan Bahasa Anak Usia SD/MI”, *Journal of Citizen Research and Development*, 2(1), 2025, h. 801-807

¹⁵⁹ Yohanes Natanael Situmorang et al, “Peran Orang Tua dalam Mendidik: Studi Kasus Kenakalan Remaja”, *Jurnal Bimbingan dan Konseling Pandohop*, 4(2), 2024, h. 10-18

¹⁶⁰ Anggun Anggraini, Achmad Syarifuddin, dan Selvia Assoburu, “Parenting dalam Membangun Komunikasi yang Baik antara Orang Tua dan Anak (Studi Analisis Konten Youtube Nikita Willy)”, *Jurnal Parenting dan Anak*, 2(2), 2025, h. 1-13

adalah membawa pola asuh otoriter¹⁶¹ kepada pola asuh otoritatif atau demokratis.¹⁶²

Media sosial memiliki implikasi yang sangat signifikan terhadap pemenuhan hak dan kewajiban orang tua dan anak. Sebanyak 88,31% orang tua dengan pola asuh permisif¹⁶³ terpengaruh oleh media sosial dalam pengasuhannya dan membiarkan anak-anak mereka berselancar di media sosial tanpa pengawasan dan tanpa adanya batasan yang jelas. Sebanyak 38,35% orang tua yang menerapkan pola asuh demokratis juga terpengaruh oleh media sosial. Namun, pada pola asuh ini penggunaan *gadget* atau media sosial diarahkan untuk tujuan edukatif dan dilakukan dengan pengawasan orang tua. Orang tua memberikan akses kepada anak untuk menggunakan gawai sebagai wasilah untuk menambah

¹⁶¹ Orang tua yang menerapkan pola asuh otoriter memiliki kontrol yang sangat tinggi terhadap anak, sedangkan tingkat responsifnya cukup rendah. Pola asuh ini hanya mengutamakan komunikasi satu arah melalui berbagai larangan dan perintah secara ketat. Tidak jarang orang tua dengan pola asuh otoriter memberikan hukuman atau menerapkan disiplin keras untuk mengendalikan perilaku anak, seperti memberikan hukuman fisik yang berisiko memengaruhi kesehatan mental anak (Lihat: Siloams Hospital, “Mengenal 4 jenis Pola Asuh Orang Tua & Efeknya terhadap Anak”, <https://www.siloamhospitals.com/informasi-siloam/artikel/jenis-jenis-pola-asuh-orang-tua>, 2024, diakses pada 23.14, 17 April 2025)

¹⁶² Pola asuh otoritatif dikenal juga dengan pola asuh demokratis. Jenis pengasuhan ini mengutamakan komunikasi dua arah antara orang tua dan anak. Orang tua dengan pola asuh otoritatif selalu berusaha untuk mendukung, responsif, mendengarkan sudut pandang anak, dan menciptakan rasa kesadaran pada anak dengan menjelaskan setiap aturan secara bijak. Menerapkan pola asuh otoritatif memberikan ruang bagi anak dan orang tua untuk lebih banyak berdiskusi satu sama lain. Namun, di sisi lain orang tua juga tetap memberikan batasan yang tegas terhadap anak dan memberikan dorongan untuk bersikap mandiri (Lihat: Siloams Hospital, “Mengenal 4 jenis Pola Asuh Orang Tua & Efeknya terhadap Anak”, <https://www.siloamhospitals.com/informasi-siloam/artikel/jenis-jenis-pola-asuh-orang-tua>, 2024, diakses pada 23.14, 17 April 2025)

¹⁶³ Orang tua dengan pola asuh permisif cenderung memprioritaskan kenyamanan anak sehingga mereka akan bersikap layaknya teman kepada anak. Anak yang menerima pola asuh ini juga jarang mendapatkan aturan yang ketat atau hukuman. Namun di sisi lain, orang tua menjadi lemah terhadap setiap keinginan anak sehingga mereka tidak bisa menolak setiap keinginan dan permintaan anak. Hal ini mengakibatkan anak tidak memahami batasan yang jelas dan cenderung memiliki kontrol diri yang kurang baik (Lihat: Siloams Hospital, “Mengenal 4 jenis Pola Asuh Orang Tua & Efeknya terhadap Anak”, <https://www.siloamhospitals.com/informasi-siloam/artikel/jenis-jenis-pola-asuh-orang-tua>, 2024, diakses pada 09.14, 18 April 2025)

wawasan dan khazanah ilmu pengetahuan dengan tetap melibatkan diri dalam proses tersebut. Kemudian tercatat ada 49,96% orang tua dengan pola asuh otoriter terkena dampak media sosial dalam pengasuhannya. Orang tua dengan pola asuh ini cenderung melarang keras penggunaan *gadget* oleh anak-anak, ketika anak-anak menggunakan *gadget* tanpa izin, respons orang tua cenderung bersifat negatif bahkan disertai dengan kemarahan tanpa penjelasan yang mendidik.¹⁶⁴

Kurangnya sifat disiplin dan pengawasan teknologi digital dapat menyebabkan terjadinya *cybercrime*¹⁶⁵ dan menjadikan anak-anak rentan terhadap *cyberbullying*¹⁶⁶ karena media sosial memungkinkan interaksi cepat dan luas, serta anonimitas di dunia maya menjadikan pelaku lebih berani.¹⁶⁷ Anak-anak mutlak mendapatkan bimbingan dari kedua orang tua sebelum mengakses media sosial, orang tua juga perlu mempertimbangkan usia anak sebelum memberikan akses internet sebab kedua orang tua adalah benteng utama dalam meminimalisir efek negatif media sosial. *Blocking site* atau sensor situs internet hanya bisa

¹⁶⁴ Puteri Saleha Rahmatillah, "Kontrol Diri, Pola Asuh Demokratis dan Kecanduan Media Sosial Pada Remaja", *PAEDAGOGY: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Psikologi*, 5(1), 2025, h. 136-142

¹⁶⁵ *Cybercrime* adalah suatu tindakan kriminal yang dilakukan melalui perangkat komputer dan jaringan internet. *Cybercrime* dapat terjadi pada siapa saja dan sangat merugikan korban (Lihat: Dinas Komunikasi dan Informatika, "Apa itu *Cybercrime*/Kejahatan Siber?", <https://diskominfo.mempawahkab.go.id/detail/apa-itu-cyber-crimekejahatan-cyber>, 2024, diakses pada 03.07, 15 April 2025)

¹⁶⁶ *Cyberbullying* (perundungan dunia maya) adalah *bullying*/perundungan dengan menggunakan teknologi digital (Lihat: Unicef Indonesia, "Cyberbullying: Apa itu dan Bagaimana Menghentikannya", <https://www.unicef.org/indonesia/id/child-protection/apa-itu-cyberbullying>, 2020, diakses pada 03.21, 15 April 2025)

¹⁶⁷ Sonia Agustin, Nurfarida Deliana, dan Juliana Batubara, "Peran Orang Tua dalam Meminimalisir Dampak Cyberbullying terhadap Kesehatan Mental Anak", *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 6(1), 2024, h. 19-26

dilakukan atas laporan masyarakat, mungkin hari ini satu situs diblokir, besok bisa muncul seribu situs lagi.¹⁶⁸

Media sosial berperan besar dalam menciptakan lingkungan informasi dan interaksi bagi anak-anak. Mereka dapat mengakses materi pembelajaran yang merangsang perkembangan kognitif dan kreativitas. Namun, keberagaman konten juga menimbulkan resiko paparan konten yang tidak sesuai usia dan dapat mengganggu perkembangan emosi dan perilaku mereka. Penggunaan media sosial secara berlebihan dapat mengganggu kesejahteraan fisik dan tumbuh kembang anak. Oleh sebab itu peran kedua orang tua sangat krusial dalam mengawasi dan mendampingi anak-anak mereka dalam mengelola efek media sosial. Kedua orang tua bertanggung jawab memberikan pelajaran dan arahan mengenai penggunaan media sosial yang bertanggung jawab dan membantu anak-anak memperoleh keterampilan untuk mengevaluasi informasi yang mereka dapatkan di media sosial.¹⁶⁹

1. Implikasi Positif Media Sosial terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Orang Tua dan Anak

Media sosial seringkali dipandang sebagai ancaman bagi keharmonisan keluarga, tidak diragukan lagi bahwa keberadaannya juga membawa sejumlah implikasi positif apabila dimanfaatkan secara bijak. Pada dasarnya, media sosial adalah alat komunikasi dan informasi yang bermanfaat untuk meningkatkan

¹⁶⁸ Susanti Agustina, *Media Digital: Perundungan Siber di Dunia Maya* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2022), h. 18-19

¹⁶⁹ Mawar Pebrianti dan Astuti Darmiyanti, “Pengaruh Media Sosial terhadap Perkembangan Anak Usia Dini dan Tinjauan dari psikologi Perkembangan”, *Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 1(3), 2024, h. 1-9

kualitas hubungan serta mendukung pelaksanaan hak dan kewajiban orang tua dan anak.¹⁷⁰ Berikut beberapa implikasi positif media sosial terhadap pemenuhan hak dan kewajiban orang tua dan anak

a. Media sosial sebagai wasilah edukasi dan pemantauan

Diantara implikasi positif dari media sosial adalah kontribusinya dalam menyediakan akses informasi yang luas dan mudah dijangkau. Orang tua dapat memanfaatkan platform ini untuk mendapatkan wawasan baru mengenai pola asuh, pendidikan berbasis nilai, dan psikologi anak. Tidak sedikit akun edukatif yang menyajikan berbagai *content* parenting islami, pendekatan pengasuhan yang sesuai dengan perkembangan zaman, dan teknik komunikasi efektif dalam keluarga.¹⁷¹ Sebaliknya anak juga dapat merasakan manfaat dari media sosial melalui *content-content* positif seperti ceramah keagamaan, motivasi belajar, hingga kisah-kisah inspiratif yang membentuk karakter. Dengan pendampingan yang tepat, media sosial dapat memperkuat pendidikan moral dan spiritual yang menjadi kewajiban orang tua terhadap anak.¹⁷²

b. Media sosial mendorong kolaborasi dalam keluarga

Media sosial dapat bermanfaat sebagai media kolaborasi antara orang tua dan anak. Orang tua dapat melibatkan anak dalam membuat *content* positif, seperti video edukatif, kegiatan keluarga yang inspiratif dan *content-content*

¹⁷⁰ Amina Tariq, Diego Munoz Saez, dan Shanchita R Khan, "Social Media Use and Family Connectedness: A Systematic Review of Quantitative Literature", *Sage Journals: New Media and Society*, 24(3), 2022, h. 815-832

¹⁷¹ Ria Astuti et al, "Digital Parenting: Utilizing Technology to Instill Islamic Education Values in Young Children", *Tadris: Jurnal Pendidikan Islam*, 17(2), 2022, h. 365-378

¹⁷² Ellen Mertens et al, "Parenting Information on Social Media: Sistematic Literature Review", *JMIR Publications: Advancing Digital Health and Open Science*, 7(1), 2024, e55372

dakwah. Sebab kolaborasi ini tidak hanya mengasah kreativitas dan komunikasi anak, tetapi juga memperkuat hubungan emosional dan menanamkan nilai-nilai kerja sama serta tanggung jawab.¹⁷³

c. Media sosial meningkatkan kesadaran dan kritis terhadap isu sosial

Media sosial juga membuka ruang bagi anak dan orang tua untuk berdiskusi mengenai isu-isu sosial, nilai keagamaan, dan perkembangan zaman.¹⁷⁴

Hal ini dapat menjadi sarana edukasi bersama sebagai tempat orang tua membimbing anak dalam menyikapi fenomena sosial dengan perspektif yang kritis dan berbasis nilai-nilai Islam. Diskusi semacam ini memperkuat peran orang tua sebagai pendidik utama juga mendorong anak untuk menjadi pribadi yang sadar dan peduli terhadap lingkungannya.¹⁷⁵

d. Media sosial memperkuat hubungan dan komunikasi keluarga

Media sosial dapat menjadi penghubung yang efektif antara orang tua dan anak terkhusus bagi keluarga yang terpisah karena pekerjaan atau jarak geografis, berbagai fitur seperti *video call*, *voice note*, dan *family group* memungkinkan interaksi tetap terjaga meskipun terpisah secara fisik. Hal ini menyebabkan tetap

¹⁷³ Budi Sunarso et al, "Analysis of Social Media Usage in Enhancing Parental Participation in Child Education", *Jurnal Terobosan Peduli Masyarakat (TIRAKAT)*, 1(1), 2024, h. 1-9

¹⁷⁴ Syamsu Rijal, Abu Muna Almaududi Ausat, dan Siminto, "The Role of Social Media in Enhancing Social Awareness and Community Participation in Education", *Indo-MathEdu Intellectuals Journal*, 5(2), 2024, h. 2385-2398

¹⁷⁵ Riza Hasan, "Indonesia Analysis of the Role of Social Media in Shaping Students Critical Attitudes Toward Civic Issues", *Media Manajemen Pendidikan*, 7(2), 2024, h. 193-209

terpenuhinya hak anak untuk mendapatkan perhatian dan kasih sayang, serta hak orang tua untuk tetap terhubung dan dihormati.¹⁷⁶

Jika digunakan dengan bijak media sosial dapat menjadi wasilah yang mendukung pelaksanaan kewajiban orang tua dalam mendidik anak, serta mendorong anak untuk memenuhi hak-hak orang tua secara optimal. Hal ini menunjukkan bahwa media sosial bukan semata-mata sumber permasalahan keluarga, melainkan juga bisa menjadi solusi dengan syarat media sosial tersebut digunakan dengan bijak, proporsional, dan berlandaskan hukum *syar'i*.¹⁷⁷

2. Implikasi Negatif Media Sosial terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Orang Tua dan Anak

Media sosial menawarkan berbagai kemudahan, namun pada kenyataannya juga menimbulkan dampak negatif yang cukup signifikan terhadap pemenuhan hak dan kewajiban orang tua dan anak, seperti

a. Media sosial menyebabkan konflik dalam keluarga

Konflik dalam keluarga seringkali berakar dari masalah komunikasi yang tidak efektif. Di media sosial pernyataan yang diunggah, foto yang dibagikan, atau bahkan komentar yang tidak diinginkan dapat memicu reaksi emosional yang kuat. Sebuah studi menunjukkan bahwa sebanyak 65% responden mengalami

¹⁷⁶ Hugues Sampasa Kanyinga et al, "Social Media Use and Parent-Child Relationship: A Cross-Sectional Study of Adolescents", *Journal of Community Psychology*, 48(3), 2019, h. 793-803

¹⁷⁷ Saidna Zulfiqar bin Tahir et al, "The Social Media Use for Digital Natives: Parenting Model of Muslim Cleric Families", *International Journal of Scientific and Technology Research*, 8(11), 2019, h. 2871-2874

konflik dengan anggota keluarga akibat interaksi di media sosial.¹⁷⁸ Hal ini menunjukkan bahwa walaupun media sosial dapat menjadi alat untuk mempererat hubungan, ia juga berpotensi menjadi sumber masalah yang signifikan. Lebih jauh lagi, media sosial seringkali menciptakan ruang untuk perbandingan sosial yang dapat merusak hubungan keluarga. Misalnya, ketika anggota keluarga melihat kehidupan orang lain yang tampak sempurna di media sosial, yang mana mereka mungkin merasa tidak puas dengan kehidupan mereka sendiri.¹⁷⁹ Hal ini menyebabkan perasaan iri dan konflik internal. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa 70% pengguna media sosial merasa tertekan dengan apa yang mereka lihat di media sosial,¹⁸⁰ hal ini menyebabkan dampak negatif pada hubungan mereka dengan keluarga.

b. Media sosial melemahkan otoritas dan keteladanan orang tua

Fenomena media sosial melemahkan otoritas dan keteladanan orang tua di mata anak. Ketidaksesuaian antara apa yang diucapkan dan perilaku nyata orang tua, misalnya melarang anak bermain *gadget*, namun dirinya sendiri terus aktif di media sosial menyebabkan anak kehilangan figur yang bisa dijadikan *qudwah*.¹⁸¹ Dalam jangka panjang, hal ini mengganggu proses internalisasi nilai-nilai etika

¹⁷⁸ Agus Prasetyo, “Dampak Media Sosial terhadap Dinamika Komunikasi Keluarga”, *Jurnal Komunikasi Keluarga*, 5(2), 2020, h. 123-135

¹⁷⁹ Miftakur Rohman, “Dinamika Konflik Keluarga Era Digital: Pengaruh Media Sosial terhadap Hubungan Keluarga”, *Masadir: Jurnal Hukum Islam*, 4(2), 2024, h. 911-929

¹⁸⁰ Yuan Yovita Setiawan, Caroline Devirga, dan Setiasih, “Perbandingan Sosial dan Dampaknya terhadap Kesejahteraan Emosional Keluarga”, *Jurnal Psikologi Sosial*, 7(1), 2021, h. 45-60

¹⁸¹ Nabilla al-Zahira Najibullah et al, “Hubungan Media Sosial di Era Digital terhadap Moralitas Anak Bangsa Indonesia”, *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(2), 2023, h. 159-169

dan moral yang seharusnya ditransmisikan secara konsisten dalam keluarga. Di sisi lain, anak juga kehilangan kesempatan untuk memperoleh perhatian dan kasih sayang yang merupakan hak fundamental mereka karena keterlibatan emosional orang tua telah teralihkan oleh dunia maya.¹⁸²

c. Media sosial menurunkan kualitas hubungan emosional antara anggota keluarga

Intensitas penggunaan media sosial yang tinggi juga berdampak pada penurunan kualitas hubungan emosional antara anggota keluarga. Kebiasaan berkumpul secara fisik namun sibuk dengan perangkat masing-masing menciptakan jarak psikologis dan menghambat komunikasi yang hangat dan bermakna.¹⁸³ Anak yang terbiasa berinteraksi di ruangan digital tanpa pendampingan cenderung menyerap norma dan nilai dari luar yang tidak selalu selaras dengan budaya atau nilai keluarga. Hal ini memicu terjadinya pergeseran sikap, seperti berkurangnya rasa hormat dan kepatuhan terhadap orang tua, serta munculnya kecenderungan individualistik yang mengabaikan tanggung jawab dalam lingkungan keluarga.¹⁸⁴

d. Media sosial mengganggu pelaksanaan kewajiban orang tua dalam mendidik anak

¹⁸² Filipo Sharevski dan Jennifer Vander Loop, "Children, Parents, and Misinformation on Social Media", *Cornell University: Computers and Society*, 2023, arXiv:2312.09359

¹⁸³ Ubedullah Amjad et al, "The Influence of Social Media Usage on Quality Time Spent with Family members: Moderating Role of Family Cohesion", *IRASD: Journal of Economics*, 19(1), 2024, h. 930-955

¹⁸⁴ Usama Tahir dan Danish Sarwar, "Impact of Social Media on Parent Child Relationship: Exploring Communication Barriers and Emotional Distance", *Social Science Spectrum (SSS)*, 4(1), 2025, h. 425-446

Salah satu implikasi yang mencolok dari media sosial adalah terganggunya pelaksanaan kewajiban orang tua dalam mendidik anak secara optimal. Ketika orang tua terlalu larut dalam aktivitas media sosial baik keperluan pribadi atau hiburan, perhatian terhadap kebutuhan emosional dan pendidikan anak menjadi terabaikan. Hal ini berpotensi menurunkan intensitas interaksi langsung yang esensial dalam proses penanaman nilai dan pembentukan karakter anak, akibatnya fungsi orang tua sebagai pendidik utama dalam keluarga menjadi tidak maksimal.¹⁸⁵

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penyalahgunaan media sosial secara tidak terkontrol berkontribusi terhadap keretakan relasi dalam keluarga serta menghambat pelaksanaan peran dan tanggung jawab masing-masing pihak. Oleh karena itu, dibutuhkan kesadaran kolektif serta upaya konkret dari orang tua untuk meregulasi penggunaan media sosial, baik dalam dirinya sendiri atau dalam lingkungan keluarga agar keberadaannya benar-benar mendukung tumbuh kembang anak secara holistik, bukan sebaliknya.¹⁸⁶

¹⁸⁵ Lidiya Dereje Mekonen et al, "Social Media Use, Effects, and Parental Mediation Among School Adolescents in a Developing Country", *Heliyon*, 10(6), 2024, e27855

¹⁸⁶ Hamdi Bacha Yasmine dan Bonseghir Karima, "Unveiling the Negative Impact of Social Media Addiction on Family Relationship", *Qabas Journal of Studies Human and Social*, 7(3), 2024, h. 1010-1027

BAB IV

IMPLIKASI MEDIA SOSIAL TERHADAP PEMENUHAN

HAK DAN KEWAJIBAN ORANG TUA DAN ANAK

PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Media Sosial dalam Hukum Islam

Media sosial merupakan salah satu isu kontemporer (*masail mu'asirah*) yang baru muncul dan memengaruhi kehidupan kaum Muslimin. Media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari dan telah memasuki setiap rumah dan menjadi perhatian utama bagi setiap orang, baik bagi anak-anak maupun dewasa, laki-laki maupun perempuan. Mereka menghabiskan waktu yang lama untuk menggunakan dan menjelajahi halaman-halaman media sosial. Dalam Islam, setiap Muslim wajib mengefisiensi perkataan, tindakan, dan perilakunya berdasarkan hukum syariat. Sebelum melakukan sesuatu, mereka harus mengetahui apakah tindakan tersebut halal atau haram sebab Allah Swt. akan menanyakan tentang hal tersebut pada *yaumul hisab*,¹⁸⁷ sebagaimana firman Allah Swt. dalam QS al-Hijr/15: 92-93

فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٩٢﴾ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٣﴾

Terjemahnya:

“Maka demi Tuhanmu, Kami pasti akan menanyai mereka semua (92), tentang apa yang telah mereka kerjakan dahulu” (93).¹⁸⁸

¹⁸⁷ Dairah al-Ifta' al-'Amm, “*Bayan Ahkam Wasail al-Tawashul al-Ijtima'i wa Dhawabithiha wa Nasyr al-Ma'lumat wa al-Akhbar wa Tanaquliha 'Abriha wa bi Ghardh al-Inkar aw al-Isya'ah aw al-Isa'ah*”, <https://aliftaa.jo/Research/252>, diakses pada 10.00, 09 April 2025

¹⁸⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya: Edisi Penyempurnaan*, h. 267

1. Beberapa Hukum yang Berkaitan dengan Media Sosial

Dalam hukum Islam, suatu tindakan atau fenomena sosial yang baru muncul belakangan (*masail mu'asirah*) seperti media sosial tidak bisa langsung dihukumi secara tekstual (*naqli*) saja, tetapi harus dilakukan pendekatan *ijtihadi* dan *maqashidi*, yaitu penalaran hukum berdasarkan tujuan syariat (*maqashid al-syari'ah*), nilai-nilai moral, maslahat umat, konteks zaman dan perubahan sosial. Teori ini disebut sebagai *fiqh al-waqi'* (fikih realitas), yang menuntut hukum Islam untuk responsif terhadap perkembangan teknologi dan budaya agar hukum Islam tetap *shalih li kulli zaman wa makan* (relevan sepanjang waktu dan tempat).¹⁸⁹

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah *rahimahullahu* berkata: “Sesungguhnya syariat Islam datang untuk mewujudkan kemaslahatan dan menyempurnakannya, serta melenyapkan kerusakan dan mengurangnya. Syariat juga datang untuk mengutamakan yang lebih baik dari dua kebaikan apabila keduanya tidak bisa digabungkan, serta menolak yang lebih buruk dari dua keburukan apabila keduanya tidak dapat dihindari sekaligus. Diantara مَقَاصِدُ الشَّرِيعَةِ (tujuan syariat) adalah menjaga lima hal pokok (*al-kulliyat/al-dharuriyat al khams*)¹⁹⁰ yang telah disepakati oleh Rasul-Rasul Allah Swt. tentang pentingnya menjaga hal-hal tersebut, yaitu: *hifzhu al-din* (menjaga agama), *hifzhu al-nafs* (menjaga jiwa),

¹⁸⁹ Muhammad Said Ramadhan al-Buthi, *Dhawabith al-Maslahah fi al-Syari'ah al-Islamiyyah* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2001), h. 54-58

¹⁹⁰ Anwar Ma'rufi, “Maqashid al-Syari'ah dalam Pemikiran Ibnu Taimiyyah”, *Syariati: Jurnal Studi al-Qur'an dan Hukum*, 5(1), 2019, h. 51-72

hifzhu al-'aql (menjaga akal), *hifzhu al-'irdh/al-nasl* (menjaga keturunan), dan *hifzhu al-mal* (menjaga harta). Termasuk pula dalam *maqashid al-syari'ah* adalah membawa kemudahan, menghilangkan kesulitan, dan keberatan dalam kehidupan manusia.¹⁹¹

Hukum penggunaan media sosial secara umum dapat ditentukan dengan menekankan beberapa hal berikut berdasarkan pirinsip-prinsip dasar hukum Islam yang digunakan sebagai landasan dalam menentukan hukum syariat (*qawaid fiqhiyah*)

- a. Asas kebolehan (الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد دليل على تحريمها), yaitu pada dasarnya segala sesuatu dianggap boleh (mubah) kecuali ada dalil yang menunjukkan atas keharamannya.¹⁹² Tidak diragukan lagi bahwa media sosial adalah isu kontemporer yang termasuk dalam kaidah ini (berpegang pada kaidah asal). Allah Swt. berfirman dalam QS al-Baqarah/2: 29

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٩﴾

Terjemahnya:

“Dialah (Allah) yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu”.¹⁹³

¹⁹¹ Islam Web, “*Maqashid al-Syari'ah*”, <https://www.islamweb.net/ar/fatwa/55970>, 2004, diakses pada 23.27, 15 April 2025

¹⁹² Jalaluddin al-Suyuthi, *al-Asybah wa al-Nazhair fi Qawa'id wa Furu' Fiqh al-Syafi'iyyah* (Dar al-Kotob al-Islamiyyah, n.d), h. 60

¹⁹³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya: Edisi Penyempurnaan*, h. 5

b. Tujuan penggunaan (الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا), yaitu segala sesuatu itu tergantung

maksud dan tujuannya.¹⁹⁴ Rasulullah saw. bersabda

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى¹⁹⁵

Artinya:

“Sesungguhnya segala perbuatan itu tergantung pada niatnya dan sesungguhnya setiap orang akan memperoleh sesuai dengan apa yang ia niatkan”

Media sosial termasuk salah satu wasilah (sarana) yang dapat dimanfaatkan untuk kebaikan atau sebaliknya disalahgunakan dalam keburukan, jika media sosial dimanfaatkan untuk kebaikan seperti dakwah dan penyebaran ilmu, membantu orang lain, berbagi pengalaman, memperkuat ikatan ukhuwah dan silaturahmi, mempererat hubungan dan kasih sayang antara individu dan bangsa, bekerja sama dalam kebaikan dan takwa, memerintahkan kepada yang makruf dan melarang dari yang mungkar, maka penggunaan media sosial dalam hal ini diperbolehkan dan tidak diragukan lagi kehalalannya sebab maslahat dari hal tersebut sangat besar sehingga orang yang melakukannya akan memperoleh pahala.

Adapun jika media sosial disalahgunakan untuk hal-hal yang diharamkan oleh Allah Swt. seperti menyebarkan kemungkaran, perbuatan keji, berita dusta (*hoax*), melihat aurat, mencemarkan nama baik, memfitnah, menggoda, mencela,

¹⁹⁴ Abdul Karim Zaidan, *al-Wajiz fi Syarh al-Qawaid al-Fiqhiyyah fi al-Syariah al-Islamiyyah* (Shan'a: Muassasah al-Risalah, 1997), h. 11

¹⁹⁵ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *al-Jami' al-Musnad al-Shahih al-Mukhtashar min Umuri Rasulillahi shallallahu alaihi wa sallam wa sunanihi wa Ayyamihi al-Masyhur bi Shahih al-Bukhari*, J. I, No. 1, h. 6; Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj, *al-Musnad al-Shahih al-Mukhtashar min al-Sunani Binaqlil Adli anil Adli ila Rasulillahi shallallahu alaihi wa sallam al-Masyhur bi Shahih Muslimi*, J. VI, No. 1907, h. 48

atau menjalin hubungan haram antarlawan jenis, serta hal-hal lainnya yang tidak diragukan lagi keharaman, keburukan, dan besarnya dosa bagi para pelakunya.

Allah Swt. berfirman dalam QS al-Nur/24: 19

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ ءَامَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿١٩﴾

Terjemahnya:

“Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar perbuatan yang sangat keji itu (berita bohong) tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, mereka mendapat azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan Allah Maha Mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui”.¹⁹⁶

- c. Penggunaan media sosial bisa menjadi berkah jika dimanfaatkan untuk kebaikan (amar makruf nahi mungkar) atau sebaliknya menjadi musibah jika digunakan untuk keburukan. Apabila dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat dan negara, maka hal itu adalah nikmat yang agung yang memberikan manfaat yang sangat agung. Penggunaan media sosial menjadi haram ketika digunakan untuk menyebarkan berita dusta (*hoax*), kemungkaran, kebatilan, atau kerusakan di antara manusia. Ia juga menjadi makruh jika dalam penggunaannya tidak memberikan manfaat apapun, dalam artian lain maslahat dan mafsadatnya sama, sebab betapa banyak waktu yang terbuang sia-sia hanya untuk menelusuri situs ini dan itu.¹⁹⁷ Sebagaimana dalam kaidah fikih dinyatakan *دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ*, yang artinya mencegah bahaya

¹⁹⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya: Edisi Penyempurnaan*, h. 351

¹⁹⁷ Dairah al-Ifta' al-'Amm, “Bayan Ahkam Wasail al-Tawashul al-Ijtima'i wa Dhawabithiha wa Nasyr al-Ma'lumat wa al-Akhbar wa Tanaquliha 'Abriha wa bi Ghardh al-Inkar aw al-Isya'ah aw al-Isa'ah”, <https://aliftaa.jo/Research/252>, diakses pada 10.00, 09 April 2025

lebih utama daripada memperoleh manfaat.¹⁹⁸ Apabila terjadi pertentangan antara mafsadat dan maslahat, maka mafsadatlah yang lebih diutamakan sebab syariat lebih menitikberatkan pada menjauhi hal-hal yang diharamkan daripada hal-hal yang diperintahkan. Sebagaimana sabda Rasulullah saw.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "دَعُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِسُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ، فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ".¹⁹⁹

Artinya:

Dari Abu Hurairah ra. dari Nabi saw. bersabda: “Biarkanlah aku selama aku membiarkan kalian. Sesungguhnya kebinasaan orang-orang sebelum kalian disebabkan oleh banyaknya pertanyaan mereka dan perselisihan mereka terhadap para nabi mereka. Apabila aku melarang kalian dari suatu perkara maka jauhilah perkara itu, dan apabila aku memerintahkan kalian dengan suatu perkara maka lakukanlah semampu kalian”.

- d. *الوسائل لها أحكام المقاصد* yang artinya adalah wasilah (sarana yang mengantarkan kepada sesuatu) itu dihukumi sama dengan tujuannya.²⁰⁰ Wasilah yang menjadi penghubung untuk mencapai suatu tujuan hukum (*maqshad*) mengikuti hukum dari tujuan tersebut. Apabila suatu kewajiban tidak mungkin terlaksana kecuali dengan suatu wasilah, maka wasilah tersebut menjadi wajib. Demikian jika suatu amalan sunnah hanya dapat dilakukan melalui wasilah tertentu, maka wasilah tersebut dihukumi sunnah. Sebaliknya segala bentuk wasilah yang mengantarkan kepada hal-hal yang

¹⁹⁸ Abdul Karim Zaidan, *al-Wajiz fi Syarh al-Qawaid al-Fiqhiyyah fi al-Syariah al-Islamiyyah*, h. 99

¹⁹⁹ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *al-Jami' al-Musnad al-Shahih al-Mukhtashar min Umuri Rasulillahi shallallahu alaihi wa sallam wa sunanihi wa Ayyamihi al-Masyhur bi Shahih al-Bukhari*, J. IX, No. 7288, h. 94; Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj, *al-Musnad al-Shahih al-Mukhtashar min al-Sunani Binaqlil Adli anil Adli ila Rasulillahi shallallahu alaihi wa sallam al-Masyhur bi Shahih Muslimi*, J. IV, No. 1337, h. 102

²⁰⁰ Muhammad bin Shalih al-Syawi, *Al-Tuhfah al-Makkiyah fi Tawdhihi Ahammi al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, Cet. I (Awqaf al-Syaikh Muhammad bin Shalih al-Syawi, 2022), h. 161

diharamkan atau dimakruhkan, maka wasilah tersebut juga dihukumi haram dan makruh. Demikian hal-hal yang bersifat mubah, maka wasilah yang mengantarkan kepadanya dihukumi mubah. Secara prinsip, hukum yang berlaku atas wasilah (sarana) sangat bergantung pada nilai dan kedudukan tujuan akhir yang hendak dicapai melalui sarana tersebut.

Dalam penjelasannya, Ibnul Qayyim al-Jauziyyah *rahimahullahu* menjelaskan bahwa karena tujuan syariat tidak bisa dicapai kecuali melalui langkah-langkah dan cara yang mendukungnya, maka wasilah (sarana) itu memiliki kedudukan yang sah dalam hukum. Tingkat larangan atau dorongan terhadap suatu wasilah ditentukan oleh seberapa besar kontribusinya terhadap tercapainya tujuan yang dimaksud. Oleh sebab itu, wasilah yang mengantarkan kepada kemaksiatan akan mendapat larangan sesuai kadar keterkaitannya dengan perbuatan dosa tersebut. Sebaliknya wasilah yang mengantarkan kepada ketaatan akan mendapatkan dorongan sesuai dengan manfaatnya terhadap tercapainya tujuan ibadah.²⁰¹ Sebagaimana media sosial ia adalah wasilah yang dapat mengantarkan kepada perkara wajib, sunnah, mubah, makruh, atau bahkan kepada yang haram.

Sebagaimana telah diuraikan bahwa media sosial atau dalam istilah lain biasa juga disebut jejaring sosial ialah jaringan atau jalinan hubungan secara *online* di internet.²⁰² Berdasarkan definisi tersebut maka fenomena media sosial

²⁰¹ Ibnul Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*, J. IV (Kairo: Dar al-Kotob al-Ilmiyyah, n.d), h. 553

²⁰² Alzet Rama et al, "Konsep Media Sosial dalam Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan", *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, 7(4), 2022, h. 725-729

ini sudah seharusnya membuat kita semakin bertambah keimanannya kepada Allah Swt. dan Rasul-Nya saw. Fenomena media sosial seharusnya membuat seorang mukmin semakin taat kepada Allah Swt. semakin semangat mengikuti sunnah Rasulullah saw. semakin *sami'na wa atha'na*, semakin tidak membantah apabila diberi perintah atau larangan dari Allah Swt. dan Rasul-Nya saw. dan semakin tidak suka mendebat firman-firman Allah Swt. dan hadis-hadis Rasulullah saw.²⁰³ Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Rasulullah saw. bahwa salah satu dari tanda-tanda semakin dekatnya hari kiamat adalah media komunikasi dan tulisan itu tersebar dengan masif,²⁰⁴ salah satunya adalah media sosial yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Disebutkan dalam sebuah hadis

"إِنَّ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ تَسْلِيمَ الْخَاصَّةِ، وَفُشُوَ التِّجَارَةِ حَتَّى تُعَيِّنَ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا عَلَى التِّجَارَةِ، وَقُطْعَ الْأَرْحَامِ، وَشَهَادَةَ الزُّورِ، وَكَيْثَمَانَ شَهَادَةِ الْحَقِّ، وَظُهُورَ الْقَلَمِ"²⁰⁵

Artinya:

“Sesungguhnya diantara tanda-tanda hari kiamat adalah pengkhususan salam hanya untuk orang-orang tertentu saja, maraknya perdagangan hingga seorang istri membantu suaminya dalam berdagang, banyaknya yang memutuskan tali silaturahmi, banyaknya persaksian dusta, banyaknya penyembunyian persaksian yang benar, dan bermunculannya pena (tersebar nya karya tulis)”

Kalimat *ظُهُورُ الْقَلَمِ* dalam hadis di atas diterjemahkan munculnya pena atau

tersebar nya pena²⁰⁶ yang secara substansial merujuk pada penyebaran tulisan dan

²⁰³ Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Syarh Ushul al-Iman Nubdzah fi al-Aqidah*, Cet. I (Riyadh: Dar al-Wathan, 1993), h. 13-24

²⁰⁴ Shalih bin Fauzan bin Abdillah al-Fauzan, *Syarh Masail al-Jahiliyyah*, Cet. I (Ghana: Dar al-Salafiyyah, 2008), h. 113

²⁰⁵ Ahmad bin Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*, Cet. I (Dar al-Minhaj, 2010), J. II, No. 3947, h. 901

komunikasi yang luas.²⁰⁷ Rasulullah saw. mengabarkan bahwa fenomena media sosial pasti akan terjadi dan tersebar menguasai seluruh dunia. Beliau tidak menyebutkan media sosial secara spesifik seperti yang kita kenal sekarang ini, namun beliau menggunakan bahasa klasik untuk menggambarkan fenomena yang akan terjadi.²⁰⁸

Fenomena penyebaran tulisan dan komunikasi yang masif ini dapat dilihat dalam konteks media sosial modern, dimana informasi-informasi, tulisan-tulisan, artikel-artikel, dan *comment-comment* tersebar dengan cepat dan luas tanpa batas.²⁰⁹ Rasulullah saw. menyampaikan fenomena media sosial ini sementara beliau adalah *ummi* (tidak dapat membaca dan menulis) dan beliau menjelaskan tentang tanda-tanda dekatnya hari kiamat yang tidak pernah ada sama sekali di kehidupan beliau, dan sekarang kita buktikan sendiri. Maka pemahaman terhadap hadis di atas dan fenomena yang tersebar pada hari ini sudah seharusnya meningkatkan keimanan kita kepada beliau sebagai utusan Allah Swt. yang segala ucapan beliau adalah benar adanya dan bukan perkara dusta,²¹⁰ Allah Swt. berfirman dalam QS al-Najm/53: 3-4

²⁰⁶ Al-Ma'aniy, <https://www.almaany.com>, diakses pada 20.48, 18 April 2025

²⁰⁷ Leila R. Niwanda, "Adab dan Hukum di Sosial Media by Nuzul Dzikri", <https://ceritaleila.com/2016/10/28/adab-dan-hukum-di-media-sosial-dari-grup-bias/>, diakses pada 20.52, 18 April 2025

²⁰⁸ Dairah al-Ifta' al-'Amm, "*Bayan Ahkam Wasail al-Tawashul al-Ijtima'i wa Dhawabithiha wa Nasyr al-Ma'lumat wa al-Akhbar wa Tanaquliha 'Abriha wa bi Ghardh al-Inkar aw al-Isya'ah aw al-Isa'ah*", <https://aliftaa.jo/Research/252>, diakses pada 10.00, 09 April 2025

²⁰⁹ Patrick F. Bruning et al, "Social Networks and Social Media: Understanding and Managing Influence Vulnerability in a Connected Society", *Bussines Horizons*, 63(6), 2020, h. 749-761

²¹⁰ Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Syarh Ushul al-Iman Nubdzah fi al-Aqidah*, Cet. I, h. 32-40

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ (٣) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ (٤)

Terjemahnya:

“Dan tidaklah yang diucapkannya itu menurut keinginannya (3), melainkan itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya” (4).²¹¹

2. Beberapa Adab dan Etika yang Berkaitan dengan Media Sosial

Syaikh Shalih Alu Syaikh salah satu dari ulama *kibar* pada hari ini menjelaskan bahwa tidak semua tanda-tanda hari kiamat negatif, ada yang netral.²¹² Salah satunya adalah fenomena media sosial yang sedang kita alami pada hari ini. Sebagaimana definisinya media sosial ialah wasilah layaknya pedang bermata dua yang dapat mengantarkan kepada surga atau neraka.²¹³ Oleh sebab itu, sebagai seorang muslim yang hidupnya saat ini tidak bisa dipisahkan dari media sosial harus mengetahui secara komprehensif bagaimana adab dan etika dalam bermedia sosial. Berikut beberapa adab dan etika dalam bermedia sosial

a. Senantiasa merasa diawasi oleh Allah Swt.²¹⁴

Tidak ada bentuk kontrol yang lebih penting dan lebih baik dibandingkan dengan kesadaran akan pengawasan dari Allah Swt. terhadap setiap perilaku dan

²¹¹ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya: Edisi Penyempurnaan*, h. 526

²¹² Bimbingan Islam, “Adab dan Hukum di Sosial Media by Nuzul Dzikri”, <https://ganesaryudha.com/2018/12/05/adab-dan-hukum-di-sosial-media-bagian-2>, diakses pada 21.51, 18 April 2025

²¹³ Nurhikma, Idris al-Farizi, dan Kurniati, “Batasan Privasi dalam Hukum Islam: Analisis Fenomena Oversharing di Media Sosial”, *Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 2025, h. 56-65

²¹⁴ Halim Purnomo, *Pendidikan Aqidah Akhlak*, Cet. I (Yogyakarta: K-Media, 2024), h.

tindakan manusia,²¹⁵ terkhusus dalam kondisi lemah yang dialami manusia, ketika tidak ada pengawasan dari siapapun, baik keluarga atau otoritas hukum. Hal ini ditegaskan secara gamblang dalam *nash-nash syar'i*, Allah Swt. berfirman dalam QS al-Hadid/57: 4-5

وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٤﴾ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴿٥﴾

Terjemahnya:

“Dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan (4). Milik-Nya kerajaan langit dan bumi. Dan hanya kepada Allah segala urusan dikembalikan” (5).²¹⁶

Rasulullah saw. memperingatkan umatnya agar tidak menjadikan ketiadaan pengawasan manusia sebagai alasan untuk melakukan pelanggaran syariat. Beliau saw. bersabda

عَنْ ثَوْبَانَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: "لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالِ جِبَالِ تِهَامَةَ بِيضًا، فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَنْثُورًا", قَالَ ثَوْبَانُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ صِفْهُمْ لَنَا، جَلِّهِمْ لَنَا أَنْ لَا نَكُونَ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَا نَعْلَمُ، قَالَ: "أَمَّا إِنَّهُمْ إِخْوَانُكُمْ وَمِنْ جِلْدَتِكُمْ، وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ، وَلَكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انْتَهَكُوهُ"²¹⁷

Artinya:

Dari Tsauban dari Nabi saw. bahwasanya ia bersabda: “Sungguh aku benar-benar mengetahui akan ada suatu kaum dari umatku yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala sebesar Gunung Tihamah yang putih bersinar, namun Allah menjadikannya seperti debu yang beterbangan”, Tsauban bertanya: Wahai Rasulullah jelaskan kepada kami siapa mereka, gambarkan kepada kami agar kami tidak termasuk di antara mereka

²¹⁵ Abu Abdirrahman Abdul Hakim bin Muhammad bin Hasan al-Raimi al-Aqili, *Fawa'id wa Mafasid al-Intarnit wa Wasail al-Tawashul al-Ijtima'i*, h. 26

²¹⁶ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya: Edisi Penyempurnaan*, h. 538

²¹⁷ Abu Abdillah Muhammad bin Yazid bin Majah al-Qazwiny, *Sunan Ibnu Majah*, Cet. I, J. V (Dar al-Risalah al-'Alimiyyah, 2004), h. 317 (Baca: Hadis ini dishahihkan oleh Syaikh al-Albani)

sedangkan kami tidak menyadarinya, Beliau menjawab: “Mereka adalah saudara-saudaramu, berasal dari kaumu, dan mereka juga beribadah di malam hari sebagaimana kamu, namun mereka adalah orang-orang yang apabila dalam kesendirian mereka berani melanggar larangan-larangan Allah”.

b. Disiplin waktu

Islam menuntut untuk membagi waktu secara proporsional.²¹⁸

Memanfaatkan media sosial dalam kebaikan diperbolehkan, tapi tidak boleh berlebihan dan harus tahu batasan. Rasulullah saw. bersabda

“إِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، فَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ”²¹⁹

Artinya:

“Sesungguhnya Tuhanmu punya hak (yang harus engkau tunaikan), dirimu punya hak, dan keluargamu punnya hak. Maka berikanlah kepada setiap pemilik hak, haknya masing-masing”

Salah satu penyakit media sosial yang paling parah adalah kecanduan, menghabiskan waktu berjam-jam dalam menggunakan media sosial.²²⁰ Hadis di atas pertama kali Rasulullah saw. sampaikan kepada Abu Darda ra. yang *over* dalam melakukan ibadah, tidak pernah menyentuh istrinya. Siang hari berpuasa dan sepanjang malam dihidupkan untuk *qiyamul lail*.²²¹ Bersemangat dalam

²¹⁸ Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, *Syarh al-Durus al-Muhimmah li 'Ammah al-Ummah*, Cet. I, h. 332

²¹⁹ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *al-Jami' al-Musnad al-Shahih al-Mukhtashar min Umuri Rasulillahi shallallahu alaihi wa sallam wa sunanihi wa Ayyamihi al-Masyhur bi Shahih al-Bukhari*, J. III, No. 1968, h. 38

²²⁰ Shine al-Anjuwi, Vensy Alaisyahda, dan Tira Novita Sari, “Pandangan Hukum Islam terhadap Fenomena Flexing di Media Sosial”, *Al-Ittishol: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, 5(1), 2024, h. 38-55

²²¹ Mausuh al-Ahadits al-Nabawiyyah, “Syarh Hadits Inna li Rabbika ‘alaika Haqqan”, <https://hadeethenc.com/ar/browse/hadith/5801>, diakses pada 06.01, 15 April 2025

ibadah dan melaksanakan ketaatan kepada Allah itu baik, namun seorang Muslim tidak boleh lupa bahwa dirinya juga punya hak untuk beristirahat dan tidur, keluarga punya hak, anak dan istri punya hak. Mereka punya hak diberi kasih sayang, disapa, dibelai, diajak berbicara, bercanda, bermain bersama anak, maka berikanlah kepada setiap pihak haknya masing-masing tanpa mengurangi sedikitpun dari hak mereka. Hadis di atas Rasulullah saw. sampaikan kepada sahabat yang *over* dalam beribadah kepada Allah Swt. maka bagaimana dengan interaksi kita dengan media sosial? Tidak sedikit orang yang lebih memprioritaskan *gadgetnya* dibanding dengan keluarganya, waktunya lebih banyak dihabiskan di dunia maya.²²²

الْوَقْتُ كَالسَّيْفِ إِنْ لَمْ تَقْطَعْهُ قُطِعَ عَنْكَ²²³
 “Waktu itu ibarat pedang, jika engkau tidak menebasnya, maka dia yang akan menebasmu”.

Segala sesuatu akan dipertanggung jawabkan di hadapan Allah Swt. kelak di *yaumul hisab*, seorang istri akan menuntut suaminya, begitu juga sebaliknya seorang suami akan menuntut istrinya, anak-anak akan menuntut orang tuanya, begitu juga sebaliknya orang tua akan menuntut anak-anaknya. Oleh sebab itu, seorang Muslim harus memanfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya. Rasulullah saw. bersabda

²²² Shalih bin Fauzan bin Abdillah al-Fauzan, *Syarh Masail al-Jahiliyyah*, Cet. I (Ghana: Dar al-Salafiyyah, 2008), h. 108

²²³ Thariq al-Islam, “al-Waqtu ka al-Sayf in lam Taqtha’hu Qatha’ak laysa bihadis bal min Kalami ba’dhi al-Hukama’”, <https://ar.islamway.net/micropost/16284>, 2021, diakses pada 08.58, 15 April 2025

عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَغْنِيهِ"²²⁴

Artinya:

“Salah satu tanda baiknya Islam seseorang adalah ia meninggalkan hal-hal yang tidak memberikannya manfaat”.

Imam al-Hasan al-Bashri *rahimahullahu* berkata

مِنْ عَلَامَةِ إِعْرَاضِ اللَّهِ تَعَالَى عَنِ الْعَبْدِ أَنْ يَجْعَلَ شُغْلَهُ فِيمَا لَا يَغْنِيهِ²²⁵

“Salah satu tanda Allah berpaling dari seorang hamba adalah Allah jadikan kesibukannya pada hal-hal yang tidak bermanfaat”.

c. Hisab²²⁶

Ketika menggunakan media sosial, sebelum memberikan *like*, *comment*, *and share* atau *copy paste* suatu postingan perlu diketahui bahwa segala sesuatu yang diposting akan dihisab oleh Allah Swt. tanpa luput sedikitpun, setiap huruf-hurufnya akan dihisab oleh Allah Swt. sebagaimana dalam firman-Nya QS Qaf /50: 18

مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ^{١٨}

Terjemahnya:

“Tidak ada suatu kata yang diucapkan melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap (mencatat)”²²⁷

²²⁴ Malik bin Anas bin Malik bin Amr al-Asbahi, *Muwaththa' Imam Malik* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, n.d), No. 1718

²²⁵ Taqiyyuddin Abu al-Fath Muhammad bin Ali bin Wahb bin Muthi' al-Qusyairy al-Ma'ruf bi Ibn Daqiq al-'Ied, *Syarh al-Arbain al-Nawawiyah fi al-Ahadis al-Shahihah al-Nabawiyah* (Muassasah al-Rayyan, 2003), h. 62

²²⁶ Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, *Syarh al-Durus al-Muhimmah li 'Ammah al-Ummah*, Cet. I, h. 204

Segala sesuatu akan tercatat rapi dalam catatan para malaikat, Allah Swt. berfirman dalam QS al-Infithar/83: 12

يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ﴿١٢﴾

Terjemahnya:

“Mereka (para malaikat) mengetahui apa yang kamu kerjakan”.²²⁸

d. Mengikhlaskan niat karena Allah Swt.²²⁹

Hendaknya setiap Muslim yang memanfaatkan media sosial menjaga kemurnian niatnya. Penggunaan media sosial seharusnya ditujukan untuk mendukung dakwah Islam, menyebarkan kebaikan, amar makruf nahi mungkar, serta menjalin komunikasi dengan pihak yang diperintahkan oleh syariat atau memberi nasihat, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar ajaran agama Islam. Berniat karena Allah Swt. ketika menggunakan media sosial, berniat untuk menjalin silaturahmi. Jadi, ketika membuat grup keluarga dengan niat silaturahmi akan mendapat pahala. Sebagaimana salah satu kaidah fikih menyatakan bahwa *الْوَسَائِلُ لَهَا أَحْكَامُ الْمَقَاصِدِ* yang artinya adalah wasilah (sarana yang mengantarkan kepada sesuatu) dihukumi sama dengan tujuannya.²³⁰

Adapun jika seseorang mengakses media sosial semata-mata untuk melihat sesuatu yang diharamkan baginya, melihat lelaki ajnabi atau perempuan

²²⁷ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya: Edisi Penyempurnaan*, h. 519

²²⁸ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya: Edisi Penyempurnaan*, h. 587

²²⁹ Abu Abdirrahman Abdul Hakim bin Muhammad bin Hasan al-Raimi al-Aqili, *Fawa'id wa Mafasid al-Internet wa Wasail al-Tawashul al-Ijtima'i* (Seiyun: Dar al-Konoz al-Islam, 2019), h. 11

²³⁰ Muhammad bin Shalih al-Syawi, *Al-Tuhfah al-Makkiyah fi Tawdhihi Ahammi al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, Cet. I, h. 161

ajnabiyyat, dan tergoda oleh fitnah serta daya tarik yang diharamkan maka ia berdosa,²³¹ baik ia berhasil melakukan keinginannya atau tidak, selama niat dan tujuannya telah menyimpang kecuali jika ia terhalang oleh hal-hal yang berada di luar kendalinya. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah saw. bersabda "إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ".²³²

Artinya:

"Sesungguhnya segala perbuatan itu tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Barangsiapa hijrahnya karena dunia yang ingin ia peroleh atau karena seorang wanita yang ingin ia nikahi, maka hijrahnya hanyalah kepada apa yang ia tuju".

e. Komitmen terhadap bimbingan syariat²³³

Salah satu tolak ukur dalam menjelajahi dunia maya, khususnya situs dan platform media sosial adalah prinsip halal dan haram serta segala sesuatu yang dapat mengantarkan kepada keduanya. Misalnya seseorang dianjurkan untuk mengakses laman-laman yang memuat berbagai macam *content* keilmuan *syar'i* atau informasi bermanfaat yang relevan dengan bidang keilmuan atau pekerjaan profesionalnya. Sebaliknya wajib menghindari situs-situs yang menyebarluaskan kemaksiatan, mempertontonkan pornografi dalam bentuk gambar atau video, menghina Islam dan simbol-simbolnya, serta yang mempromosikan ateisme,

²³¹ Abu Abdirrahman Abdul Hakim bin Muhammad bin Hasan al-Raimi al-Aqili, *Fawa'id wa Mafasid al-Internet wa Wasail al-Tawashul al-Ijtima'i*, h. 23-24

²³² Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *al-Jami' al-Musnad al-Shahih al-Mukhtashar min Umuri Rasulillahi shallallahu alaihi wa sallam wa sunanihi wa Ayyamihi al-Masyhur bi Shahih al-Bukhari*, J. I, No. 1, h. 6; Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj, *al-Musnad al-Shahih al-Mukhtashar min al-Sunani Binaqlil Adli anil Adli ila Rasulillahi shallallahu alaihi wa sallam al-Masyhur bi Shahih Muslimi*, J. VI, No. 1907, h. 48

²³³ Abu Abdirrahman Abdul Hakim bin Muhammad bin Hasan al-Raimi al-Aqili, *Fawa'id wa Mafasid al-Internet wa Wasail al-Tawashul al-Ijtima'i*, h. 13

kekufuran, dan penyimpangan akidah. Demikian pula seseorang harus menghindari segala bentuk akses yang memfasilitasi jalan menuju *content-content* yang diharamkan. Rasulullah saw. bersabda

"إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِزِّهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ، أَلَّا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، أَلَّا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ"²³⁴

Artinya:

“Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Namun di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang samar (syubhat) yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Maka barangsiapa yang menjauhi perkara-perkara syubhat, sungguh ia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Dan barangsiapa terjerumus ke dalam perkara-perkara syubhat, maka ia terjatuh ke dalam perkara yang haram, seperti seorang penggembala yang menggembala di sekitar daerah terlarang, nyaris saja ia menggembala di dalamnya. Ketahuilah sesungguhnya setiap raja memiliki wilayah larangan, dan ketahuilah sesungguhnya wilayah larangan Allah adalah hal-hal yang diharamkan oleh-Nya”

f. Berkomitmen terhadap sistem nilai Islam²³⁵

Etika penggunaan media sosial hendaknya berpijak pada sistem nilai Islam yang luhur, dengan menjunjung tinggi adab-adab umum dan akhlak mulia seperti kejujuran, amanah, serta menjauhi ucapan kasar, hinaan, dan makian. Termasuk juga menghindari tindakan merendahkan atau mempermalukan orang lain, mencari-cari aib dan rahasia orang lain, serta menjauhi ghibah (menggunjing),

²³⁴ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *al-Jami' al-Musnad al-Shahih al-Mukhtashar min Umuri Rasulillahi shallallahu alaihi wa sallam wa sunanihi wa Ayyamihi al-Masyhur bi Shahih al-Bukhari*, J. I, No. 52, h. 20; Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj, *al-Musnad al-Shahih al-Mukhtashar min al-Sunani Binaqlil Adli anil ila Rasulillahi shallallahu alaihi wa sallam al-Masyhur bi Shahih Muslimi*, J. V, No. 1599, h. 50

²³⁵ Abu Abdirrahman Abdul Hakim bin Muhammad bin Hasan al-Raimi al-Aqili, *Fawa'id wa Mafasid al-Internet wa Wasail al-Tawashul al-Ijtima'i*, h. 27-28

namimah (adu domba).²³⁶ Semua perilaku yang dapat memicu permusuhan, kebencian, dan perdebatan yang tidak ada maslahatnya harus ditinggalkan kecuali bila dilakukan dengan cara yang baik dan penuh hikmah. Jika tidak bisa berkata yang baik, maka diam adalah pilihan terbaik. Allah Swt. berfirman dalam QS al-A'raf/7: 33 dan QS al-Hujurat/49: 12

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنْزَلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٣﴾

Terjemahnya:

“Katakanlah (Muhammad) Tuhanku hanya mengharamkan segala perbuatan keji yang terlihat dan yang tersembunyi, perbuatan dosa, perbuatan zalim tanpa alasan yang benar, dan (mengharamkan) kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu sedangkan Dia tidak menurunkan alasan untuk itu, dan (mengharamkan) kamu berkata-kata atas nama Allah apa yang tidak kamu ketahui”.²³⁷

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢﴾

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka makan daging saudaranya yang sudah meninggal? Tentulah kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.²³⁸

Rasulullah saw. bersabda

²³⁶ Abu Abdirrahman Abdul Hakim bin Muhammad bin Hasan al-Raimi al-Aqili, *Fawa'id wa Mafasid al-Internet wa Wasail al-Tawashul al-Ijtima'i*, h. 40

²³⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya: Edisi Penyempurnaan*, h. 154

²³⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya: Edisi Penyempurnaan*, h. 517

"مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكَلِّمْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ"²³⁹

Artinya:

“Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah ia berkata yang baik atau diam”

g. Menjaga dan menghargai nikmat waktu²⁴⁰

Pada prinsipnya perangkat teknologi dan platform media digital diciptakan untuk menghemat waktu dan mengurangi beban kerja. Tujuannya adalah agar seseorang dapat mengakses informasi secara cepat dan berkomunikasi dengan orang lain tanpa biaya besar dan tanpa membuang waktu.²⁴¹ Namun pada kenyataannya banyak pengguna menyia-nyiakan anugerah waktu dengan menghabiskan berjam-jam untuk berselancar di dunia maya tanpa tujuan yang jelas. Bahkan dalam pertemuan sosial secara formal atau informal banyak individu yang lebih sibuk dengan perangkat digital mereka dibandingkan berinteraksi langsung dengan orang di sekitarnya, dan ironisnya perilaku ini cenderung diikuti oleh orang lain yang turut larut dalam kebiasaan yang sama.²⁴² Nabi Muhammad saw. mengingatkan umatnya agar memanfaatkan waktu sebaik mungkin, disebutkan dalam sebuah hadis

²³⁹ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *al-Jami' al-Musnad al-Shahih al-Mukhtashar min Umuri Rasulillahi shallallahu alaihi wa sallam wa sunanihi wa Ayyamihi al-Masyhur bi Shahih al-Bukhari*, J. VIII, No. 6138, h. 32; Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj, *al-Musnad al-Shahih al-Mukhtashar min al-Sunani Binaqlil Adli anil Adli ila Rasulillahi shallallahu alaihi wa sallam al-Masyhur bi Shahih Muslimi*, J. I, No. 47, h. 49

²⁴⁰ Abu Abdirrahman Abdul Hakim bin Muhammad bin Hasan al-Raimi al-Aqili, *Fawa'id wa Mafasid al-Intarnit wa Wasail al-Tawashul al-Ijtima'i*, h. 141

²⁴¹ Wawan Saputra, Fikril Islam, dan Iswinarti, “Pengaruh Media Sosial terhadap Perilaku Remaja”, *JCS: Journal of Comprehensive Science*, 4(1), 2025, h. 18-27

²⁴² Hilda Rahmadani Halahap et al, “Pengaruh Penggunaan Media Sosial terhadap Interaksi Sosial di Kalangan Mahasiswa”, *Al-Hikmah: Media Dakwah, Komunikasi, Sosial dan Kebudayaan*, 15(1), 2024, h. 24-33

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لِرَجُلٍ وَهُوَ يَعْطُهُ: "اعْتَنِمَ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ: شَبَابَكَ قَبْلَ هَرَمِكَ، وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ، وَغَنَاءَكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ"²⁴³

Artinya:

Dari Ibnu Abbas ra. berkata: Rasulullah saw. memberi nasihat kepadanya: "Manfaatkanlah lima perkara sebelum datang lima perkara: masa mudamu sebelum masa tuamu, masa sehatmu sebelum sakitmu, kekayaanmu sebelum kefakiranmu, waktu luangmu sebelum kesibukanmu, dan waktu hidupmu sebelum kematianmu".

عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ عُمُرِهِ فَيَمَّا أَفْنَاهُ، وَعَنْ عِلْمِهِ فِيمَ فَعَلَ، وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ، وَعَنْ جِسْمِهِ فِيمَ أَبْلَاهُ"²⁴⁴

Artinya:

Dari Abu Barzah al-Aslamiy berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat hingga ia ditanya tentang umurnya untuk apa ia habiskan, tentang ilmunya untuk apa ia amalkan, tentang hartanya darimana ia peroleh dan untuk apa ia belanjakan, serta tentang tubuhnya untuk apa ia gunakan".

h. Menjaga konsistensi dalam melaksanakan ibadah²⁴⁵

Penggunaan media sosial secara berlebihan telah terbukti mengganggu konsistensi pelaksanaan ibadah wajib dan sunnah, seperti shalat, zikir, dan membaca al-Qur'an. Tidak sedikit individu yang lebih terdorong untuk berinteraksi dengan perangkat digital daripada meluangkan waktu untuk ibadah,

²⁴³ Abu Abdillah Muhammad bin Abdillah al-Hakim al-Naisabury, *Al-Mustadrak 'ala al-Shahihain*, J. IV (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.th), No. 7941, h. 306 (Baca: Hadis ini shahih atas syarat Bukhari dan Muslim, namun keduanya tidak mengeluarkannya dalam kitab shahihnya)

²⁴⁴ Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah al-Tirmizi, *Al-Jami' al-Mukhtashar min al-Sunani 'an al-Nabiyyi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam wa Ma'rifatu al-Shahih wa al-Ma'lul wa ma 'alaihi al-Amalu al-Ma'ruf bi Jami' al-Tirmidzi*, J. IV (Beirut: Dar Gharb al-Islamy, 1996), No. 2417, h. 217

²⁴⁵ Abdul Razzaq bin Abdil Muhsin al-Badr, *Shifatu 'Ibad al-Rahman*, Cet. I (Madinah al-Munawwarah: Maktabu Itqan, 2019), h. 11

bahkan hingga mengabaikan shalat berjamaah dan shalat tepat waktu.²⁴⁶ Fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran prioritas spiritual yang mengkhawatirkan. Al-Qur'an secara eksplisit memperingatkan agar orang-orang mukmin tidak terlalaikan oleh aktivitas duniawi termasuk teknologi digital. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran kolektif untuk menempatkan ibadah sebagai prioritas utama, serta menjadikan teknologi sebagai sarana bukan sebagai penghalang dalam menjalankan kewajiban keagamaan. Allah Swt. berfirman dalam QS al-Nur/24: 36-38

فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ (٣٦) رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ (٣٧) لِيَجْزِيَهمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ (٣٨)

Terjemahnya:

“(Cahaya itu) di rumah-rumah yang di sana telah diperintahkan Allah untuk memuliakan dan menyebut nama-Nya, di sana bertasbih (menyucikan) nama-Nya pada waktu pagi dan petang (36), orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah, melaksanakan salat, dan menunaikan zakat. Mereka takut kepada hari ketika hati dan penglihatan menjadi guncang (hari Kiamat) (37). (Mereka melakukan itu) agar Allah memberi balasan kepada mereka dengan yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan, dan agar Dia menambah karunia-Nya kepada mereka. Dan Allah memberi rezeki kepada siapa saja yang Dia kehendaki tanpa batas (38)”.²⁴⁷

Ayat di atas memberikan penegasan bahwa orang-orang mukmin seharusnya tidak membiarkan aktivitas duniawinya seperti perdagangan dan

²⁴⁶ Rakha Dendia Pratama dan Malki Ahmad Nasir, “Pengaruh Penggunaan Media Sosial terhadap Kesadaran Shalat Tepat Waktu”, *JRKPI: Jurnal Riset Komunikasi Penyiaran Islam*, 4(1), 2025, h. 25-32

²⁴⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya: Edisi Penyempurnaan*, h. 357-358

kesibukan lainnya, termasuk media sosial mengganggu konsistensi mereka dalam melaksanakan ibadah, khususnya shalat dan zikir.²⁴⁸

i. Verifikasi informasi sebelum mensharenya kembali

Media sosial merupakan wasilah yang dipenuhi oleh berbagai informasi dan berita yang seringkali tidak jelas asal-usulnya dan kredibilitasnya. Oleh karena itu, seorang Muslim yang bijak dalam mengakses media dituntut untuk bersikap kritis dan tidak serta merta menyebarkan informasi tanpa terlebih dahulu mengecek kebenarannya. Allah Swt. memperingatkan dalam QS al-Hujurat/49: 6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهْلَةٍ فَتُصْحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ تَلَذِينَ ﴿٦﴾

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian orang yang fasik membawa suatu berita, maka telitilah dengan seksama agar kalian tidak menimpakan musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kalian menyesal atas perbuatan itu”.²⁴⁹

Rasulullah saw. juga memperingatkan dalam sabdanya

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مَا يَتَّبِعُ مَا فِيهَا، يَهْوِي بِهَا فِي النَّارِ أَبْعَدَ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ"²⁵⁰

Artinya:

Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw. bersabda: “Sungguh seorang hamba dapat mengucapkan suatu kalimat tanpa mempertimbangkan dampaknya, namun karena kalimat itu ia terjerumus ke dalam neraka sejauh antara timur dan barat”

²⁴⁸ Abu Abdirrahman Abdul Hakim bin Muhammad bin Hasan al-Raimi al-Aqili, *Fawa'id wa Mafasid al-Internet wa Wasail al-Tawashul al-Ijtima'i*, h. 71

²⁴⁹ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya: Edisi Penyempurnaan*, h. 516

²⁵⁰ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *al-Jami' al-Musnad al-Shahih al-Mukhtashar min Umuri Rasulillahi shallallahu alaihi wa sallam wa sunanihi wa Ayyamihi al-Masyhur bi Shahih al-Bukhari*, J. VIII, No. 6477, h. 100; Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj, *al-Musnad al-Shahih al-Mukhtashar min al-Sunani Binaqlil Adli anil Adli ila Rasulillahi shallallahu alaihi wa sallam al-Masyhur bi Shahih Muslimi*, J. VIII, No. 2988, h. 224

B. Implikasi Media Sosial Terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Orang Tua dan Anak Perspektif Hukum Islam

Hak dan kewajiban orang tua dan anak dalam Islam memiliki kedudukan yang sangat agung. Al-Qur'an dan hadis telah memberikan penekanan kuat terhadap pentingnya saling menghormati, mendidik, dan menjaga silaturahmi antara orang tua dan anak.²⁵¹ Kini media sosial hadir sebagai peluang juga tantangan dalam pemenuhan hak dan kewajiban tersebut. Beberapa maslahat dari pemanfaatan media sosial secara bijak adalah

1. Mempelajari dan mengajarkan berbagai macam ilmu yang bermanfaat, mengajarkan dan mendengarkan al-Qur'an, mempelajari tajwid dan mentalkinkan al-Qur'an.
2. Mendengarkan hadis Nabi saw. meneliti hadis tersebut, baik dari segi lafaznya, perawi, atau keshahihan dan kelemahannya.
3. Membahas masalah-masalah ilmiah yang bermanfaat dalam semua bidang ilmu, baik berupa audio, video, atau tulisan.
4. Menyebarkan fatwa-fatwa ilmiah dan jawaban yang bermanfaat di seluruh penjuru dunia.²⁵²
5. Mengadakan penelitian ilmiah dan riset akademik, serta meneliti karya-karya para *salaf al-shalih*.
6. Menjaga ilmu dan melestarikan *maktabah islamiyah*.

²⁵¹ Ahmad Husain Ali Salim, *Silsilah Rasail al-Jami'iyah Huquq al-Walidain 'ala Awladihim wa al-Awlad 'ala Walidayhim*, h. 27

²⁵² Abu Abdirrahman Abdul Hakim bin Muhammad bin Hasan al-Raimi al-Aqili, *Fawa'id wa Mafasid al-Internet wa Wasail al-Tawashul al-Ijtima'i*, h. 29

7. Ketelitian dalam merujuk kepada ucapan-ucapan *syar'i* dan lainnya.
8. Amar makruf dan nahi mungkar.
9. Membongkar ajaran yang menyimpang dan sesat, serta memberikan jawaban ilmiah yang bermanfaat untuk menanggapi ajaran sesat.²⁵³
10. Menyeru orang-orang non Muslim kepada Islam di seluruh dunia, dan memberikan pemahaman tentang ilmu-ilmu yang bermanfaat, prinsip-prinsip Islam, ajaran Islam, dan memahami akidah yang benar.
11. Menjalin hubungan silaturahmi dengan kerabat yang sulit untuk dijangkau, dan mempermudah penyebaran dan pengiriman informasi.
12. Memberikan nasihat yang bermanfaat kepada keluarga dan teman-teman secara khusus dan kepada umat islam secara umum.
13. Kebutuhan negara terhadap internet dan media sosial di berbagai bidang, seperti di lembaga pemerintah, institusi, perusahaan, sekolah, serta sektor publik dan swasta.
14. Menolong orang-orang yang meminta pertolongan, baik dengan fatwa, nasihat, uang, kedudukan, atau melawan musuh, kebakaran, dan lain sebagainya.
15. Beberapa program dapat melatih daya ingat dan meningkatkan kecerdasan.²⁵⁴

²⁵³ Abu Abdirrahman Abdul Hakim bin Muhammad bin Hasan al-Raimi al-Aqili, *Fawa'id wa Mafasid al-Internet wa Wasail al-Tawashul al-Ijtima'i*, h. 30

²⁵⁴ Abu Abdirrahman Abdul Hakim bin Muhammad bin Hasan al-Raimi al-Aqili, *Fawa'id wa Mafasid al-Internet wa Wasail al-Tawashul al-Ijtima'i*, h. 31

Dalam perspektif hukum Islam, setiap individu memiliki tanggung jawab moral dan hukum terhadap pemenuhan hak dan kewajiban dalam keluarga. Tanggung jawab ini tidak hanya menyangkut aspek duniawi, tetapi juga bernilai ibadah dan menjadi bagian dari bentuk ketaatan kepada Allah Swt.²⁵⁵ Apabila media sosial mengganggu keseimbangan pelaksanaan kewajiban dan penunaian hak, maka hal tersebut termasuk pelanggaran terhadap syariat Islam.

1. Implikasi Negatif Media Sosial terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Orang Tua dan Anak Perspektif Hukum Islam

a. Kedurhakaan kepada kedua orang tua (*'uquq al-walidain*)²⁵⁶

Salah satu dampak yang paling nyata adalah terjadinya perilaku durhaka kepada kedua orang tua (*'uquq al-walidain*) yang kian marak di kalangan pengguna aktif media sosial. Betapa seringnya orang tua memberikan perintah kepada anak-anaknya, namun mereka tidak mengindahkannya karena terlalu sibuk dengan aktivitas mereka di media sosial. Begitu banyak anak yang sibuk dengan ponselnya sedangkan mereka tengah duduk di samping ayah atau ibunya. Bahkan ada anak-anak yang hanya memiliki ibu sebagai orang tua satu-satunya yang sangat merindukan kehadiran mereka dan ingin berbincang-bincang dengan mereka, namun saat anak-anak itu duduk bersamanya, seakan-akan sang ibu sedang berbicara dengan tembok, karena mereka sibuk dengan ponsel dan media sosial. Betapa besar penyesalan dan kepedihan hati seorang ibu yang diabaikan

²⁵⁵ Abdullah bin Abdirrahim al-Bukhari, *Huquq al-Awlad 'ala al-Aaba' wa al-Ummahat*, Cet. I, h. 10-11

²⁵⁶ Abu Abdirrahman Abdul Hakim bin Muhammad bin Hasan al-Raimi al-Aqili, *Fawa'id wa Mafasid al-Internet wa Wasail al-Tawashul al-Ijtima'i*, h. 62

oleh anak-anaknya, yang tidak memperhatikan keberadaannya dan menjauh darinya.²⁵⁷ Perilaku ini jelas bertentangan dengan prinsip dasar dalam Islam mengenai kewajiban berbuat baik kepada kedua orang tua (*birr al-walidain*) dan haramnya durhaka kepada kedua orang tua (*'uquq al-walidain*).²⁵⁸ Allah Swt. berfirman dalam QS al-Isra'/17: 23-25

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِنَّمَا يُبَلِّغَنَّ عَنْكَ الْكِبَرُ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُقْ
وَلَا تَنْهَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا (٢٣) وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ اللَّيْلِ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْتَنِي
صَغِيرًا (٢٤) رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ ۚ إِن تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غُفُورًا (٢٥)

Terjemahnya:

“Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik (23). Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, “Wahai Tuhanku! Sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil” (24). Tuhanmu lebih mengetahui apa yang ada dalam hatimu; jika kamu orang yang baik, maka sungguh, Dia Maha Pengampun kepada orang yang bertaubat (25).”²⁵⁹

b. Terputusnya silaturahmi

Media sosial telah merusak banyak hubungan sosial dan menyebabkan terputusnya tali silaturahmi. Banyak orang yang meninggalkan tradisi menjalin hubungan kekeluargaan dan berinteraksi langsung dengan mereka, seperti mengunjungi sanak saudara, menanyakan kabar saudara kandung, anak dari

²⁵⁷ Abu Abdirrahman Abdul Hakim bin Muhammad bin Hasan al-Raimi al-Aqili, *Fawa'id wa Mafasid al-Internet wa Wasail al-Tawashul al-Ijtima'i*, h. 62

²⁵⁸ Sa'id bin Ali bin Wahf al-Qahthani, *Birr al-Walidain: Mafhum, wa Fadhail, wa Adab, wa Ahkam fi Dhau al-Kitab wa al-Sunnah*, h. 51

²⁵⁹ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya: Edisi Penyempurnaan*, h. 284

paman dan bibi, serta sepupu dan kerabat lainnya. Banyak pula yang mengabaikan sahabat dan orang-orang terdekat dengan alasan bahwa mereka telah menghubungi mereka melalui *WhatsApp* atau media sosial lainnya.²⁶⁰ Allah Swt. berfirman dalam QS Muhammad/47: 22-23

فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتَقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ (٢٢) أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعَمَّى أَبْصَرَهُمْ (٢٣)

Terjemahnya:

“Maka apakah sekiranya jika kamu berkuasa, kamu akan berbuat kerusakan di bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan? (22). Mereka itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah; dibuat tuli (pendengarannya) dan dibutakan penglihatannya” (23).²⁶¹

Diantara dosa yang Allah Swt. segerakan hukumannya di dunia adalah memutuskan tali silaturahmi,²⁶² sebagaimana sabda Rasulullah saw.

عَنْ عُيَيْنَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "مَا مِنْ ذَنْبٍ أَجْدَرُ أَنْ يُعَجِّلَ اللَّهُ تَعَالَى لِصَاحِبِهِ الْعُقُوبَةَ فِي الدُّنْيَا، مَعَ مَا يَدَّخِرُ لَهُ فِي الْآخِرَةِ، مِثْلُ الْبَغْيِ، وَقَطِيعَةِ الرَّحِمِ".²⁶³

Artinya:

Dari Uyainah bin Abdurrahman dari ayahnya dari Abu Bakrah, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: “Tidak ada dosa yang lebih pantas untuk disegerakan hukumannya bagi pelakunya di dunia, bersama dengan azab yang disediakan di akhirat, selain perbuatan aniaya (kezaliman) dan memutus tali silaturahmi”.

²⁶⁰ Abu Abdirrahman Abdul Hakim bin Muhammad bin Hasan al-Raimi al-Aqili, *Fawa'id wa Mafasid al-Internet wa Wasail al-Tawashul al-Ijtima'i*, h. 62-63

²⁶¹ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya: Edisi Penyempurnaan*, h. 509

²⁶² Abdul Aziz bin Muhammad al-Sadhan, *Ma'alim fi Birr al-Walidain*, h. 5

²⁶³ Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ath bin Ishaq bin Basyir bin Syaddad bin 'Amr al-Azdi al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, J. IV, No. 4902, h. 276 (Baca: Hadis ini dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Silsilah Hadis al-Shahihah* (No. 918))

- c. Pendidikan yang cenderung pada kekacauan dan kelalaian orang tua di dalamnya

Banyak dari para wali atau orang tua mendidik istri, anak-anak, dan orang-orang yang berada dalam tanggung jawab mereka dengan pola pendidikan yang cenderung kacau tanpa arah yang jelas. Mereka membiarkan anak-anak mengambil informasi dan ilmu pengetahuan dari berbagai sumber tanpa memilah yang benar dan yang salah, tanpa kehati-hatian, tanpa rasa takut kepada Allah Swt. dan tanpa nasihat serta bimbingan yang benar.²⁶⁴ Hal ini berdampak pada degradasi moral, membahayakan akidah, dan melemahkan karakter keislaman generasi muda yang rentan terpengaruh oleh nilai-nilai yang bertentangan dengan syariat Islam. Allah Swt. berfirman dalam QS al-Baqarah/2: 42

وَلَا تَلْسُؤُوا الْحَقَّ بِالْبُطْلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٤٢﴾

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu campur adukkan kebenaran dengan kebatilan dan (janganlah) kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya”.²⁶⁵

Banyak orang tua yang meremehkan tanggung jawab mereka dan bergampangan dalam mendidik anak-anak mereka karena terlalu sibuk dengan internet dan media sosial. Akibatnya, anak-anak sering kali keluar bermain selama berjam-jam tanpa diketahui kemana mereka pergi, apa yang mereka lakukan, dan dengan siapa mereka bergaul. Bahkan ada anak perempuan yang keluar rumah tanpa sepengetahuan wali mereka, serta tidak sedikit anak-anak yang melakukan

²⁶⁴ Abu Abdirrahman Abdul Hakim bin Muhammad bin Hasan al-Raimi al-Aqili, *Fawa'id wa Mafasid al-Internet wa Wasail al-Tawashul al-Ijtima'i*, h. 63-64

²⁶⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya: Edisi Penyempurnaan*, h. 7

perbuatan tercela, baik di dalam rumah atau di luar rumah sedangkan ayah dan ibu mereka lalai dan sibuk dengan gawai dan media sosial. Hal ini tentu bertentangan dengan prinsip Islam dimana kedua orang tua memiliki kewajiban dan tanggung jawab besar terhadap anak-anak mereka. Kewajiban tersebut tidak hanya terbatas pada pemenuhan kebutuhan fisik semata, seperti sandang, pangan, dan papan, tetapi juga meliputi pendidikan akidah, akhlak, serta nilai-nilai keislaman yang menjadi pondasi dalam membentuk kepribadian anak. Orang tua yang terlalu sibuk dengan media sosial bisa abai terhadap pendidikan agama dan moral anak yang termasuk *tafrith* (kelalaian) terhadap amanah. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam hadis Rasulullah saw.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "أَلَا كُلكُمْ رَاعٍ، وَكُلكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالْإِمَامُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَّةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ، وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ، وَعَبْدُ الرَّجُلِ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ، أَلَا فَكُلكُمْ رَاعٍ وَكُلكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ".²⁶⁶

Artinya:

Dari Abdullah bin Umar ra. Rasulullah saw. bersabda: "Ketahuilah setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggung jawabannya atas yang dipimpin, penguasa yang memimpin rakyat dia akan dimintai pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya, setiap kepala keluarga adalah pemimpin anggota keluarganya dan dia dimintai pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya, dan seorang istri adalah pemimpin terhadap keluarga rumah suaminya dan juga anak-anaknya, dan dia akan dimintai pertanggung jawabannya terhadap mereka, dan budak seseorang juga pemimpin terhadap harta tuannya dan akan dimintai pertanggung jawaban terhadapnya, ketahuilah, setiap kalian adalah bertanggung jawab atas yang dipimpinnya."

²⁶⁶ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *al-Jami' al-Musnad al-Shahih al-Mukhtashar min Umuri Rasulillahi shallallahu alaihi wa sallam wa sunanihi wa Ayyamihi al-Masyhur bi Shahih al-Bukhari*, J. III, No. 2554, h. 150; Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj, *al-Musnad al-Shahih al-Mukhtashar min al-Sunani Binaqlil Adli anil Adli ila Rasulillahi shallallahu alaihi wa sallam al-Masyhur bi Shahih Muslimi*, J. VI, No. 1828, h. 7

d. Membuka peluang tersebarnya aib keluarga dan *ghibah*²⁶⁷

Penggunaan media sosial untuk mencurahkan masalah keluarga secara publik membuka pintu fitnah dan perpecahan yang mana hal ini termasuk perbuatan *ghibah* dan namimah yang diharamkan dalam Islam. Allah Swt. berfirman dalam QS al-Hujurat/49: 12

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢﴾

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentulah kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang”.²⁶⁸

e. Melalaikan dan menurunkan kualitas ibadah²⁶⁹

Waktu untuk shalat, membaca al-Qur'an dan aktivitas ibadah lainnya tergantikan oleh penggunaan media sosial secara berlebihan. Hal ini tentu bertentangan dengan prinsip Islam yang memprioritaskan *zikrullah* dan ibadah wajib.²⁷⁰ Allah Swt. berfirman dalam QS al-Ma'un/107: 4-5

قَوْلٍ لِّلْمُصَلِّينَ ﴿٤﴾ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴿٥﴾

Terjemahnya:

²⁶⁷ Abu Abdirrahman Abdul Hakim bin Muhammad bin Hasan al-Raimi al-Aqili, *Fawa'id wa Mafasid al-Internet wa Wasail al-Tawashul al-Ijtima'i*, h. 48

²⁶⁸ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya: Edisi Penyempurnaan*, h. 517

²⁶⁹ Abu Abdirrahman Abdul Hakim bin Muhammad bin Hasan al-Raimi al-Aqili, *Fawa'id wa Mafasid al-Intarnit wa Wasail al-Tawashul al-Ijtima'i*, h. 140

²⁷⁰ Abu Abdirrahman Abdul Hakim bin Muhammad bin Hasan al-Raimi al-Aqili, *Fawa'id wa Mafasid al-Intarnit wa Wasail al-Tawashul al-Ijtima'i*, h. 142

“Maka celakalah orang yang shalat, (yaitu) orang yang lalai terhadap shalatnya”.²⁷¹

2. Implikasi Positif Media Sosial terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Orang Tua dan Anak Perspektif Hukum Islam

a. Memudahkan orang tua dalam menunaikan kewajiban mendidik anak²⁷²

Media sosial menyediakan berbagai *content* Islami berupa kajian parenting, fikih keluarga, kisah para *salaf al-shalih*, dan berbagai *content* Islami lainnya yang dapat dimanfaatkan oleh orang tua untuk menambah wawasan dalam mendidik anak berdasarkan norma dan hukum Islam. Allah Swt. berfirman dalam QS al-Tahrim/66: 6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ
 اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat kasar dan keras yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.²⁷³

b. Menjadi sarana efektif untuk menjaga silaturahmi²⁷⁴

Media sosial mempermudah orang tua dan anak saling berkomunikasi terkhusus orang tua dan anak yang terpisah oleh jarak karena kepentingan profesi.

²⁷¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya: Edisi Penyempurnaan*, h. 602

²⁷² Abu Abdirrahman Abdul Hakim bin Muhammad bin Hasan al-Raimi al-Aqili, *Fawa'id wa Mafasid al-Internet wa Wasail al-Tawashul al-Ijtima'i*, h. 28

²⁷³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya: Edisi Penyempurnaan*, h. 560

²⁷⁴ Abu Abdirrahman Abdul Hakim bin Muhammad bin Hasan al-Raimi al-Aqili, *Fawa'id wa Mafasid al-Intarnit wa Wasail al-Tawashul al-Ijtima'i*, h. 30

Media sosial juga mempererat hubungan lintas generasi melalui *family group*. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam hadis Rasulullah saw.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ وَأَنْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَجْمَهُ".²⁷⁵

Artinya:

Dari Abu Hurairah ra. berkata: Saya mendengar Rasulullah saw. bersabda: “Barangsiapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah menyambung silaturahmi”.

c. Sarana penanaman nilai agama kepada anak²⁷⁶

Media sosial dapat menjadi wasilah orang tua menjalankan kewajiban *tarbiyyah imaniyyah* dengan membimbing dan mengarahkan anak-anak untuk mengikuti akun dakwah, mendengarkan ceramah, atau menghafal al-Qur'an secara digital. Hal ini sejalan dengan pilar-pilar Islam dalam mendidik anak yaitu menanamkan nilai-nilai agama kepada anak.²⁷⁷ Disebutkan dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah saw. bersabda

"مَا نَحَلَ وَالِدٌ وَلَدَهُ أَفْضَلَ مِنْ أَدَبٍ حَسَنٍ"²⁷⁸

²⁷⁵ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *al-Jami' al-Musnad al-Shahih al-Mukhtashar min Umuri Rasulillahi shallallahu alaihi wa sallam wa sunanihi wa Ayyamihi al-Masyhur bi Shahih al-Bukhari*, J. VIII, No. 5985, h. 5; Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj, *al-Musnad al-Shahih al-Mukhtashar min al-Sunani Binaqlil Adli anil Adli ila Rasulillahi shallallahu alaihi wa sallam al-Masyhur bi Shahih Muslimi*, J. VIII, No. 2557, h. 8

²⁷⁶ Abu Abdirrahman Abdul Hakim bin Muhammad bin Hasan al-Raimi al-Aqili, *Fawa'id wa Mafasid al-Inernet wa Wasail al-Tawashul al-Ijtima'i*, h. 29

²⁷⁷ Abdul Razzaq bin Abdil Muhsin al-Badr, *Asyru Rakaiz fi Tarbiyyatil Abna'*, Cet. III, h. 10-12

²⁷⁸ Ahmad bin Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*, Cet. I (Dar al-Minhaj, 2010), J. VII, No. 16981, h. 3680

Artinya:

“Tidak ada pemberian orang tua kepada anak yang lebih baik dari (pendidikan) adab yang baik”

3. Penerapan Konsep Etis Islam dalam Dinamika Hak dan Kewajiban Orang Tua dan Anak di Era Media Sosial

Perkembangan teknologi dan media sosial telah memengaruhi berbagai aspek kehidupan keluarga khususnya antara orang tua dan anak. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi adalah ketidakseimbangan antara pelaksanaan hak dan kewajiban antaranggota keluarga khususnya antara orang tua dan anak. Oleh karena itu, Islam menawarkan prinsip etis yang relevan seperti *tanazul al-huquq ma'a ada' al-wajibat*.

a. *Tanazul al-huquq ma'a ada' al-wajibat*

Secara harfiah *tanazul al-huquq* berarti melepaskan atau tidak menuntut hak yang seharusnya dimiliki dan *ada' al-wajibat* berarti melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya.²⁷⁹ Maka *tanazul al-huquq ma'a ada' al-wajibat* memiliki arti seseorang memilih untuk tidak menuntut hak pribadinya demi menjalankan kewajiban kepada pihak lain secara sempurna. Hal ini mencerminkan sikap *itsar* (mengutamakan orang lain) dan kerendahan hati yang sangat dianjurkan oleh Islam. Orang tua memiliki hak untuk ditaati, dihormati, dan dilayani oleh anak-anak mereka,²⁸⁰ namun dalam banyak situasi, orang tua menanggalkan tuntutan terhadap hak-hak tersebut demi menjaga kenyamanan dan pertumbuhan anak,

²⁷⁹ Al-Ma'aniy, <https://www.almaany.com>, diakses pada 20.48, 25 April 2025

²⁸⁰ Ahmad Husain Ali Salim, *Silsilah Rasail al-Jami'iyah Huquq al-Walidain 'ala Auladhim wa al-Aulad 'ala Walidayhim*, h. 25

seperti memaafkan kesalahan anak tanpa menuntut permintaan maaf, tidak menuntut balas jasa walaupun telah berkorban banyak hal demi anak-anak mereka, dan menoleransi kelalaian anak-anak selama masih dalam proses belajar dan berkembang. Syaikh Ibnu Utsaimin *rahimahullahu* berkata

"فَلَا أَظُنُّ أَنَّ أَحَدًا اتَّقَى اللَّهَ فِي أَوْلَادِهِ، وَسَلَكَ سَبِيلَ الشَّرِيعَةِ فِي تَوْجِيهِهِمْ إِلَّا أَنَّ اللَّهَ يَهْدِي أَوْلَادَهُ"²⁸¹
 “Aku tidak menyangka ada seseorang yang bertakwa kepada Allah dalam mendidik anak-anaknya dan mengikuti jalan syariat dalam membimbing mereka kecuali pasti Allah akan memberikan petunjuk kepada anak-anaknya”

Demikian juga anak memiliki hak untuk mendapatkan kasih sayang,²⁸² pendidikan, dan nafkah dari orang tua, namun dalam keadaan tertentu, anak melepaskan haknya dan tetap menjalankan kewajibannya kepada kedua orang tuanya, seperti merawat orang tua yang sakit walaupun di masa lalu ia merasa tidak cukup disayangi, tetap berbakti kepada kedua orang tua (*birr al-walidain*) yang pernah bersikap keras atau tidak adil, dan tidak menuntut warisan atau hak finansial karena lebih memilih *ridha* dan keberkahan dari orang tua. Allah Swt. berfirman dalam QS Lukman/31: 14-15

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفَصَّلَهُ فِي غَمٍّ أَنْ أَشْكُرَ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ (١٤) وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (١٥)

Terjemahnya:

“Dan Kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang

²⁸¹ Jami' al-Kutub al-Islamiyyah, “Fatawa Noor ‘ala al-Darb li al-Utsaimin”, J. XXIV, h. 2, <https://ketabonline.com/ar/books/2970/read>, diakses pada 08.20, 26 April 2025

²⁸² Abdul Razzaq bin Abdil Muhsin al-Badr, ‘*Asyru Rakaiz fi Tarbiyyatil Abna*’, Cet. III, h. 24

bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada-Ku tempat kembalimu (14). Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan-Ku yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku. Kemudian hanya kepada-Ku tempat kembalimu, maka akan Aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan (15)”.²⁸³

Ayat di atas menekankan wajibnya berbuat baik kepada kedua orang tua dan berbakti kepadanya (*birr al-walidain*) bahkan dalam situasi antara anak dan orang tuanya terdapat perbedaan prinsip.²⁸⁴

Konsep *tanazul al-huquq ma'a ada' al-wajibat* merujuk pada sikap etis dalam ajaran Islam yang menekankan pentingnya mendahulukan kewajiban yang menjadi tanggung jawab walaupun hak belum terpenuhi. Konsep ini tidak berarti menafikan hak secara mutlak tetapi menunjukkan pengorbanan yang dilakukan demi menjaga kemaslahatan yang lebih besar dalam relasi antaranggota keluarga khususnya relasi antara orang tua dan anak. Nilai ini berakar pada prinsip sabar, *rahmah* (kasih sayang), dan pengorbanan dalam Islam sebagaimana tercermin dalam kehidupan Rasulullah saw. dan para sahabatnya.²⁸⁵ Sikap ini mengajarkan bahwa keberlangsungan dan keharmonisan hubungan keluarga lebih utama daripada menuntut pemenuhan hak terlebih lagi dalam situasi yang rentan terhadap konflik dan disfungsi seperti yang dipicu oleh penggunaan media sosial secara tidak proporsional. Imam al-Ghazali menyebutkan bahwa

²⁸³ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya: Edisi Penyempurnaan*, h. 412

²⁸⁴ Abdurrahman bin Nashir al-Sa'di, *Taisir al-Karim al-Rahman fi Tafsir Kalam al-Mannan*, Cet. I, h. 648

²⁸⁵ Ahmad Husain Ali Salim, *Silsilah Rasail al-Jami'iyah Huquq al-Walidain 'ala Auladhim wa al-Aulad 'ala Walidayhim*, h. 42

"الْكَامِلُ مَنْ يُؤَدِّي وَاجِبَهُ وَلَا يُطَالِبُ بِحَقِّهِ"²⁸⁶

“Orang yang sempurna adalah orang yang menunaikan kewajibannya tanpa menuntut haknya”.

Banyak ditemukan ketidakseimbangan antara harapan dan kenyataan serta ketimpangan antara pelaksanaan hak dan kewajiban pada keluarga yang terdampak oleh media sosial. Tidak jarang anak merasa kurang mendapatkan perhatian atau kehangatan emosional karena orang tua terlalu sibuk dengan *gadget* dan media sosial mereka. Sebaliknya orang tua merasa tidak dihormati oleh anak-anak mereka yang lebih banyak mencari validasi dan interaksi di media sosial. Dalam situasi seperti ini, jika setiap pihak bersikeras menuntut haknya tanpa memperhatikan kewajibannya maka relasi keluarga akan mudah terjebak dalam konflik dan saling menyalahkan.²⁸⁷ Prinsip *tanazul al-huquq ma'a ada' al-wajibat* memberikan pendekatan yang solutif dan konstruktif. Prinsip ini mendorong individu untuk mendahulukan pelaksanaan kewajiban bahkan dalam keadaan haknya tidak terpenuhi secara maksimal.²⁸⁸ Orang tua tetap menjalankan kewajiban mendidik, menasihati, membimbing, dan memberi perhatian kepada anak-anak mereka walaupun mereka merasa tidak dihargai dan dihormati. Demikian sebaliknya anak-anak tetap menjalankan kewajiban *birr al-walidain*, berbakti dan menghormati kedua orang tua mereka walaupun mereka merasa

²⁸⁶ Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali al-Thusi al-Syafi'i, *Ihya' Ulum al-Din*, Cet. I, J. II (Beirut: Dar Ibnu Hazm, 2005), h. 233

²⁸⁷ Nur Lathiefah Baddu et al, “Consequences of the Legal Phenomenon of Infidelity on Social Media: a Perspective from Maqashid al-Shariah”, *Marital: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(1), 2023, h. 16-21

²⁸⁸ Husain Mazhari, “Islamic Family Life Ethics”, <https://www.al-islam.org/islamic-family-life-ethics-husayn-mazaheri>, diakses pada 03.35, 26 April 2025

kurang diberi perhatian atau kurang diberi ruang untuk mengekspresikan diri dan dukungan emosional.²⁸⁹

Dengan demikian, *tanazul al-huquq ma'a ada' al-wajibat* tidak hanya berperan sebagai prinsip moral tetapi juga berperan sebagai mekanisme etis yang menjaga keharmonisan dan stabilitas relasi sekaligus menjaga suasana keluarga yang lebih lapang hati, penuh pengertian, dan saling mendukung bukan saling menuntut. Islam menekankan untuk memprioritaskan pelaksanaan kewajiban tidak boleh bergantung mutlak pada terpenuhinya hak terlebih dahulu, bahkan di tengah keterbatasan pemenuhan hak pelaksanaan kewajiban merupakan tanggung jawab yang melekat sebagai bentuk ketaatan terhadap perintah syariat.²⁹⁰

Relevansi konsep ini semakin menonjol dalam menghadapi tantangan era media sosial. Keintiman keluarga yang dulunya dibangun melalui interaksi secara langsung (*face to face*) kini tergerus oleh interaksi digital yang cenderung bersifat personal, serba cepat, dan kadang *superficial*. Ketika setiap individu sibuk mengurus eksistensi pribadinya di media sosial maka peran dan fungsi dalam keluarga menjadi terabaikan. Oleh sebab itu, mempertahankan relasi keluarga tidak cukup hanya dengan menuntut hak-hak personal saja, namun menuntut kesadaran kolektif untuk menurunkan ego serta menumbuhkan semangat pengabdian. Dalam keadaan seperti inilah prinsip *tanazul al-huquq ma'a ada' al-wajibat* menjadi sangat diperlukan sebagai penjaga nilai-nilai syariat di tengah-

²⁸⁹ Zayn al-Abidin, "Treatise on Rights (Risalat al-Huquq)", <https://www.al-islam.org/treatise-rights-risalat-al-huquq-imam-ali-zayn-al-abidin>, diakses pada 05.45, 26 April 2025

²⁹⁰ Dar al-Ifta' Egypt, "Akhlak: Ethical theory in Islam", 2025, <https://www.dar-alifta.org/en/article/details/66/akhlaq-ethical-theory-in-islam>, diakses pada 06.00, 26 April 2025

tengah cepatnya arus perkembangan zaman. Islam tidak memposisikan individu sebagai entitas yang otonom secara absolut melainkan sebagai bagian dari struktur sosial yang saling terikat oleh tanggung jawab moral dan spiritual.²⁹¹

Dengan kesadaran etis ini, jika dapat diinternalisasi dengan baik oleh seluruh anggota keluarga, maka media sosial tidak harus diposisikan sebagai musuh dan pembawa mafsadat saja tetapi diarahkan menjadi wasilah yang mendukung terealisasinya keseimbangan antara penunaian hak dan kewajiban yang lebih adaptif berbasis pada nilai adab, akhlak mulia, dan kesadaran akan peran dan tanggung jawab masing-masing dalam bingkai hukum Islam bukan sebagai pemecah dan perusak hubungan keluarga.²⁹²

- b. Fenomena *thalab al-huquq ma'a tafrih al-wajibat* (sikap individualistik dalam keluarga digital)

Apabila prinsip-prinsip Islam diabaikan maka akan muncul fenomena yang kontraproduktif sebagai antitesis dari prinsip *tanazul al-huquq ma'a ada' al-wajibat* yaitu *thalab al-huquq ma'a tafrih al-wajibat* yang berarti seseorang menuntut haknya, namun melalaikan kewajibannya. Fenomena ini tampak dalam perilaku orang tua dan anak yang saling menuntut dipenuhi kebutuhannya masing-masing tanpa menunjukkan tanggung jawab terhadap perannya sendiri. Seorang anak menuntut perhatian dan kebebasan tetapi enggan berbakti kepada kedua orang tuanya (*birr al-walidain*). Demikian orang tua menuntut ketaatan dari

²⁹¹ Islamic Law and Jurisprudence Department, "The Family in Islamic: Structure, Principles, and Rules", https://www.iium.edu.my/deed/articles/family_islam/ch04.html, diakses pada 07.00, 26 April 2025

²⁹² Ashraf Ali Thanwi, "Ta'dil al-Huquq al-Walidain", <https://www.scribd.com/document/225377949/>, diakses pada 07.28, 26 April 2025

anaknya tetapi mengabaikan perannya sebagai *qudwah hasanah*.²⁹³ Sikap *thalab al-huquq ma'a tafrith al-wajibat* dalam Islam merupakan bentuk kezaliman relasional dan egoisme yang tidak sejalan dengan nilai-nilai Islam sebab seseorang hanya mengedepankan ego dan haknya sendiri tanpa mempertimbangkan bahwa keberlangsungan relasi keluarga menuntut saling menegakkan kewajiban. Allah Swt. menegaskan dalam firman-Nya QS al-Baqarah/2: 286

لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ

Terjemahnya:

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat (pahala) dari (kebajikan) yang dikerjakannya dan dia mendapat (siksa) dari (kejahatan) yang diperbuatnya”.²⁹⁴

Telah jelas dalam ayat di atas bahwa seseorang wajib melaksanakan apa yang telah diwajibkan atasnya sesuai kesanggupannya dan dia akan mendapatkan pahala atas apa yang diusahakannya tersebut dan jika ia mengabaikannya maka ia akan mendapatkan siksa dari Allah Swt. atas kelalaian tanggung jawabnya.²⁹⁵

Media sosial menjadi katalis yang semakin memperparah kecenderungan ini karena ia hadir memberikan ruang ekspresi yang sangat luas bagi individu tetapi minim nilai tanggung jawab sosial. Orang dapat dengan mudah mengekspresikan kekecewaan, tuntutan, bahkan kemarahan terhadap anggota

²⁹³ Ahmad Husain Ali Salim, *Silsilah Rasail al-Jami'iyah Huquq al-Walidain 'ala Auladhim wa al-Aulad 'ala Walidayhim*, h. 276

²⁹⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya: Edisi Penyempurnaan*, h. 49

²⁹⁵ Abdurrahman bin Nashir al-Sa'di, *Taisir al-Karim al-Rahman fi Tafsir Kalam al-Mannan*, Cet. I, h. 120

keluarganya sendiri secara publik, namun enggan merefleksi perannya sendiri dalam relasi tersebut. Oleh sebab itu, kritik terhadap perilaku *thalab al-huquq ma'a tafrith al-wajibat* menjadi sangat *urgent* sebagai bagian dari pembinaan etika keluarga di era digital. Islam tidak hanya menuntut agar hak-hak dipenuhi, namun Islam lebih mengutamakan pentingnya menunaikan kewajiban sebagai bentuk ibadah dan ketaatan terhadap perintah syariat, cinta, dan *rahmah* (kasih sayang) terhadap sesama anggota keluarga. Islam hadir bukan hanya sebagai aturan hukum saja tetapi sebagai kode etik kehidupan yang menuntun perilaku dan tindak tanduk umatnya menuju kebaikan dan kemaslahatan bersama.²⁹⁶

- c. Internalisasi nilai keikhlasan dan syukur dalam menunaikan kewajiban dan menerima hak sebagai pilar ketentraman dan keharmonisan keluarga

Relasi sosial termasuk hubungan antara orang tua dan anak dalam Islam dilandasi oleh etika tanggung jawab dan rasa syukur. Islam menanamkan prinsip luhur bahwa pelaksanaan kewajiban hendaknya dilakukan dengan penuh keikhlasan dan pengharapan hanya kepada Allah Swt. tanpa disertai sikap menuntut hak dari sesama manusia. Prinsip ini sebagaimana tercermin dalam firman Allah Swt. QS al-Insan/76: 9

إِنَّمَا نُنْطَعِمُكُمْ لَوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا ۝٩

Terjemahnya:

²⁹⁶ Ahmad Husain Ali Salim, *Silsilah Rasail al-Jami'iyah Huquq al-Walidain 'ala Auladhim wa al-Aulad 'ala Walidayhim*, h. 277

“Sesungguhnya Kami memberi makanan kepadamu karena mengharap keridhaan Allah, kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula (ucapan) terima kasih”.²⁹⁷

Rasulullah saw. juga menegaskan dalam sabdanya

"إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلًا أَنْ يُتِمَّهُ"²⁹⁸

Artinya:

“Sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang apabila melakukan suatu pekerjaan ia menyempurnakannya”

Hadis di atas menekankan pentingnya kesungguhan dalam melakukan segala bentuk amalan termasuk dalam menjalankan peran dalam keluarga. Menjalankan kewajiban merupakan ibadah yang sangat agung apabila dilakukan dengan ikhlas dan rasa harap hanya kepada Allah Swt. Kewajiban orang tua untuk mendidik dan membimbing anak serta kewajiban anak untuk menghormati dan mematuhi orang tua tidak bergantung pada terpenuhinya hak secara timbal balik, namun berdasarkan tanggung jawab moral yang telah ditetapkan oleh syariat. Amalan yang dilakukan dengan motivasi *ridha* Allah Swt. akan melahirkan ketenangan hati, ketentraman jiwa, dan keberkahan hidup. Melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab tanpa menanti balasan adalah bagian dari keikhlasan dan orang yang memiliki sifat ini akan lebih mampu membangun

²⁹⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya: Edisi Penyempurnaan*, h. 579

²⁹⁸ Abu Bakr Ahmad bin al-Husain al-Baihaqi, *Syua'ab al-Iman*, Cet. I, J. IV (Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 2003), No. 5312, h. 334

relasi yang sehat dan stabil.²⁹⁹ Hal ini sangat relevan ketika media sosial mendorong budaya saling menuntut dan membandingkan, Islam menawarkan jalan kebaikan yaitu mengedepankan pelaksanaan tanggung jawab dengan mengharap balasan dari Allah Swt. sebagai upaya menjaga integritas dan keharmonisan keluarga khususnya hubungan antara orang tua dan anak.

Islam juga mengajarkan prinsip menerima hak yang diberikan dan bersyukur atasnya sebagai kunci keharmonisan hubungan antara orang tua dan anak. Bersyukur atas perhatian, bantuan, atau waktu yang telah diberikan walaupun kecil akan menghasilkan hubungan yang saling menghargai. Anak yang mampu bersyukur atas kebaikan-kebaikan orang tuanya akan tumbuh menjadi pribadi yang penuh hormat, cinta dan kasih sayang, dan demikian sebaliknya. Allah Swt. berfirman dalam QS Ibrahim/14:7

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ﴿٧﴾

Terjemahnya:

“Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu memaklumkan: Sesungguhnya jika kalian bersyukur, niscaya Aku akan menambah (nikmat-Ku) kepada kalian dan jika kalian mengingkari (nikmat-Ku) maka pasti azab-Ku sangat pedih”.³⁰⁰

Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyyah *rahimahullahu* menyebutkan bahwa ketenangan jiwa dalam keluarga bersumber dari dua hal, yaitu *ridha* terhadap

²⁹⁹ Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali al-Thusi al-Syafi'i, *Ihya' Ulum al-Din*, Cet. I, J. IV, h. 360

³⁰⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya: Edisi Penyempurnaan*, h. 256

takdir Allah Swt.³⁰¹ dan rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan-Nya. Keluarga yang telah terbiasa syukur akan cenderung lebih harmonis sebab setiap anggota merasa cukup, dihargai, dan diterima.³⁰² Di saat media sosial memperbesar celah ekspektasi dan mendorong ketidakpuasan, rasa syukur menjadi perisai batin yang melindungi keluarga dari konflik. Ia juga memperkuat ikatan emosional yang menjadi inti dari fungsi keluarga menurut perspektif hukum Islam.

Kedua prinsip di atas merupakan fondasi kokoh dalam menjaga fungsi keluarga sebagai tempat pembinaan karakter. Di era digital yang sarat dengan ekspresi individualistik, prinsip ini menanamkan nilai tanggung jawab kolektif dan spiritualitas dalam relasi keluarga. Syariat Islam hadir tidak sekedar memberikan hukum yang kaku, tetapi sebagai sistem nilai yang menjawab tantangan zaman dengan penuh hikmah dan akhlak.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa media sosial membawa implikasi yang sangat signifikan terhadap dinamika hubungan orang tua dan anak. Penggunaan media sosial secara berlebihan berpotensi mereduksi kualitas komunikasi, memperlemah ikatan emosional, dan menggeser pemahaman terhadap peran dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam keluarga. Namun Islam sebagai sistem hidup yang holistik telah menyediakan kerangka nilai yang mampu menjawab tantangan ini. Prinsip *tanazul al-huquq ma'a ada' al-wajibat*

³⁰¹ Abu Abdillah Muhammad bin Abi Bakr bin Ayyub Ibnul Qayyim al-Jauziyyah, *Al-Fawa'id* (Kairo: Dar al-Aqidah, 2004), h. 94

³⁰² Abu Abdillah Muhammad bin Abi Bakr bin Ayyub Ibnul Qayyim al-Jauziyyah, *Madarij al-Salikin*, Cet. III, J. II (Beirut: Dar al-Kutub al-Arabi, 1997), h. 244

mengajarkan betapa *urgentnya* mendahulukan tanggung jawab walaupun hak belum terpenuhi. Sikap ini mencerminkan *akhlaqul karimah* yang sangat diperlukan untuk menjaga ketahanan dan keharmonisan keluarga di era digital. Sebaliknya sikap *thalab al-huquq ma'a tafrih al-wajibat* menjadi peringatan terhadap bahaya individualisme dan ketimpangan etika dalam relasi sosial. Ketika media sosial mendorong ekspresi diri yang berlebihan maka nilai-nilai kolektif dan komitmen terhadap kewajiban seringkali terabaikan.

Syariat Islam datang tidak hanya menjadi pedoman normatif tetapi ia juga menjadi sistem nilai yang relevan dan solutif. Ia mengatur relasi sosial tidak semata-mata dalam kerangka hukum hitam dan putih saja melainkan juga dalam spirit kasih sayang, tanggung jawab, dan kerukunan. Oleh sebab itu, dalam menghadapi tantangan era digital yang semakin masif sebuah keluarga perlu membangun literasi nilai yang berpijak pada prinsip-prinsip *syar'i* agar penggunaan media sosial tidak mencederai fungsi keluarga. Di antara prinsip fundamental yang ditekankan syariat adalah *tanazul al-huquq ma'a ada' al-wajibat*, yaitu mendahulukan pelaksanaan kewajiban meskipun hak belum sepenuhnya terpenuhi. Prinsip ini mencerminkan kedewasaan spiritual dan etika sosial yang tinggi, di mana seorang individu tidak menjadikan haknya sebagai syarat untuk melaksanakan tanggung jawabnya. Dalam konteks keluarga, hal ini berarti orang tua dan anak harus saling berlomba dalam memenuhi kewajiban mereka, dengan niat tulus semata-mata mengharap balasan dari Allah Swt. bukan pengakuan atau imbalan dari manusia.

Lebih dari itu, Islam mengajarkan agar setiap individu menerima hak yang diberikan kepadanya dengan rasa syukur, karena rasa syukur inilah yang menjadi kunci ketenteraman batin dan keharmonisan dalam relasi keluarga. Ketika seseorang bersyukur atas apa yang diterima, sekecil apa pun itu, maka perasaan cukup (*qana'ah*) dan saling menghargai akan tumbuh. Kombinasi antara pelaksanaan kewajiban tanpa menuntut hak serta penerimaan hak dengan penuh rasa syukur akan membentuk atmosfer keluarga yang kokoh, harmonis, dan jauh dari konflik. Maka media sosial harus diposisikan sebagai wasilah yang bersifat sekunder bukan sebagai penentu utama arah komunikasi dan relasi dalam keluarga. Dengan menempatkan prinsip *'adalat al-wajibat wa al-huquq* (keseimbangan antara hak dan kewajiban)³⁰³ sebagai fondasi, maka keluarga akan mampu menjaga integritasnya dan menjalankan perannya secara utuh dalam membentuk generasi yang bertakwa, beradab, dan bertanggung jawab di tengah derasnya arus zaman.

³⁰³ Ahmad Husain Ali Salim, *Silsilah Rasail al-Jami'iyah Huquq al-Walidain 'ala Auladhim wa al-Aulad 'ala Walidayhim*, h. 279

BAB V

PENUTUP

A. *Kesimpulan*

Berpijak dari hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya mengenai implikasi media sosial terhadap pemenuhan hak dan kewajiban orang tua dan anak perspektif hukum Islam dapat disimpulkan bahwa:

1. Media sosial memiliki implikasi yang signifikan terhadap pemenuhan hak dan kewajiban antara orang tua dan anak. Di satu sisi, pemanfaatan media sosial memberikan maslahat dalam mempererat komunikasi terutama bagi keluarga yang terpisah secara geografis, wasilah edukasi dan pemantauan, mendorong kolaborasi dalam keluarga, dan meningkatkan kesadaran serta kritis terhadap isu sosial. Namun, di sisi lain penyalahgunaan media sosial, penggunaannya secara berlebihan, dan tidak terkontrol dapat menyebabkan konflik dalam keluarga, menghambat pelaksanaan kewajiban orang tua dalam mendidik anak, mengurangi kualitas interaksi emosional, menimbulkan sikap acuh dari anak terhadap orang tua, anak cenderung mengabaikan kewajiban menghormati dan mematuhi orang tua karena lebih fokus pada interaksi digital, melemahkan otoritas dan peran *qudwah hasanah* orang tua. Orang tua juga seringkali lalai menjalankan peran pengasuhan akibat kesibukan atau keterikatannya dengan dunia maya.
2. Dalam perspektif hukum Islam, penggunaan media sosial yang tidak bijak dapat menimbulkan pelanggaran terhadap hak dan kewajiban yang

telah ditetapkan oleh syariat. Dampak negatifnya antara lain kedurhakaan kepada orang tua (*'uquq al-walidain*), terputusnya silaturahmi, kekacauan dalam pendidikan anak, kelalaian orang tua, terbukanya aib keluarga, ghibah, serta penurunan kualitas ibadah. Sebaliknya, media sosial yang dimanfaatkan secara bijak dapat menjadi sarana yang bermanfaat, mempermudah orang tua mendidik anak, menjaga silaturahmi, dan menanamkan nilai-nilai agama. Islam sangat menekankan pentingnya pendidikan anak, kebaktian kepada orang tua (*birr al-walidain*), serta pelaksanaan hak dan kewajiban dalam keluarga secara adil dan seimbang (*'adalat al-wajibat wa al-huquq*). Bila media sosial mengganggu tanggung jawab ini, maka itu tergolong *tafrith* (kelalaian) yang memiliki konsekuensi hukum di dunia dan akhirat. Larangan keras juga berlaku terhadap tindakan memutus silaturahmi dan sikap *thalab al-huquq ma'a tafrith al-wajibat* (menuntut hak namun lalai terhadap kewajiban), yang kerap muncul akibat dominasi dunia maya. Sebagai solusi, Islam mengajarkan prinsip *tanazul al-huquq ma'a ada' al-wajibat*, yakni mendahulukan pelaksanaan kewajiban meskipun hak belum terpenuhi. Jika prinsip ini diterapkan dengan rasa syukur dan keseimbangan antara hak dan kewajiban, akan terwujud relasi keluarga yang harmonis dan tahan terhadap pengaruh negatif media sosial. Maka, media sosial semestinya berperan sebagai alat bantu (wasilah) pelengkap, bukan penentu arah utama kehidupan keluarga.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis dan kajian mendalam mengenai implikasi media sosial terhadap pemenuhan hak dan kewajiban orang tua dan anak perspektif hukum Islam dapat disimpulkan beberapa saran, yaitu

1. Para orang tua diharapkan untuk meningkatkan kesadaran dalam memanfaatkan media sosial secara bijak. Orang tua hendaknya menjadi teladan (*qudwah hasanah*) bagi anak-anaknya dalam penggunaan teknologi dengan tetap menjaga nilai-nilai agama, sosial, dan budaya. Selain itu, kedua orang tua juga perlu memperkuat komunikasi interpersonal dengan anak serta melakukan pengawasan aktif terhadap aktivitas daring dan luring mereka.
2. Anak-anak perlu diberikan pemahaman kepada mereka tentang wajibnya *birr al-walidain* dan haramnya *'uquq al-walidain*, serta pentingnya menjaga keharmonisan keluarga. Media sosial hendaknya digunakan sebagai sarana menambah khazanah ilmu pengetahuan dan memperluas wawasan, bukan untuk mengabaikan kewajiban terhadap keluarga, terlebih lagi di era digital ini sikap hormat, taat, dan santun kepada kedua orang tua harus tetap dijaga.
3. Pemerintah dan lembaga pendidikan sebaiknya menyediakan program literasi digital yang komprehensif untuk keluarga, terkhusus dalam menanamkan etika dalam berinternet dan penggunaan media sosial yang sehat. Kurikulum pendidikan juga perlu menekankan pentingnya penguatan nilai-nilai moral, spiritual, dan sosial budaya yang relevan

dengan tantangan zaman. Perlunya kerjasama antara orang tua, para pendidik, pembuat content, platform media sosial, dan pemerintah untuk menciptakan lingkungan yang aman, mendukung, dan bermanfaat bagi perkembangan anak di era digital.

4. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menjadikan penelitian ini sebagai referensi untuk pengembangan kajian yang lebih mendalam terkait relevansi antara teknologi digital dan keluarga, baik dari aspek sosial, psikologis, atau keagamaan. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan pendekatan kuantitatif atau campuran untuk mengukur implikasi media sosial terhadap pemenuhan hak dan kewajiban orang tua dan anak perspektif hukum Islam secara lebih akurat.



DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zahrah, Muhammad. (n.d). *Zahrah al-Tafasir*, J. VIII. Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi
- Agustin, Sonia, Nurfarida Deliana, dan Juliana Batubara. (2024). “Peran Orang Tua dalam Meminimalisir Dampak Cyberbullying terhadap Kesehatan Mental Anak”. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 6(1), 2024
- Agustina, Susanti. (2022). *Media Digital: Perundungan Siber di Dunia Maya*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas
- Agustina, Susanti. (2022). *Media Digital: Perundungan Siber di Dunia Maya*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas
- Ahmad, Amar dan Nurhidaya. (2020). “Media Sosial dan Tantangan Masa Depan Generasi Millenial”. *Avant Garde: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 8(2)
- Akbar, Naufal, Handro Kurnia Sitorus, dan Muhammad Yasir Arifin Putra Nasution. (2025). “Perlindungan Hukum terhadap Data Diri Konsumen dalam Transaksi Digital”. *Indonesian Journal of Law*, 2(1)
- Al-‘Ied, Taqiyyuddin Abu al-Fath Muhammad bin Ali bin Wahb bin Muthi’ al-Qusyairy al-Ma’ruf bi Ibn Daqiq. (2003). *Syarh al-Arbain al-Nawawiyah fi al-Ahadis al-Shahihah al-Nabawiyah*. Muassasah al-Rayyan
- Al-Abidin, Zayn. “Treatise on Rights (Risalat al-Huquq)”, <https://www.al-islam.org/treatise-rights-risalat-al-huquq-imam-ali-zayn-al-abidin>
- Al-Anjuwi, Shine, Vensy Alaisyahda, dan Tira Novita Sari. (2024). “Pandangan Hukum Islam terhadap Fenomena Flexing di Media Sosial”. *Al-Ittishol: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, 5(1)
- Al-Aqili, Abu Abdirrahman Abdul Hakim bin Muhammad bin Hasan al-Raimi. (2019). *Fawa'id wa Mafasid al-Internet wa Wasail al-Tawashul al-Ijtima'i*. Seiyun: Dar al-Konoz al-Islam
- Al-Asbahi, Malik bin Anas bin Malik bin Amr. (n.d). *Muwaththa' Imam Malik*. Beirut: Dar al-Ma'rifah
- Al-Asqalani, Ahmad bin Ali bin Hajar. (1970). *Fath al-Bari bi Syarh Shahih al-Bukhari*, J. X, Cet. I. Mesir: al-Maktabah al-Salafiah
- Al-Badr, Abdul Razzaq bin Abdil Muhsin. (2019). *Shifatu 'Ibad al-Rahman*, Cet. I. Madinah al-Munawwarah: Maktabu Itqan
- _____. (2024). *'Asyru Rakaiz fi Tarbiyyatil Abna'*, Cet. III. Kuwait: Maktab Itqan
- Al-Baihaqi, Abu Bakr Ahmad bin al-Husain. (2003). *Syu'ab al-Iman*, Cet. I, J. IV. Riyadh: Maktabah al-Rusyd
- Al-Bukhari, Abdullah bin Abdirrahim. (2012). *Huquq al-Awlad 'ala al-Aaba' wa al-Ummahat*, Cet. I. Mesir: Dar Adhwa' al-Salaf

- Al-Bukhari, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail. (2009). *Al-Jami' al-Musnad al-Shahih al-Mukhtashar min Umuri Rasulillahi shallallahu alaihi wa sallam wa sunanihi wa Ayyamihi al-Masyhur bi Shahih al-Bukhari*, Cet. VI. Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah
- Al-Buthi, Muhammad Said Ramadhan. (2001). *Dhawabith al-Maslahah fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*. Beirut: Muassasah al-Risalah
- Al-Darb, Noor ala. "*Haqq al-Aaba' ala al-Abnaa' wa al-Aks*". binbaz.org.sa, <https://binbaz.org.sa/fatwas/16714>
- Al-Dosari, Muhammad bin Ahmad. (2019). "*Birr al-Walidain Ba'da Wafatihima*". Al-Alukah. <https://www.alukah.net/sharia/0/13194>
- Al-Fauzan, Shalih bin Fauzan bin Abdillah. (2008). *Syarh Masail al-Jahiliyyah*, Cet. I. Ghana: Dar al-Salafiyyah
- Al-Fayyumi, Abu al-Abbas Ahmad bin Muhammad bin Ali al-Muqri. *al-Mishbah al-Munir fi Gharib al-Syarh al-Kabir*
- Alfazri, M. dan Jaka Syahputra. (2024). "Literasi Digital dan Etika Komunikasi dalam Konteks Media Sosial". *Jurnal Syiar-Syiar*, 4(2)
- Al-Hajjaj, Abu al-Husain Muslim bin. (2008). *Al-Musnad al-Shahih al-Mukhtashar min al-Sunani Binaqlil Adli anil Adli ila Rasulillahi shallallahu alaihi wa sallam al-Masyhur bi Shahih Muslim*, Cet. V. Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah
- Al-Hamd, Muhammad bin Ibrahim. (n.d). "*Uquq al-Walidain; Asbabuhu, Mazhahiruhu, Subul al-'Ilaj*". J. I. Kementrian Wakaf Saudi
- Ali, Ainuddin. (2013). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Al-Jauziyyah, Abu Abdillah Muhammad bin Abi Bakr bin Ayyub Ibnul Qayyim. (2004). *Al-Fawaid*. Kairo: Dar al-Aqidah
- _____. (1997). *Madarij al-Salikin*, Cet. III, J. II. Beirut: Dar al-Kutub al-Arabi
- _____. (2019). *Tuhfatul Maudud bi Ahkam al-Maulud*, Cet. IV. Riyadh: Dar Athaat al-Ilm
- _____. (n.d). *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*, J. IV. Kairo: Dar al-Kotob al-Ilmiyyah
- Al-Jazairy, Abu Bakr Jabir. (1964). *Manhajul Muslim*. Mesir: Darussalam
- Al-Jurjani, Ali bin Muhammad bin Ali al-Zain al-Syarif. (1983). *Kitab al-Ta'rifat*, Cet. I. Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah
- Al-Ma'aniy. <https://www.almaany.com>
- Al-Maliki, al-Qadhi Iyadh bin Musa bin Iyadh bin Amrun al-Yahshabi al-Sabti. (1970). *Al-Ilma' ila Ma'rifati Ushul al-Riwayah wa Taqyid al-Sima'*, Cet. I. Kairo: Dar al-Turots

- Al-Mawardi, Abu al-Hasan Ali bin Muhammad bin Muhammad bin Habib al-Bashri al-Baghdadi al-Syahir bi al-Mawardi. (1986). *Adab al-Dunya wa al-Din*. Beirut: Dar Maktabah al-Hayah
- Al-Naisabury, Abu Abdillah Muhammad bin Abdillah al-Hakim. (n.d). *Al-Mustadrak 'ala al-Shahihain*, J. IV. Beirut: Dar al-Ma'rifah
- Al-Qahthani, Sa'id bin Ali bin Wahf. (n.d). *Birr al-Walidain: Mafhum, wa Fadhail, wa Adab, wa Ahkam fi Dhawi al-Kitab wa al-Sunnah*. Riyadh: Muassasah Jeraisy
- Al-Qazwiny, Abu Abdillah Muhammad bin Yazid bin Majah. (2004). *Sunan Ibnu Majah*, Cet. I, J. V. Dar al-Risalah al-'Alimiyyah
- Al-Qurthubi, Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Anshari. 1964). *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, J. X, Cet. II. Kairo: Dar al-Kotob al-Mishriyah
- Al-Sa'di, Abdurrahman bin Nashir. (2002). *Taisir al-Karim al-Rahman fi Tafsir Kalam al-Mannan*, Cet. I. Beirut: Muassasah al-Risalah
- _____. (2018). *Manzhumah al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*. Riyadh: Dar al-Maiman
- Al-Sadhan, Abdul Aziz bin Muhammad. *Ma'alim fi Birr al-Walidain*
- Al-Samalouti, Nabil. (1998). *Bina' al-Mujtama' al-Islami*, Cet. III. Dar al-Syorouk
- Al-Sha'idi, Abdul Fattah dan Husain Yusuf Musa. (1929). *al-Ifshah fi Fiqh al-lughah*, J. II, Cet. I. Kairo: Dar al-Kotob al-Mishriyah
- Al-Sijistani, Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ath bin Ishaq bin Basyir bin Syaddad bin 'Amr al-Azdi. (n.d). *Sunan Abi Dawud*, J. III. Beirut: Maktabah al-'Ashriyah
- Al-Suyuthi, Jalaluddin. (n.d). *Al-Asybah wa al-Nazhair fi Qawa'id wa Furu' Fiqh al-Syafi'iyah*. Dar al-Kotob al-Islamiyyah
- Al-Syafi'i, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali al-Thusi. (2005). *Ihya' Ulum al-Din*, Cet. I, J. II. Beirut: Dar Ibnu Hazm
- Al-Syawi, Muhammad bin Shalih. (2022). *Al-Tuhfah al-Makkiyah fi Tawdhihi Ahammi al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, Cet. I. Awqaf al-Syaikh Muhammad bin Shalih al-Syawi
- Al-Syinqithi, Muhammad al-Mukhtar. *Fiqh al-Usrah*
- _____. *Huquq al-Abnaa' 'ala al-Aaba' wa al-Ummahat*
- Al-Thahawi, Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad bin Salaamah bin Abdul Malik bin Salamah al-Azdi al-Hajri al-Mishri al-Ma'ruf bi. (1994). *Syarh Musykil al-Atsar*, J. V, Cet. I. Beirut: Muassasah al-Risalah
- Al-Tirmizi, Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah. (1996). *Al-Jami' al-Mukhtashar min al-Sunani 'an al-Nabiyyi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam wa Ma'rifatu al-Shahih wa al-Ma'lul wa ma 'alaihi al-Amalu al-Ma'ruf bi Jami' al-Tirmidzi*, J. IV. Beirut: Dar Gharb al-Islamy

- Al-Utsaimin, Muhammad bin Shalih. (1993). *Syarh Ushul al-Iman Nubdzah fi al-Aqidah*, Cet. I. Riyadh: Dar al-Wathan
- Al-Zubaidi, Muhammad Murtadha al-Husaini. (2001). *Taj al-'Arus min Jawahir al-Qamus*, J. II. Saudi Arabia: Dar Ihya' al-Turath
- Al-Zuhaili, Muhammad Musthafa. *Huquq al-Awlad 'ala al-Walidain fi al-Syari'ah al-Islamiah*
- Amin, Ahmad. (2017). *Kitab al-Akhlak*. London: Hindawi
- Amjad, Ubedullah et al. (2024). "The Influence of Social Media Usage on Quality Time Spent with Family members: Moderating Role of Family Cohesion". *IRASD: Journal of Economiccs*, 19(1)
- Anggraini, Anggun, Achmad Syarifuddin, dan Selvia Assoburu. (2025). "Parenting dalam Membangun Komunikasi yang Baik antara Orang Tua dan Anak (Studi Analisis Konten *Youtube* Nikita Willy)". *Jurnal Parenting dan Anak*, 2(2)
- Anzalman, Anzalman et al. (2025). "Hukum Islam: Dasar, Sumber, Asas, Ruang Lingkup dan Tujuan Hukum". *Innovative: Journal of Social Science Research*, 5(1)
- Astuti, Ria et al. (2022). "Digital Parenting: Utilizing Technology to Instill Islamic Education Values in Young Children". *Tadris: Jurnal Pendidikan Islam*, 17(2)
- Auliarrahma, Natasya Insani et al. (2024). "Orientasi Pembentukan Karakter Individu yang Beretika: Peran Strategis Keluarga". *Jurnal Parenting dan Anak*, 1(3)
- Badan Pusat Statistik. (2023). "Persentase Penduduk Usia Lima Tahun ke Atas yang Pernah Mengakses Internet dalam Tiga Bulan Terakhir Menurut Media", <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/ODU4IzI=/persentase-penduduk-usia-5-tahun-ke-atas-yang-pernah-mengakses-internet-dalam-3-bulan-terakhir-menurut-media.html>
- Baddu, Nur Lathiefah et al. (2023). "Consequences of the Legal Phenomenon of Infidelity on Social Media: a Perspective from Maqashid al-Shariah". *Marital: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(1)
- Bimbingan Islam. (2018). "Adab dan Hukum di Sosial Media by Nuzul Dzikri", <https://ganesaryudha.com/2018/12/05/adab-dan-hukum-di-sosial-media-bagian-2>
- Bin Baz, Abdul Aziz bin Abdullah. (2000). *Syarh al-Durus al-Muhimmah li 'Ammah al-Ummah*, Cet. I. Riyadh: Dar al-Shami'i
- Bin Hanbal, Ahmad. (2010). *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*, Cet. I. Dar al-Minhaj. J. II

- Bin Tahir, Saidna Zulfiqar et al. (2019). "The Social Media Use for Digital Natives: Parenting Model of Muslim Cleric Families". *International Journal of Scientific and Technology Research*, 8(11)
- Bosrowi dan Suwandi. (2008). *Memohon Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Brogan, Chris. (2010). *Sosial Media 101: Tactics and Tips to Develop Your Bussines Online*. Kanada: Wiley
- Bruning, Patrick F. et al. (2020). "Social Networks and Social Media: Understanding and Managing Influence Vulnerability in a Connected Society". *Bussines Horizons*, 63(6)
- Cahyono, Anang Sugeng. (2016). "Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat di Indonesia". *Publiciana*, 9(1)
- Dairah al-Ifta' al-'Amm. "*Bayan Ahkam Wasail al-Tawashul al-Ijtima'i wa Dhawabithiha wa Nasyr al-Ma'lumat wa al-Akhbar wa Tanaquliha 'Abriha wa bi Ghardh al-Inkar aw al-Isya'ah aw al-Isa'ah*", <https://aliftaa.jo/Research/252>
- Damopolii, Muljono Damopolii et al. (2023). *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Makalah, Risalah, Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Laporan Penelitian); Edisi Revisi*, Cet. II. Gowa: Alauddin University Press
- Dar al-Ifta' Egypt. (2025). "Akhlq: Ethical theory in Islam", <https://www.dar-alifta.org/en/article/details/66/akhlq-ethical-theory-in-islam>
- Data Reportal. (2024). "Digital 2024: Indonesia", <https://datareportal.com/reports/digital-2024-indonesia>
- Departemen Pendidikan Nasional. (2001). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Departemen Pendidikan Nasional. (2001). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Dinas Komunikasi dan Informatika. (2024). "Apa itu Cybercrime/Kejahatan Siber?", <https://diskominfo.mempawahkab.go.id/detail/apa-itu-cyber-crimekejahatan-cyber>
- Fatkurahman, M. (2016). "Agama dan Ego Orang Tua (Telaah Kritis atas Spontanitas Anak dalam Pendidikan Keluarga)". *Cendekia: Jurnal Kependidikan dan Kemasyarakatan*, 14(2)
- Hadijah Wahid, St. et al. (2025). "Warga Negara, Hak dan Kewajiban Warga Negara". *Carong: Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora*, 1(3)
- Halahap, Hilda Rahmadani et al. (2024). "Pengaruh Penggunaan Media Sosial terhadap Interaksi Sosial di Kalangan Mahasiswa". *Al-Hikmah: Media Dakwah, Komunikasi, Sosial dan Kebudayaan*, 15(1)
- Hapsari, Adelia Winda, Risa Dwi Ayuni, dan Ade Nur Atika Sari. (2025). "Fenomena Negatif dari Komunikasi pada Media Online terhadap

- Penyebaran *Free Sex* di D.I. Yogyakarta. *Nusra: Jurnal Penelitian dan Ilmu Pendidikan*, 6(1)
- Harlina, Yuni. (2015). “Dampak Komunikasi Jejaring Sosial Terhadap Kehidupan Perkawinan”. *Jurnal Hukum Islam*, 15(1)
- Hasan, Riza. (2024). “Indonesia Analysis of the Role of Social Media in Shaping Students Critical Attitudes Toward Civic Issues”. *Media Manajemen Pendidikan*, 7(2)
- Herawati, Tin et al. (2020). “Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pelaksanaan Fungsi Keluarga di Indonesia”. *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen*, 13(3)
- Herdianingtias, Putri Agustin, Samuel Saut Martua Samosir, dan Dina Tsalist Wildana. (2024). “A Legal Protection of the Dissemination of Children’s Personal Data by Parents”. *Jurnal Hukum dan HAM Wicarana*, 3(2)
- Hidayat, Fairuz, Maizuddin, dan Muslim Djuned. (2025). “Komunikasi antara Orang Tua dan Anak Menurut Tafsir Ibnu ‘Asyur”. *Wathan: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 2(1)
- Hidayati, Permata Eka, Ismi Nurul Qomariyah, dan Nila Kartikasari. (2023). “Edukasi Hukum dan Etika dalam Penggunaan Media Sosial dan Jejak Digital Bagi Masyarakat”. *Anfatama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2)
- Hutagaol, Hendra DM, Fahmi, dan Irawan Harapan. (2024). “Penyelesaian Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Ujaran Kebencian dari Perspektif Undang-Undang ITE, Undang-Undang HAM, dan Undang-Undang Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum”. *Collegium Studiosum Journal*, 7(2)
- Ilyas, Hamim. (2005). *Perempuan Tertindas; Kajian Hadits-Hadits Misoginis*. Yogyakarta: Elsaq Pres
- Islam Web. “Maqashid al-Syari’ah”. (2004).
<https://www.islamweb.net/ar/fatwa/55970>
- Islamic Law and Jurispudence Department. “The Family in Islamic: Structure, Principles, and Rules”,
https://www.iiium.edu.my/deed/articles/family_islam/ch04.html
- Jami’ al-Kutub al-Islamiyyah. “Fatawa Noor ‘ala al-Darb li al-Utsaimin”, J. XXIV, h. 2, <https://ketabonline.com/ar/books/2970/read>
- Juminem. (2019). “Adab Social Media in Islamic Views”. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 6(1)
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus Versi Online/Daring (Dalam Jaringan). “Implikasi”, <https://kbbi.web.id/implikasi>

- Kanyinga, Hugues Sampasa et al. (2019). "Social Media Use and Parent-Child Relationship: A Cross-Sectional Study of Adolescents" *Journal of Community Psychology*, 48(3)
- Kaplan, Andreas dan Michael Haenlein. (2010). "Users of The World, Unite! The Challenges and Opportunities of Social Media". *Business Horizon*, 53(1)
- Kementrian Agama RI. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya: Edisi Penyempurnaan*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI
- Kementrian Keuangan: Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. (2022). "Pentingnya Literasi Digital", <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-semarang/baca-artikel/15761/Pentingnya-Literasi-Digital-Bagi-Pegawai>
- Kementrian Komunikasi dan Informatika. (2024). Siaran Pers No. 527/HM/KOMINFO/08/2024, "Menkominfo: Transformasi Digital Jadikan Indonesia Kompetitif dan Produktif", https://www.kominfo.go.id/content/detail/58532/siaran-pers-no-527hmkominfo082024-tentang-menkominfo-transformasi-digital-jadikan-indonesia-kompetitif-dan-produktif/0/siaran_pers
- Kementrian Wakaf dan Urusan Islam Kuwait. (2006). *Al-Mausu'ah al-Kuwaitiyah al-Fiqhiyah*, J. VIII, Cet. II. Kuwait: Dar al-Salasil
- Laughey, Dan. (2007). *Key Themes In Media Theory*. New York: Open University
- Liedfray, Tongkotow et al. (2022). "Peran Media Sosial dalam Mempererat Interaksi Antaranggota Keluarga di Desa Esandom Kecamatan Tombatu Timur Kabupaten Minahasa Tenggara". *Jurnal Ilmiah Society*, 2(1)
- Lim, Hamielly Cortez dan Hery Firmansyah. (2020). "Penjatuhan Sanksi Pidana bagi Pelaku Pencemaran Nama Baik di Era Digital Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE dan Perubahannya". *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum*, 8(3)
- Ma'rufi, Anwar. (2019). "Maqashid al-Syari'ah dalam Pemikiran Ibnu Taimiyyah". *Syariat: Jurnal Studi al-Qur'an dan Hukum*, 5(1)
- Madisa, Dena. (2017). *Thesis: Kontribusi Keharmonisan Keluarga terhadap Konsep Diri Siswa*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia
- Mahmud, Azhari Ahmad. (n.d). *Birr al-Walidain*. Dar Ibnu Khuzaimah
- Makarim, Edmon. (2019). *Pengantar Hukum Telematika dan Transaksi Elektronik*. Jakarta: Rajawali Pers
- Mausu'ah al-Ahadits al-Nabawiyyah. "Syarh Hadits Inna li Rabbika 'alaika Haqqan", <https://hadeethenc.com/ar/browse/hadith/5801>
- Mazhari, Husain. (2004). *Membangun Surga Dalam Rumah Tangga*. Bogor: Cahaya
- _____. "Islamic Family Life Ethics", <https://www.al-islam.org/islamic-family-life-ethics-husayn-mazaheri>

- Media Indonesia. (2023). “Kuasai Literasi Digital Tetap Jaga Nilai dan Etika”, <https://mediaindonesia.com/teknologi/580575/kuasai-literasi-digital-tetap-jaga-nilai-dan-etika>
- Mekonen, Lidiya Dereje et al. (2024). “Social Media Use, Effects, and Parental Mediation Among School Adolescents in a Developing Country”. *Heliyon*, 10(6), e27855
- Mertens, Ellen et al. (2024). “Parenting Information on Social Media: Sistematic Literature Review”. *JMIR Publications: Advancing Digital Health and Open Science*, 7(1)
- Muallifah, Atika dan Maslihatul Umami. (2025). “Peran Media Sosial terhadap Pemerolehan Bahasa Anak Usia SD/MI”. *Journal of Citizen Research and Development*, 2(1)
- Mualllif. (2024). “Pengertian Media Sosial dan Jenis-Jenisnya”. Universitas Islam Annur Lampung, <https://an-nur.ac.id/pengertian-media-sosial-dan-jenisjenisnya>
- Muchtar, M. Ilham Muchtar et al. (2024). *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Agama Islam; Edisi Revisi*. Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar
- Mulawarman dan Aldila Dyas Nurfitri. (2017). “Perilaku Pengguna Media Sosial Beserta Implikasinya Ditinjau dari Perspektif Psikologi Sosial Terapan”. *Buletin Psikologi*, 25(1)
- Munawwir, Ahmad Warson. (1997). *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Cet. XIV. Surabaya: Pustaka Progressif
- Muzaki, Didy et al. (2023). “Etika dalam Penggunaan Media Sosial: Perilaku Komunikasi yang Bertanggung Jawab”. *JURTIE: Jurnal Teknik Informatika dan Elektro*, 5(2)
- Najibullah, Nabilla al-Zahira et al. (2023). “Hubungan Media Sosial di Era Digital terhadap Moralitas Anak Bangsa Indonesia”. *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(2)
- Nasution, Abdul Fattah Nasution. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. I. Bandung: Harfa Creative
- Niwanda, Leila R. (2016). “Adab dan Hukum di Sosial Media by Nuzul Dzikri”, <https://ceritaleila.com/2016/10/28/adab-dan-hukum-di-media-sosial-dari-grup-bias/>
- Nukhbah min al-Lughawiyin bi Majma’ al-Lughah al-‘arabiyah bi al-Qahirah. (2011). *al-Mu’jam al-Wasith*, J. II, Cet. V. Kairo: Maktabah al-Syourouk al-Dauliah
- Nurfitri, Annida et al. (2022). “Dampak Media Sosial terhadap Perilaku Pelajar Muslim di Era Society 5.0”. *Ar-Rasyid: Jurnal Pendidikan Islam*, 2(1)

- Nurhikma, Idris al-Farizi, dan Kurniati. (2025). "Batasan Privasi dalam Hukum Islam: Analisis Fenomena Oversharing di Media Sosial". *Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2)
- Nurliana, Pratiwi et al. (2023). "Dinamika Interaksi Keluarga dalam Era Digital: Implikasi terhadap Hubungan Orang Tua-Anak". *Socia Politica*, 13(2)
- Pandie, Mira Marleni dan Ivan Th.J. Weismann. (2016). "Pengaruh *Cyberbullying* di Media Sosial terhadap Perilaku Reaktif sebagai Pelaku maupun sebagai Korban *Cyberbullying* pada Siswa Kristen SMP Nasional Makassar". *Jurnal Jaffray*, 14(1)
- PANRB (Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi). (2024). "Menkominfo: Dewan Media Sosial untuk Lindungi Anak di Ruang Digital". <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/menkominfo-dewan-media-sosial-untuk-lindungi-anak-di-ruang-digital>
- Pebrianti, Mawar dan Astuti Darmiyanti. (2024). "Pengaruh Media Sosial terhadap Perkembangan Anak Usia Dini dan Tinjauan dari psikologi Perkembangan". *Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 1(3)
- Permadi, Wahyu. (2023). *Skripsi: Implikasi Penggunaan Media Sosial terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Gununglurah Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas)*. Purwokerto: Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
- Prasetyo, Agus. (2020). "Dampak Media Sosial terhadap Dinamika Komunikasi Keluarga". *Jurnal Komunikasi Keluarga*, 5(2)
- Pratama, Rakha Dendia dan Malki Ahmad Nasir. (2025). "Pengaruh Penggunaan Media Sosial terhadap Kesadaran Shalat Tepat Waktu". *JRKPI: Jurnal Riset Komunikasi Penyiaran Islam*, 4(1)
- Purnomo, Halim. (2024). *Pendidikan Aqidah Akhlak*, Cet. I. Yogyakarta: K-Media
- Qadri, Muhammad. (2020). "Pengaruh Media Sosial dalam Membangun Opini Publik". *Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 1(1)
- Raehana, Syarifa dan Jufri M. Zein. (2020). "Sosial Media Bagi Pembinaan Anak dalam Keluarga". *Al-Tafaquh: Journal of Islamic Law, Fakultas Agama Islam UMI*, 1(1)
- Rama, Alzet et al. (2022). "Konsep Media Sosial dalam Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan". *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, 7(4)
- Rawanita, Mesi dan Ainal Mardhiah. (2024). "Strategi Orang Tua dalam Mengelola Penggunaan Gadget Anak Usia Dini di Gampong Tanjung Deah Darussalam". *Wathan: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 1(3)
- Rijal, Syamsu, Abu Muna Almaududi Ausat, dan Siminto. (2024). "The Role of Social Media in Enhancing Social Awareness and Community Participation in Education". *Indo-MathEdu Intellectuals Journal*, 5(2)

- Rimayati, Elfi et al. (2021). "Efektivitas Peran Keluarga dalam Perkembangan Teknologi Digital". *Manggali: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, 1(1)
- Rohman, Miftakur. (2024). "Dinamika Konflik Keluarga Era Digital: Pengaruh Media Sosial terhadap Hubungan Keluarga". *Masadir: Jurnal Hukum Islam*, 4(2)
- Rositawati, Ita dan Abdul Ghoni. (2024). "Pola Interaksi Guru dan Peserta Didik (QS Abasa ayat 1-10). *Karimiyah*, 3(2)
- Rosyad, Sabilal. (2018). *Implementasi Hukum Islam Tentang Anak di Luar Perkawinan*. Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management
- Salehi, Samir. (2024). *Disertasi: Mawaqi' al-Tawasul al-Ijtima'iy wa Ta'tsiruha 'ala al-Alaqat al-Usariyyah (Dirasah Maydaniyah 'ala Ayyinah min al-Usari fi al-Mujtama'i al-Jazairi)*. Biskra: Mohamed Khider Biskra University
- Salim, Ahmad Husain Ali. (2000). *Silsilah Rasail al-Jami'iyah Huquq al-Walidain 'ala Auladhim wa al-Aulad 'ala Walidihim*. Riyadh: Dar al-Rawi
- Saputra, Wawan, Fikril Islam, dan Iswinarti. (2025). "Pengaruh Media Sosial terhadap Perilaku Remaja". *JCS: Journal of Comprehensive Science*, 4(1)
- Sarkowi et al. (2022). "Disorientasi Harmonisasi Rumah Tangga dalam Keluarga Muslim di Era Digital". *Medina-Te: Jurnal Studi Islam*, 18(2)
- Septian, Lukman Hendra, Feni Kurniati, dan Angela C. Tampubolon. (2021). "Faktor Pengaruh Kebetahan dan Kebahagiaan pada Ruang yang Sering Digunakan di Rumah". *Tesa Arsitektur: Journal of Architectural Discourses*, 18(2)
- Setiadi, Ahmad. (2016). "Pemanfaatan Media Sosial untuk Efektifitas Komunikasi". *Cakrawala: Jurnal Humaniora Universitas Bina Sarana Informatika*, 16(2)
- Setiawan, Yuan Yovita, Caroline Deviarga, dan Setiasih. (2021). "Perbandingan Sosial dan Dampaknya terhadap Kesejahteraan Emosional Keluarga". *Jurnal Psikologi Sosial*, 7(1)
- Sharevski, Filipo dan Jennifer Vander Loop. (2023). "Children, Parents, and Misinformation on Social Media". *Cornell University: Computers and Society*, arXiv:2312.09359
- Siloams Hospital. (2024). "Mengenal 4 jenis Pola Asuh Orang Tua & Efeknya terhadap Anak", <https://www.siloamhospitals.com/informasi-siloam/artikel/jenis-jenis-pola-asuh-orang-tua>
- Situmorang, Yohanes Natanael et al. (2024). "Peran Orang Tua dalam Mendidik: Studi Kasus Kenakalan Remaja". *Jurnal Bimbingan dan Konseling Pandohop*, 4(2)
- Soekanto, Soerjono. (2014). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press

- Sunarso, Budi et al. (2024). "Analysis of Social Media Usage in Enhancing Parental Participation in Child Education". *Jurnal Terobosan Peduli Masyarakat (TIRAKAT)*, 1(1)
- Sundari. (2022). *Skripsi: Smartphone dan Pengaruhnya terhadap Perilaku Komunikasi Keluarga*. Parepare: IAIN Parepare
- Syarifuddin, Amir. (2006). *Hukum Perekonomian Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media
- Tahir, Usama dan Danish Sarwar. (2025). "Impact of Social Media on Parent Child Relationship: Exploring Communication Barriers and Emotional Distance". *Social Science Spectrum (SSS)*, 4(1)
- Tariq, Amina, Diego Munoz Saez, dan Shanchita R Khan. (2022). "Social Media Use and Family Connectedness: A Systematic Review of Quantitative Literature". *Sage Journals: New Media and Society*, 24(3)
- Thanwi, Ashraf Ali. "Ta'dil al-Huquq al-Walidain", <https://www.scribd.com/document/225377949/>
- Thariq al-Islam. (2021). "Al-Waqtu ka al-Sayf in lam Taqtha'hu Qatha'ak laysa bihadis bal min Kalami ba'dhi al-Hukama'", <https://ar.islamway.net/micropost/16284>
- Ulfah, Maulidya. (2020). *Digital Parenting: Bagaimana Orang Tua Melindungi Anak-Anak dari Bahaya Digital?*. Tasikmalaya: Edu Publisher
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28E Ayat (2)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 3. Pasal 27A
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024. Pasal 28 Ayat (1)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024. Pasal 28 Ayat (2)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 247. Pasal 1 Ayat (4)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297. Pasal 1 Ayat (1)
- Unicef Indonesia. (2020). "Cyberbullying: Apa itu dan Bagaimana Menghentikannya", <https://www.unicef.org/indonesia/id/child-protection/apa-itu-cyberbullying>

- Valenzuela, Sebastian, Daniel Halpern, dan James E. Katz. (2014). "Social Network Sites, Marriage Well-Being and Divorce: Survey and State-Level Evidence from The United States". *Computers in Human Behavior*, 36(1)
- Wahida, Nur, Jon Paisal, dan Ramli. (2024). "Pola Pengasuhan Anak di Yayasan Panti Asuhan Ummul Yatama Serambi Mekkah". *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 1(2)
- Watie, Errika Dwi Setya. (2011). "Komunikasi dan Media Sosial (Communications and Social Media)", *Jurnal The Messenger: Cultural Studies, IMC, and Media*, 3(2)
- We Are Social. (2024). "Digital 2024: Indonesia", <https://wearesocial.com/id/blog/2024/01/digital-2024/>
- Wiranata, Moh. Khamim, dan Imam Asmaruddin. (2023). "Kebebasan Berekspresi Melalui Media Digital dan Penerapannya di Indonesia". *Pancasakti Law Journa (PLJ)*, 1(2)
- Yanti, Noffi. (2020). "Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga dengan Menggunakan Konseling Keluarga". *Al-Ittizaan: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 3(1)
- Yasmine, Hamdi Bacha dan Bonseghir Karima. (2024). "Unveiling the Negative Impact of Social Media Addiction on Family Relationship". *Qabas Journal of Studies Human and Social*, 7(3)
- Yunita, Fatma. (2023). "Aspek Hukum Penggunaan Media Sosial Berbasis Internet". *Jurnal Notarius*, 2(1)
- Zaidan, Abdul Karim. (1997). *Al-Wajiz fi Syarh al-Qawaid al-Fiqhiyyah fi al-Syariah al-Islamiyyah*. Shan'a: Muassasah al-Risalah
- Zaini, Ahmad. (2015). "Membentuk Keluarga Sakinah Melalui Bimbingan dan Konseling Pernikahan". *Konseling Religi: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 6(1)
- Zulhan, Alvina Amelia. (2023). *Undergraduate Thesis: Pengalaman Komunikasi Orang Tua dan Anak yang Mengalami Kecanduan Tiktok (Studi Fenomenologi pada Orang Tua di Desa Pagundan Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang)*. Semarang: Universitas Islam Sultan Agung

RIWAYAT HIDUP



Asmalia, lahir di Sidodadi, 15 Februari 2003. Merupakan anak kedua dari empat bersaudara dari pasangan Ibunda Srinah dan Ayahanda Mashuri.

Peneliti memulai pendidikan di TK Aisyiyah Bustanul Athfal Polewali Mandar, kemudian melanjutkan sekolah di SD, SMP, dan SMA Islam Tanwirussunnah Gowa. Peneliti melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi di Universitas Muhammadiyah Makassar dan mengambil program Diploma Dua (D2) Pendidikan Bahasa Arab dan Studi Islam Ma'had Al-Birr Universitas Muhammadiyah Makassar selama 2 tahun. Setelah itu, peneliti melanjutkan program Strata Satu (S1) pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Selama berstatus sebagai mahasiswa, peneliti giat dalam mengikuti perkuliahan di kampus dan alhamdulillah peneliti menjadi mahasiswa/i terbaik selama empat semester berturut-turut di Ma'had al-Birr, Universitas Muhammadiyah Makassar. Sebelum menyelesaikan Strata Satu (S1), peneliti juga mengikuti program pengabdian kepada masyarakat (PKM) di Ma'had Tanwirussunnah Gowa, Yayasan Sabilul Khoirat Uluwwul Himmah Gowa, dan Ma'had Fathul Mu'in Tahfizhul Qur'an Khusus Putri Muhammadiyah Cabang Makassar, serta mengikuti Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1A.

LAMPIRAN



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 154 /B-PERPU/III/1446 H/ 2025 M
Lampiran :
Hal : Izin Penelitian

24 Ramadhan 1446 H
24 Maret 2025 M

Kepada Yth.
Bapak Ketua LP3M Unismuh Makassar
di –

Makassar

Berdasarkan surat LP3M Universitas Muhammadiyah Makassar , Nomor: 6018/05/C.4-VIII/I/1446/2025. Tanggal, 31 Januari 2025, perihal permohonan Izin Penelitian, dengan data lengkap mahasiswa yang bersangkutan:

Nama : ASMALIA
No. Stambuk : 105261110821
Fakultas : Agama Islam
Jurusan : Ahwal Syakhshiyah
Pekerjaan : Mahasiswa

Kami dari UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar pada dasarnya mengizinkan kepada yang bersangkutan untuk mengadakan penelitian/pengumpulan data dan memanfaatkan bahan pustaka yang ada dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul:

" Implikasi Media Sosial terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Orang Tua dan Anak Perspektif Hukum Islam"

Yang akan dilaksanakan pada tanggal, 04 Februari 2025 – 04 April 2025, dengan ketentuan menaati aturan dan tata lertib yang berlaku pada Lembaga yang kami bina.

Demikianlah kami sampaikan, dengan kerjasama yang baik diucapkan banyak terima kasih.

Kepala Perpustakaan,

Nursinah, S.Hum., M.I.P.
NBM.964 591


Tembusan:

1. Rektor Unismuh Makassar
2. Mahasiswa yang bersangkutan
3. Arsip

Jl. Sultan Alauddin no 259 makassar 90222
Telepon (0411)866972,881 593,fax (0411)865 588
Website: www.library.unismuh.ac.id
E-mail : perpustakaan@unismuh.ac.id



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
Kantor: Jl. Sultan Alauddin No. 952 Gedung Iqra Lt. IV telp. (1100) 450201 Makassar 21999



KARTU KONTROL BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : ASMALIA
NIM : 105261110821
Judul : Implikasi Media Sosial terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Orang Tua dan Anak Perspektif Hukum Islam
Pembimbing I : Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A
NIDN : 0909107201

No	Hari/Tanggal	Uraian Perbaikan	Tanda Tangan
1	Sabtu 3/5/2025	- perbaiki metode penulisan - perbaiki Abstrak.	
2	1/5/2025	Buat abstrak jelasya	
3	Pada 8/5	Judul dan uraian	

Minimal 3 kali bimbingan untuk mengikuti ujian seminar Skripsi

Makassar,/...../2025


Ketua Prodi



Masru Bin Juhanis, Lc., M.S
NIDN: 0911047703



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
Kantor: Jl. Sultan Alauddin No. 952 Gedung Iqra Lt. IV telp. (01100) 450201 Makassar 21999



KARTU KONTROL BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : ASMALIA
NIM : 105261110821
Judul : Implikasi Media Sosial terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Orang Tua dan Anak Perspektif Hukum Islam
Pembimbing II : Rizal Mananu, S.H.I., M.H
NIDN : 0910069102

No	Hari/Tanggal	Uraian Perbaikan	Tanda Tangan
1.	Rabu, 23 April 2025	1. Abstrak 2. Revisi 3. Kata kunci 4. Hasil Penelitian 5. Kesimpulan	
2.	Senin, 28 April 2025	1. Abstrak 2. Tambahan materi akhir	
3.	Rabu, 30 April 2025	Acc	

Minimal 3 kali bimbingan untuk mengikuti ujian seminar Skripsi

Makassar, 30/04/2025

Ketua Prodi



Rizal Mananu, S.H.I., M.H
NIDN: 0911047703



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

**UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini;**

Nama : Asmalia
Nim : 105261110821
Program Studi : Hukum Keluarga
Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	6 %	10 %
2	Bab 2	5 %	25 %
3	Bab 3	4 %	10 %
4	Bab 4	4 %	10 %
5	Bab 5	4 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 3 Mei 2025
Mengetahui

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,

Nursinah S. Fhm., M.I.P.
 NBM. 964 591

Jl. Sultan Alauddin no 259 makassar 90222
Telepon (0411)866972,881 593,fax (0411)865 588
Website: www.library.unismuh.ac.id
E-mail : perpustakaan@unismuh.ac.id

Asmalia Nim : 105261110821

bab 1

by TutupTahap

Submission date: 02-May-2025 09:34AM (UTC+0700)

Submission ID: 2663811211

File name: BAB_19.docx (36.25K)

Word count: 3733

Character count: 24783

Asmalia Nim : 105261110821 bab 1

ORIGINALITY REPORT

6%

SIMILARITY INDEX

6%

INTERNET SOURCES

3%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

repository.uinsaizu.ac.id

Internet Source

3%

2

digilibadmin.unismuh.ac.id

Internet Source

2%

3

journal.uinsgd.ac.id

Internet Source

2%

Exclude quotes

On

Exclude matches

< 2%

Exclude bibliography

On



Asmalia Nim : 105261110821

bab 2

by TutupTahap

Submission date: 02-May-2025 09:34AM (UTC+0700)

Submission ID: 2663811678

File name: BAB_II.docx (49.16K)

Word count: 3536

Character count: 22667

Asmalia Nim : 105261110821 bab 2

ORIGINALITY REPORT

5%	9%	4%	4%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.iiq.ac.id Internet Source	3%
2	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes ☐

Exclude bibliography ☐

☐

Exclude matches ☐

☐



Asmalia Nim : 105261110821

bab 3

by TutupTahap

Submission date: 03-May-2025 10:58AM (UTC+0700)

Submission ID: 2664930177

File name: BAB_III_18.docx (35.53K)

Word count: 2940

Character count: 19510



Asmalia Nim : 105261110821 bab 3

ORIGINALITY REPORT

4%	3%	4%	0%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

- 1 Anggun Anggraini, Achmad Syarifudin, Selvia Assoburu. "Parenting Dalam Membangun Komunikasi Yang Baik Antara Orang Tua Dan Anak (Studi Analisis Konten Youtube Nikita Willy)", Jurnal Parenting dan Anak, 2025 Publication 2%
- 2 ners.umku.ac.id Internet Source 2%

Exclude quotes Exclude matches Exclude bibliography On 2%

Asmalia Nim : 105261110821

bab 4

by TutupTahap

Submission date: 02-May-2025 09:36AM (UTC+0700)

Submission ID: 2663812996

File name: BAB_IV_12.docx (62.75K)

Word count: 6688

Character count: 44741



Asmalia Nim : 105261110821 bab 4

ORIGINALITY REPORT

4%	4%	4%	2%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	digilibadmin.unismuh.ac.id	2%
	Internet Source	
2	ceritaleila.com	2%
	Internet Source	

Exclude quotes On Exclude matches < 2%
 Exclude bibliography On

Asmalia Nim : 105261110821

bab 5

by TutupTahap

Submission date: 03-May-2025 11:51AM (UTC+0700)

Submission ID: 2664974241

File name: BAB_V_20.docx (16.51K)

Word count: 587

Character count: 3978

Asmalia Nim : 105261110821 bab 5

ORIGINALITY REPORT

4%	4%	0%	0%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	tarbawiyah.com Internet Source	2%
2	www.coursehero.com Internet Source	2%
3	najmulahmadcom.files.wordpress.com Internet Source	1%

Exclude quotes ☐

Off

Exclude matches ☐

Off

Exclude bibliography ☐

Off



SERTIFIKAT

NOMOR : 3305/JIIC/02.05/05/2025

JURNAL INTLEK INSAN CENDIKIA (JIIC)

E-ISSN : 3047-7824

Memberikan Penghargaan Setinggi-Tingginya Kepada :

ASWALIA', M. ILHAM MUCHTAR', RIZAL MANANU'

Sebagai Penulis Artikel Berjudul :

**IMPLIKASI MEDIA SOSIAL TERHADAP PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN
ORANG TUA DAN ANAK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Terbit Pada :

Vol : 02, Nomor : 05, Edisi Mei 2025

Nyair, 07 Mei 2025

Chief Editor,

Arif Fiandi, S.Pd.I, M.Pd




JIIC: JURNAL INTELEK INSAN CENDIKIA
PT. INTELEK CENDIKIAWAN NUSANTARA

Jorong Nyiur, Malalak Selatan, Kecamatan Malalak, Kab. Agam, Sumbar, 26163

 Web jurnal: <https://jicnusanantara.com/index.php/jiic> Telp/ WA: 085274823488

SURAT KETERANGAN PENERIMAAN
LETTER OF ACCEPTION (LoA)
NOMOR: 3305/JIIC/PT.ICN/05/2025

Yth. Author (Penulis),

Asmalia, M. Ilham Muchtar, Rizal Mananu

 Saya yang bertanda tangan di bawah ini, Tim Redaksi **Jurnal Intelek Insan Cendikia (JIIC)**, ISSN: 3047- 7824 dengan ini menerangkan Artikel berikut ini:

Judul	:	Implikasi Media Sosial Terhadap Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Orang Tua Dan Anak Perspektif Hukum Islam
Penulis	:	Asmalia, M. Ilham Muchtar, Rizal Mananu
Affiliasi	:	Universitas Muhammadiyah Makassar

 Menyatakan bahwa Artikel tersebut telah diproses sesuai prosedur publikasi **Jurnal Intelek Insan Cendikia (JIIC)**, dan diterbitkan pada edisi:

Volume 02, Nomor 05, Mei 2025

Demikianlah Surat Keterangan Penerimaan/ Letter of Acception (LoA) ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Nyiur, 07 Mei 2025

Editor In Chief,

Arif Fiandi, S.Pd.I, M.Pd